

Nomor : B/227/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2024

3 September 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kota Bogor**
di
Bogor

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kota Bogor, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Bogor. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- Melakukan reviu dan penyesuaian dokumen perencanaan mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih berorientasi hasil;
- Melakukan penyelarasan *logical framework* serta penjabaran kinerja level Pemkot dan Perangkat Daerah (PD);
- Mengembangkan aplikasi SIManja (Sistem Informasi Manajemen Kinerja) yang memuat pohon kinerja dan penjabaran kinerja dari level Kota sampai ke individu;
- Menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 050/Kep.26-Bappeda/2023 tentang Metadata Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah serta Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana disampaikan pada masing-masing komponen di bawah ini.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menunjukkan bahwa nilai sebesar **78,29** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	24,05	24,43
b. Pengukuran Kinerja	30	24,55	24,93
c. Pelaporan Kinerja	15	11,19	11,49
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,94	17,44
Nilai Hasil Evaluasi	100	76,73	78,29
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kota Bogor telah menyempurnakan PK 2024 level Pemkot dan PD sehingga lebih berorientasi hasil. Pemkot Bogor juga telah menyusun dan menyempurnakan pohon kinerja dan menjabarkannya mulai dari level Pemkot sampai ke individu. PD Pemkot Bogor juga telah menyusun rencana aksi yang memuat langkah-langkah untuk mencapai PK, yang dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran, program maupun kegiatan serta target triwulanan. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Terdapat rumusan sasaran strategis serta indikator kinerja PD yang belum berorientasi hasil dan belum merepresentasikan tugas, fungsi dan isu strategis dari PD tersebut, seperti pada:
 - o Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sasaran “meningkatnya daya tarik penanaman modal di Kota Bogor” dengan indikator “persentase kebijakan penanaman modal dalam pencapaian realisasi investasi” dan tidak menetapkan indikator terkait realisasi investasi;
 - o Dinas Arsip dan Perpustakaan yang belum menetapkan sasaran serta indikator terkait budaya baca dan literasi masyarakat;
- b. Penjenjangan kinerja PD belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* atas pencapaian kinerja, sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat. PK pada sebagian PD belum menggambarkan penjabaran kinerja yang baik dalam mendukung kinerja perangkat daerahnya. Contohnya PK Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki indikator yang sama dengan Kepala Dinasnya yaitu pada sasaran “Meningkatnya Kawasan GOR yang Representatif” dengan indikator “Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal”;
- c. Penjenjangan kinerja sebagian PD masih belum mempertimbangkan *cross-cutting* kinerja dengan unit/instansi lain;
- d. Terdapat target PK 2024 yang masih ditetapkan dibawah realisasi tahun 2023, seperti pada:
 - o Dinas Tenaga Kerja pada indikator “Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja”, dimana realisasi tahun 2023 sebesar 76,50% namun penetapan target PK 2024 hanya sebesar 71,50%;
 - o Dinas Komunikasi dan Informatika pada indikator “Indeks Evaluasi SPBE”, dimana realisasi tahun 2023 sebesar 3,72 namun penetapan target PK 2024 hanya sebesar 2,99.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kota Bogor dan PD telah menyusun dan menetapkan IKU yang memuat definisi operasional, formulasi serta sumber data melalui Peraturan

Wali Kota Bogor Nomor 050/Kep.26-Bappeda/2023. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah dilakukan secara triwulanan melalui aplikasi SIManja. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Sebagian PD belum menyampaikan laporan monev atas rencana aksi tahun 2024 sehingga belum diketahui kualitasnya;
- b. Dokumen IKU sebagian PD belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan untuk menjelaskan cara mengukur keberhasilan indikator tersebut. Contohnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- c. Pemantauan kinerja melalui aplikasi SIManja masih terbatas pada level Pemkot dan PD belum terintegrasi dengan pengukuran kinerja individu;
- d. Pemantauan kinerja level PD masih sebatas tampilan data dan monev berkala, dan belum ada pemberlakuan *rewards and punishment* atas capaian kinerja tersebut.

3) **Pelaporan Kinerja**

Pemerintah Kota Bogor beserta PD telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dengan perbandingan yang memadai sebagaimana tertuang dalam Permenpan 53 Tahun 2014. Laporan kinerja level Pemkot dan sebagian PD telah menyajikan berbagai informasi dan juga analisa perbandingan antara realisasi dengan target tahun ini, target tahun sebelumnya, target jangka menengah, serta perbandingan dengan standar nasional. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pada beberapa PD, laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkapkan analisis mendalam atas data perbandingan yang disajikan sehingga perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) serta analisis upaya nyata atau kendala/hambatan yang dihadapi belum sepenuhnya menjawab permasalahan atas kendala yang dihadapi;
- b. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja strategi. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup seperti pada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Inspektorat Pemerintah Kota Bogor telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023 kepada 35 Perangkat Daerah berdasarkan pedoman evaluasi yang mengacu pada PermenPANRB No. 88 Tahun 2021. PD juga telah menyusun Matriks Tindak Lanjut atas hasil evaluasi internal tahun sebelumnya. Pemkot Bogor juga secara proaktif melalui Inspektorat menetapkan satu orang PIC untuk 1 PD untuk memastikan pembinaan terlaksana secara intensif dan berkelanjutan. Namun demikian, masih

terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Terdapat sebagian Laporan Hasil Evaluasi yang belum memberikan catatan serta rekomendasi yang cukup dan fokus pada akar permasalahan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP, terutama pada aspek kualitas dan pemanfaatannya. Selain itu, penilaian yang diberikan belum sepenuhnya menunjukkan kualitas dari PD tersebut jika dilihat dari hasil catatan yang tertuang pada laporan, seperti pada LHE Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *output* dan *outcome* pada sebagian PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan **cukup** untuk mengawal pencapaian kinerja;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan pada penjabaran kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
- 3) Menyampaikan hasil laporan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi perangkat daerah secara berkala dalam pencapaian kinerja;
- 4) Memastikan definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data yang tertuang dalam IKU tepat, serta menjadikan IKU tersebut sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja;
- 5) Mengoptimalkan aplikasi yang ada untuk pemantauan dan evaluasi capaian kinerja PD secara berkala dan mendorong PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
- 6) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward* dan *punishment*, penentuan strategi, target kinerja ke depan,

pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;

- 7) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Pemkot maupun PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi dan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) pada setiap indikator kinerjanya;
- 8) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
- 9) Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
- 10) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;
- 11) Mendorong PD agar menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP dan juga capaian kinerja di masing-masing PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Jawa Barat;
4. Pj. Wali Kota Bogor.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala atas selesainya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2024. Proses penyusunan telah melalui tahapan penyusunan yang berlangsung lancar, sehingga kami dapat menyampaikan LPPD Kota Bogor Tahun 2024 sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun, menyampaikan dan mempertanggungjawabkan seluruh substansi LPPD dan EKPPD Kota Bogor Tahun 2024 kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Buku laporan ini terdiri atas 5 bab, masing-masing adalah Bab Pendahuluan, Bab Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Bab Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan terakhir Bab Penutup.

Pada keseluruhan bab tersebut diuraikan tentang kebijakan pembangunan Kota Bogor tahun 2024 yang mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019 - 2024, realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2024, pelaksanaan dan hasil dari upaya menangani 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan, Urusan Pemerintah Daerah Fungsi Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum serta penanganan kegiatan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam laporan ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan pada upaya kami mengatasi begitu banyak permasalahan yang muncul di dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Kota Bogor. Namun demikian isi laporan ini hendaknya dapat ditelaah dan dikaji secara mendalam serta dikritisi secara proporsional.

Dengan demikian, kami akan mendapatkan berbagai bahan masukan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai azas otonomi daerah, serta untuk terus mendorong terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat warga Kota Bogor yang lebih baik.

Berbagai sukses dan capaian-capaian yang telah diraih itu, tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang terbangun antara Pemerintah Kota Bogor dengan berbagai instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, kepada semua pihak yang telah mengulurkan kerjasama kami ucapkan terimakasih dan kami sampaikan penghargaan atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

Akhirnya, kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kota Bogor Tahun 2024 kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu membimbing dan melindungi kami semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bogor, Maret 2025


WALI KOTA BOGOR,

DEDE A. RACHIM

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Bogor, 27 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR




Drs. PUPUNG W. PURNAMA, M.Si, OGIA, CGCAE

Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19700715 199009 1 002

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	I-2
A. Undang Undang Pembentukan Daerah.....	I-2
B. Data Geografis Wilayah.....	I-5
C. Informasi Umum Data Kependudukan	I-7
D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan.....	I-8
E. Rincian Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah;	I-11
F. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah	I-16
G. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah	I-17
H. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan , Fungsi Penunjang Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan	

Realisasi Anggaran

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-18
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	I-16
B. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-22
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I-23
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I-23
1.1.3 Penerapan Standar Minimal.....	I-50
A. Latar Belakang.....	I-50
B. Dasar Hukum.....	I-52
C. Kebijakan Umum.....	I-53
D. Arah Kebijakan.....	I-54
E. Fokus Layanan.....	I-54

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH.....	II-1
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	II-1
A. Indeks Pembangunan Manusia.....	II-1
B. Presentase Angka Kemiskinan.....	II-1
C. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II-2
D. Tingkat Pengangguran.....	II-2
E. Pendapatan Per-Kapita.....	II-2
F. Indeks Gini Ratio (Rasio Gini).....	II-2
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II-4
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	II-4
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-14
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	II-16



BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
	PEMBANTUAN.....	III-1
3.1	Latar Belakang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	III-1
3.2	Landasan Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	III-2
3.3	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan...	III-2
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
	MINIMAL.....	IV-1
4.1	Bidang Urusan Pendidikan.....	IV-1
4.2	Bidang Urusan Kesehatan.....	IV-5
4.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-18
4.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-25
4.5	Urusan Trantibumlinmas.....	IV-31
4.6	Urusan Sosial.....	IV-45
BAB V	PENUTUP.....	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Bogor harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur tentang otonomi daerah, yang menjadi bagian dari penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 bulansetelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan laporan berkelanjutan atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bogor di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam Pemerintahan, mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampung seperti dikenal dengan nama Lawanggitung, Lawang Saketeng, Jerokuta, Baranangsiang dan Leuwi Sipatahunan diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibukota Pajajaran terletak di Kota Bogor.

Pada tahun 1745 Gubernur Jendral Hindia Belanda bernama Baron Van Inhoff membangun Istana Bogor, seiring dengan pembangunan jalan Raya Daenless yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai berkembang. Pada masa pendudukan Inggris yang menjadi Gubernur Jendralnya adalah Thomas Rafless, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, dimana Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (*Botanical Garden*), beliau juga memperkerjakan seorang *planner* yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan *Buitenzoorg*.

Setelah Pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada Tahun 1903, terbit undang-undang desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern sebagai realisasinya dibentuk *Staadsgemeente* diantaranya adalah:

1. Gemeente Batavia (S. 1903 No.204);
2. Gemeente Meester Cornelis (S. 1905 No.206);
3. Gemeente Buitenzoorg (S. 1905 No.208);
4. Gemeente Bandoeng (S. 1906 No.121);
5. Gemeente Cirebon (S. 1905 No.122);
6. Gemeente Soekabumi (S. 1914 No.310)

(*Regeringsalmanak Voor Nederlandsh Indie* 1928 : 746-748)

Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada maka terbentuklah *Bestuursher Voorings Ordonantie* atau undang-undang perubahan Tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (*Staatsblad* 1922 No. 216), sehingga pada tahun 1992 terbentuklah *Regentschaps Ordonantie* (*Ordonantie* Kabupaten) yang membuat ketentuan-ketentuan

daerah otonomi kabupaten (*Staatsblad* 1925 No. 79). Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 1925 (*Staatsblad* 1924 No. 378 *bij Propince West Java*) yang terdiri dari 5 keresidenan, 18 kabupaten (*Regentscape*) dan kotapraja (*Staads Gemeente*). *Buitenzoorg* (Bogor) menjadi salah satu *Staads Gemeente* di Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan (*Staatsblad* 1905 No. 208 jo. *Staatsblad* 1926 No. 368), dengan prinsip desentralisasi *modern*.

Pada masa setelah kemerdekaan yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI, Pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. Dasar pertimbangan pengesahan undang-undang tersebut adalah untuk membentuk daerah-daerah Kota Besar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Kota Bogor.

Selain memperhatikan undang-undang tentang pembentukan Kota Bogor, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 ini disusun dengan mempertimbangkan dasar hukum lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2024;

17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106°43'30"BT–106°51'00"BT dan 30'30"LS–6°41'00"LS, mempunyai ketinggian rata-rata minimal 190 meter dan maksimal 330 meter dari permukaan laut. Kedudukan Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya berdekatan dengan DKI Jakarta, dengan jarak kurang lebih 60 km ke arah Selatan DKI Jakarta. kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26°C dengan suhu terendah 21,8°C dan suhu tertinggi 30,4°C


Kota Bogor mempunyai luas wilayah mencapai 118.50 km² atau hanya 0.27 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Terbagi atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Sebelah Barat : Kecamatan Dramaga, Kecamatan Kemang dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)
1	Bogor Selatan	3.081
2	Bogor Timur	1.015
3	Bogor Utara	1.772
4	Bogor Tengah	813
5	Bogor Barat	3,285
6	Tanah Saeral	1.884
JUMLAH		11.850

Sumber data: Bapperida Kota Bogor



Sumber data: Bapperida Kota Bogor

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Bogor

Kota Bogor merupakan kota yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah Kabupaten Bogor. Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian minimum 190 meter dan ketinggian maksimum 330 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0 - 2%, namun demikian ada beberapa wilayah yang mempunyai kemiringan hingga >40%.

Jenis tanah hampir diseluruh wilayah Kota Bogor adalah latosol coklat kemerahan dengan luasan 8.496,35 hektar, kedalaman efektif tanah lebih dari 90 centimeter dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Kemudian jenis tanah lain yang juga menyebar di enam Kecamatan yaitu aluvial kelabu dengan luasan 1.157,9 hektar. Kondisi geologi

di Kota Bogor yaitu tufa dengan luasan 3.395,17 hektar yang tersebar di enam kecamatan dengan Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi tufa terbesar. Sedangkan kipas aluvial dengan luasan 3.249,98 hektar dan Kecamatan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi kipas aluvial. Berdasarkan hasil foto udara citra landsat, diketahui sebagian dari total wilayah Kota Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun. Area terbangun paling luas berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah.

Suhu udara di Kota Bogor masuk kategori cukup sejuk, dan berdasarkan data BPS sesuai pengamatan suhu di Stasiun Klimatologi Bogor dalam angka Tahun 2022 rata-rata tiap bulannya mencapai 26.10°C dengan suhu terendah 20,30°C dan suhu tertinggi 33,70°C. Suhu seperti itu antara lain dipengaruhi guyuran hujan dengan intensitas rata-rata 3.654 per tahun, dan curah hujan bulanan berkisar antara 106,6 – 499,6 mm dengan rata-rata hujan 20 hari per bulan dan kelembaban udara berkisar 45% – 94%. Sedangkan kecepatan angin rata-rata per tahun 2 km/jam dengan arah Timur Laut.

C. Informasi Umum Data Kependudukan

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, pada Semester II Tahun 2024 jumlah Penduduk Kota Bogor mencapai 1.144.108 jiwa yang terdiri dari laki-laki 578.674 dan 565.434 perempuan, dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 130.105 jiwa sedangkan untuk jumlah penduduk terendah di Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 109.404 jiwa sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2024

Kecamatan/ Subdistricts	L	P	Penduduk (Orang)/Population (Person)	
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
Bogor Selatan	113.980	109.423	223.403	19,53
Bogor Timur	55.360	54.616	109.976	9,61
Bogor Tengah	54.883	54.521	109.404	9,56
Bogor Barat	130.105	128.083	258.188	22,57
Bogor Utara	105.379	101.978	207.357	18,12
Tanah Sareal	118.967	116.813	235.780	20,61
JUMLAH	578.674	565.434	1.144.108	

**Sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor*

D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Bogor mempunyai luas wilayah mencapai 118.50 km² atau hanya 0.27 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Terbagi 6 kecamatan dan 68 kelurahan dengan rincian pada table sebagai berikut:



Tabel 1.3 Daftar Kelurahan Se-Kota Bogor

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Bogor Selatan	Kelurahan Lawanggantung
		Kelurahan Batutulis
		Kelurahan Bondongan
		Kelurahan Empang
		Kelurahan Cikaret
		Kelurahan Pamoyanan
		Kelurahan Ranggamekar
		Kelurahan Mulyaharja
		Kelurahan Kertamaya
		Kelurahan Harjasari
		Kelurahan Muarasari
		Kelurahan Genteng
		Kelurahan Pakuan
		Kelurahan Cipaku
		Kelurahan Bojongkerta
		Kelurahan Rancamaya
2.	Kecamatan Bogor Barat	Kelurahan Menteng
		Kelurahan Semplak
		Kelurahan Pasir Kuda
		Kelurahan Gunung Batu
		Kelurahan Sindang Barang
		Kelurahan Bubulak
		Kelurahan Marga Jaya
		Kelurahan Balumbang Jaya
		Kelurahan Situ Gede
		Kelurahan Curug Mekar
		Kelurahan Curug
		Kelurahan Pasir jaya
		Kelurahan Pasir Mulya
		Kelurahan Loji
		Kelurahan Cilendek Barat
		Kelurahan Cilendek Timur
3.	Kecamatan Tanah Sareal	Kelurahan Tanah Sareal
		Kelurahan Kebon Pedes
		Kelurahan Kedung Badak
		Kelurahan Sukaresmi
		Kelurahan Kedung Waringin
		Kelurahan Kedung Jaya
		Kelurahan Sukadamai



- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| | Kelurahan Mekarwangi |
| | Kelurahan Kencana |
| | Kelurahan Kayumanis |
| | Kelurahan Cibadak |
| 4. Kecamatan Bogor Tengah | Kelurahan Pabaton |
| | Kelurahan Paledang |
| | Kelurahan Babakan |
| | Kelurahan Sempur |
| | Kelurahan Tegallega |
| | Kelurahan Babakan Pasar |
| | Kelurahan Gudang |
| | Kelurahan Panaragan |
| | Kelurahan Kebon Kalapa |
| | Kelurahan Cibogor |
| | Kelurahan Ciwaringin |
| 5. Kecamatan Bogor Utara | Kelurahan Tegal Gundil |
| | Kelurahan Bantarjati |
| | Kelurahan Bantarjati |
| | Kelurahan Cibuluh |
| | Kelurahan Kedung Halang |
| | Kelurahan Ciparigi |
| | Kelurahan Ciluar |
| | Kelurahan Tanah Baru |
| | Kelurahan Cimahpar |
| 6. Kecamatan Bogor Timur | Kelurahan Sukasari |
| | Kelurahan Baranangsiang |
| | Kelurahan Tajur |
| | Kelurahan Katulampa |
| | Kelurahan Sindangsari |
| | Kelurahan Sindangrasa |

Sumber data: BAPPERIDA Kota Bogor

E. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah berikut kami sampaikan data yang dimaksud.

Tabel 1.4 Rekapitulasi Perangkat Daerah, Unit Kerja Kota Bogor Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Dasar Hukum
1.	Sekretariat Daerah	a. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023
		b. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	
		c. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
		d. Asisten Administrasi Umum Setda	
		e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	
		f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	
2.	Sekretariat DPRD	a. Kepala Bagian Umum	Sda
		b. Bagian Fasilitas Penganggaran, Pengawasan, dan Kehumasan	
		c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
		d. Bagian Perencanaan dan Keuangan	
3.	Inspektorat Daerah	a. Sekretaris Inspektorat Daerah	sda
		b. Inspektur Pembantu I	
		c. Inspektur Pembantu II	
		d. Inspektur Pembantu III	
		e. Inspektur Pembantu Khusus	
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sda
		b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		c. Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		d. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah	
		e. Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		f.	

5.	Dinas Pendidikan	a. Sekretaris Dinas Pendidikan	Sda
		b. Bidang Sekolah Dasar	
		c. Bidang Sekolah Menengah Pertama	
		d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
		e. Bidang Sarana dan Prasarana	
6.	Dinas Kesehatan	a. Sekretaris Dinas Kesehatan	sda
		b. Bidang Kesehatan Masyarakat	
		c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		d. Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		e. Bidang Pelayanan Kesehatan	
		f. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)	
7.	Dinas Sosial	a. Sekretaris Dinas Sosial	sda
		b. Bidang Perlindungan Sosial	
		c. Bidang Rehabilitasi Sosial	
		d. Bidang Pemberdayaan Sosial	
		e. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial	
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	a. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	sda
		b. Bidang Ketahanan Pangan	
		c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan	
		d. Bidang Peternakan	
		e. Bidang Perikanan	
		f. UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu	
9.	Dinas Lingkungan Hidup	a. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	sda
		b. Bidang Tata Lingkungan	
		c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	
		d. Bidang Pengelolaan Persampahan	
		e. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	
		f. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
		b. Bidang Statistik Sektoral	
		c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
		d. Bidang Jaringan, Domain dan Persandian	
		e. Bidang e-Government	
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	sda
12.	Dinas Pemuda dan Olahraga	a. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	sda
		b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	
		c. Bidang Pembudayaan Olahraga	
		d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	



13.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	sda
		b. Bidang Kebudayaan	
		c. Bidang Ekonomi Kreatif	
		d. Bidang Pariwisata	
		e. Bidang Pemasaran Kepariwisata	
14.	Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian	a. Sekretaris Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian	sda
		b. Bidang Perindustrian	
		c. Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan	
		d. Bidang Pengembangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
		e. Bidang Koperasi	
		f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
		g. UPTD Metrologi Legal	
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	sda
		b. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		c. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	
		d. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	
16.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	sda
		b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		c. Bidang Formasi dan Data Kepegawaian	
		d. Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Evaluasi Kinerja	
17.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	a. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	sda
		b. Bidang Anggaran	
		c. Bidang Penatausahaan Keuangan	
		d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
18.	Badan Pendapatan Daerah	a. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	sda
		b. Bidang Pendataan dan Pelayanan	
		c. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	
		d. Bidang Penagihan dan Pengendalian	
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	sda
		a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	
		b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
		c. Bidang Kewas	
20.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	sda
		b. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan	
		c. Bidang Sumber Daya Air	
		d. Bidang Pembangunan Kebinamargaan	
		e. Penataan Ruang dan Bangunan	

		f. Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi	
21.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	a. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan	sda
		b. Bidang Perpustakaan	
		c. Bidang Arsip Dinamis	
		d. Bidang Arsip Statis	
22.	Dinas Tenaga Kerja	a. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	sda
		b. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	
		c. Bidang Hubungan Industrial dan Kelembagaan Kerja	
		d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	
		e. UPTD Balai Latihan Kerja	
23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	sda
		b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
		d. Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
24.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	sda
		b. Bidang Pengendalian Penduduk	
		c. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana	
		d. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
25.	Dinas Perhubungan	a. Sekretaris Dinas Perhubungan	sda
		b. Bidang Lalu Lintas	
		c. Bidang Angkutan	
		d. Bidang Saranan dan Prasarana	
		e. UPTD Terminal dan Angkutan	
26.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	a. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	sda
		b. Bidang Pencegahan	
		c. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	
27.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	sda
		b. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	
		c. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	
		d. Bidang Data, Informasi dan Peningkatan Kualitas Keluarga	
		e. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak	
28.	Dinas Perumahan dan Permukiman	a. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman	sda
		b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		c. Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
29.	RSUD	a. Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	sda
		b. Wakil Direktur Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bisnis	
		c. Wakil Direktur Keuangan dan Umum	



30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	sda
		b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		c. Seksi Kedaruratan dan Logistik	
		d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
31.	Kecamatan Bogor Barat	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Barat	sda
		b. Seksi Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
		e. Seksi Perekonomian	
		f. Seksi Pengendalian Pembangunan	
32.	Kecamatan Bogor Selatan	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Selatan	sda
		b. Seksi Tata Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
		e. Seksi Perekonomian	
		f. Seksi Pengendalian Pembangunan	
33.	Kecamatan Bogor Tengah	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Tengah	sda
		b. Seksi Tata Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Perekonomian	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
34.	Kecamatan Bogor Timur	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Timur	sda
		b. Seksi Kemasyarakatan	
		c. Seksi Pemerintahan	
		d. Seksi Perekonomian	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
35.	Kecamatan Bogor Utara	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Utara	sda
		b. Seksi Tata Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Ketentraman dan ketertiban Masyarakat	
		e. Seksi Perekonomian	
		f. Seksi Pengendalian Pembangunan	
36.	Kecamatan Tanah Sareal	a. Sekretairs Kecamatan Tanah Sareal	sda
		b. Seksi Tata Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Ketentraman dan ketertiban Masyarakat	
		e. Seksi Perekonomian	
		f. Seksi Pengendalian Pembangunan	

F. Rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Berada di Setiap Perangkat Daerah

Tabel 1.5 Rincian Aparatur Sipil Negara Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS (orang)
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	47
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19
5.	Badan Pendapatan Daerah	82
6.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	43
7.	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	29
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47
9.	Dinas Kesehatan	784
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	61
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	48
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	58
13.	Dinas Lingkungan Hidup	253
14.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	32
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95
16.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	67
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	29
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	44
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41
20.	Dinas Pendidikan	2135
21.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS (orang)
22.	Dinas Perhubungan	213
23.	Dinas Perumahan dan Permukiman	82
24.	Dinas Sosial	39
25.	Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi	35
26.	Inspektorat Daerah	52
27.	Kecamatan Bogor Barat	118
28.	Kecamatan Bogor Selatan	122
29.	Kecamatan Bogor Tengah	91
30.	Kecamatan Bogor Timur	56
31.	Kecamatan Bogor Utara	71
32.	Kecamatan Tanah Sareal	86
33.	RSUD	178
34.	Satuan Polisi Pamong Praja	185
35.	Sekretariat Daerah	164
36.	Sekretariat DPRD	52
Jumlah		5.557

Sumber Data BKPSDM Kota Bogor

G. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Unaudited) Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kota Bogor Tahun 2024 mencapai sebesar **Rp. 3.170.574.255.107,24** dan Realisasi Belanja Kota Bogor Tahun 2024 mencapai **Rp. 3.178.466.775.068**.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.6 Pendapatan Daerah

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1.01	Pajak Daerah	984.800.000.000	973.768.860.850	98,88
4.1.02	Retribusi Daerah	417.231.785.419	417.445.452.990,24	100,05
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.537.163.762	34.287.164.524	99,28
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	24.531.114.681	33.194.600.945	135,32
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.380.642.513.566	1.369.427.755.442	99,19
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	350.967.470.646	342.450.420.356	97,57
Jumlah Pendapatan Daerah		3.192.710.048.074	3.170.574.255.107,24	99,31

Tabel 1.7 Belanja Daerah

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1	Belanja Operasi	2.846.195.789.921	2.774.246.174.564	97,47
5.2	Belanja Modal	426.595.630.347	400.371.906.619	93,85
5.3	Belanja Tidak Terduga	6.359.952.269	2.187.943.885	34,40
5.4	Belanja Transfer	1.660.750.000	1.660.750.000	100
Jumlah Belanja Daerah		3.280.812.122.537	3.178.466.775.068	96,88

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a) Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Meskipun Indeks Persepsi Korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan;
 - b) Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN Peran Aparat Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
 - c) Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan;
 - d) Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - e) Manajemen pembangunan daerah belum berjalan secara optimal;
 - f) Penetapan indikator kinerja daerah dan kementerian/lembaga (K/L) belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap. Antar sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi. Manajemen pembangunan daerah masih belum menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif.
- 2) Birokrasi belum efektif dan efisien.
- Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:
- a) Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha
 - b) Lemahnya penegakan hukum
Penegakan hukum yang banyak diwarnai dengan perilaku koruptif

dari aparat penegak hukum

- c) Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien. Masih banyak ditemukan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain disebabkan oleh: belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik
- d) Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihindangi permasalahan yang mendasar, yakni 1) organisasi gemuk, secara makro maupun mikro; 2) fragmented dan tumpang tindih fungsi; dan 3) banyaknya UU yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi over institution dan tumpang tindih tugas dan fungsi
- e) Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien. Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi
- f) Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif. Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai belum berjalan sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier pegawai yang memiliki prestasi baik. Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi pemerintah. Perbaikan gaji (remunerasi) masih terkendala

- dengan sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan APBN.
- g) Inefisiensi penggunaan anggaran Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:
 - i. belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan
 - ii. besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan
 - h) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan pegawai ASN belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi birokrasi serta memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi kinerja organisasi.
- 3) Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:
- a) Pelayanan perijinan masih belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien Masih ada proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpecah di berbagai instansi, membuat pelayanan perijinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi;
 - b) Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perijinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi;
 - c) Kejelasan biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena masih banyak biaya-biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan perijinan. Karena itu praktik pelayanan perijinan di Indonesia, tidak hanya memerlukan waktu yang lama tetapi juga biaya yang tinggi;
 - d) Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan. Masalah lainnya: rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-services sebagai

sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. Disamping itu, masih terdapat fragmented dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.

Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang berorientasi pada kinerja yang tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Dampak yang terjadi apabila kualitas pelayanan publik semakin baik maka akan meningkatkan daya saing dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Birokrasi pemerintahan di Kota Bogor dibanyak sector masih dirasakan kurang efisien. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntabel baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasinya. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif, dan akuntabel, serta pelayanan publik belum optimal.

Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan kinerja di Kota Bogor memang sudah meningkat. Hal tersebut terlihat dari Pemerintah Kota Bogor telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu 4 tahun berturut turut berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 dan Tahun 2023. Namun, opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset milik daerah belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum, serta sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantangan kedepan yang harus ditindaklanjuti diantaranya adalah peningkatkan kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan dan pengembangan sistem dan pemantapan pemeriksaan kinerja.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah Visi 2019-2024

“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Misi 2019-2024

1) Mewujudkan Kota yang Sehat

- 2) Mewujudkan Kota yang Cerdas
- 3) Mewujudkan Kota yang Sejahtera

Unggulan Kota Bogor:

- 1) Pengembangan Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 2) Penguatan Spritualitas dan Nilai Budaya Untuk Keluarga Tangguh dan Masyarakat Madani;
- 3) Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Transparan dan Melayani.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Program pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan.

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tabel 1.8 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bogor

Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan
2	DINAS KESEHATAN	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-Irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga



		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota



7	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
8	DINAS DAMKAR	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
9	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

10	DINAS SOSIAL	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
11	DINAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
12	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten
		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia LayananPemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota



		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota

		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengembangan Prasarana Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Pencegahan/Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		Penyimpanan Sementara Limbah B3
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah



		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		Pelayanan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Penyusunan Profil Kependudukan
16	DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

17	DINAS PERHUBUNGAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barangantar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



	MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
		Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota
		Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berpa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

21	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan



		Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
23	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengelolaan Perpustakaan Tk Daerah Kab/Kota
		Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penataan Organisasi
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
24	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuaidengan Angka Kecukupan Gizi
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
25	SEKRETARIAT DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		Penataan Organisasi

		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Administrasi Tata Pemerintahan
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Fasilitasi Kerjasama Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penataan Organisasi
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
27	KECAMATAN BOGOR UTARA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		Pemberdayaan Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),
28	KECAMATAN BOGOR TENGAH	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan



		<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,</p> <p>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p> <p>Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),</p>
29	KECAMATAN TANAH SAREAL	<p>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,</p> <p>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p> <p>Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),</p>
30	INSPEKTORAT	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
		Pendampingan dan Asistensi
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
32	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah



		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
33	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Mutasi dan Promosi ASN
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pengembangan Kompetensi ASN
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sumber data: Bapperida Kota Bogor

Tabel 1.9

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
1 Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes / RSUD
		2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes / RSUD
		3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinkes
		4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKB
		5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
		6. Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP
		7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPP
	2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dispora
	3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DLH
		3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
		5. Program Pengembangan Permukiman	DPUPR
		6. Program Pengembangan Perumahan	Disperumkim
		7. Program Kawasan Permukiman	Disperumkim
		8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Disperumkim
		9. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	DPKP
		10. Program Pengelolaan Persampahan	DLH
	4. Terkendalinya Sumber-sumber Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
		2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
		3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLH
		4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
		6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
		7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLH
	5. Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Disperumkim
	6. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
		2. Program Pengembangan Kurikulum	Disdik
		3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Disdik
		4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Disdik
		5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Disdik
	7. Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPPPA
		2. Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPA
		3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dispora
		4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dispora
		5. Program Pembinaan Perpustakaan	Dispora
	8. Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapperida



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
	9. Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP
		3. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPA
		4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPPPA
		5. Program Perlindungan Perempuan	DPPPA
		6. Program Pengembangan Kebudayaan	Disparbud
		7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Disparbud
		8. Program Pembinaan Sejarah	Disparbud
		9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Disparbud
		10. Program Pengelolaan Permuseuman	Disparbud
		11. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinsos
		12. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Bag. Kesra
		13. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Kecamatan
		14. Program Koordinasi dan Ketertiban Umum	Kecamatan

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		15. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
		16. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol
		17. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol
		18. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Bakesbangpol
		19. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol
		20. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
	10. Menurunnya Tingkat Pengangguran	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
		2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker
		3. Program Hubungan Industrial	Disnaker
		4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparbud
	11. Menurunnya Kemiskinan	1. Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos
		2. Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
		4. Program Penanganan Bencana	Dinsos
		5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra
		6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinsos
		7. Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	12. Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga	1. Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperumkim
		3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPA
		4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPP
		5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
		6. Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP
2 Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	1. Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	DinKUKMDagin
		2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	DinKUKMDagin
		3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	DinKUKMDagin
		4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DinKUKMDagin
		5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DinKUKMDagin

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DinKUKMDag in
		7. Program Pengembangan Umkm	DinKUKMDag in
		8. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		9. Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
		10. Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		11. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
		12. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
		13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPP
		14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPP
		15. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparbud
		16. Program Pemasaran Pariwisata	Disparbud
		17. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disparbud
		18. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
		19. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		20. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP
		21. Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
		22. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	DinKUKMDag in
		23. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DinKUKMDag in
		24. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DinKUKMDag in
		25. Program Pengembangan Ekspor	DinKUKMDag in
		26. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	DinKUKMDag in
		27. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DinKUKMDag in
		28. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DinKUKMDag in
		29. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	DinKUKMDag in
		30. Program Perekonomian dan Pembangunan	Bag. Ekon
		31. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
	2. Meningkatkan kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
		3. Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DPUPR
		5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
		6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Bag. Pem

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
	3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
		1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
		2. Program Pengelolaan Perkerataapian	Dishub
		3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	PUPR
3 Reformasi Birokrasi	1. Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
		2. Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
		3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Disdukcapil
		Kependudukan	
		4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapil
		5. Program Pengendalian Penduduk	DPPKB
		6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPKB
		7. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Bag. Pem
		8. Program Penataan Desa	Bag. Pem
		9. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Diskominfo
		10. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo
		11. Program Pengelolaan Arsip	Diarpus
		12. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Diarpus
		13. Program Perijinan Penggunaan Arsip	Diarpus



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		14. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda : Bag. kesra/ Bag. Huk. HAM / Bag. Pem
		15. Program Perekonomian dan Pembangunan	Bag. Adbang
		16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bag. Umum/Bag. Prokompim /Bag. Org/Itda/ seluruh perangkat daerah
		17. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Setwan
		18. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida
		19. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida
		20. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
		21. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD
		22. Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		23. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		24. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Itda
		25. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Itda
		26. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Itda

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	1. Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
		3. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo

(Sumber : RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024)

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan keikhlasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian,

koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Bogor menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit

- bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat;
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penerapan Standar pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Bogor menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

E. FOKUS LAYANAN

Fokus layanan Kota Bogor dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yaitu di 6 (enam) urusan, sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan



-
3. Bidang Pekerjaan Umum
 4. Bidang Perumahan Rakyat
 5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 6. Bidang Sosial

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor pada Tahun 2024 sebesar 79,03 atau naik 0,67 poin dari 2023 sebesar 78,36 (usia harapan hidup longformSP2020) . Adapun demikian , beberapa indikator yang membangun IPM mengalami peningkatan capaian.

Indikator lain pada IPM adalah :

- Rata-rata Lama Sekolah menyentuh angka 10,71 atau naik 0,07 dari tahun 2023 yang menyentuh angka 10,64 dan capaian ini diatas Nasional yaitu 9,22 dan juga diatas Provinsi Jawa Barat yaitu 9,24
- Harapan lama Sekolah di tahun 2024 mencapai 13,51 sedangkan di tahun 2023 mencapai 13,45 atau naik 0,06, capaian ini diatas Nasional yaitu 13,21 dan masih diatas Provinsi Jawa Barat yaitu 12,80
- Angka harapan Hidup di tahun 2024 mencapai angka 75,8 sedangkan di Tahun 2023 mencapai 74,52 mengalami kenaikan 1,28%

b. Presentase Angka Kemiskinan

1. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Bogor berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,14 % , dimana jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 6,53% , hal ini dapat terwujud melalui upaya Bersama dan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk terus mengentaskan kemiskinan dimana penurunan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil positif.
2. Upaya yang dilakukan Kota Bogor dalam rangka menekan angka kemiskinan adalah dengan sedapat mungkin untuk tidak menambah jumlah angka kemiskinan absolut. Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Bogor masih terus menjalankan program-program bantuan yang berasal dari Pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan membuat revisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih

valid dan tepat sasaran.

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Sejalan dengan dilaksanakannya berbagai program pemulihan ekonomi, maka perekonomian Kota Bogor mulai bangkit dan terus naik dari tahun ke tahun sampai berada di angka 5,58% naik berkisar 0,48% dari tahun 2023.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 8,13% yang pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka masih diangka 9,39%. Angka ini sudah membaik karena ekonomi dan lapangan pekerjaan sudah mulai terbuka kesempatannya .

e. Pendapatan Per-Kapita

Pendapatan Per-Kapita sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai Pendapatan per kapita. Berdasarkan Pendapatan per Kapita dapat diketahui besarnya pengeluaran setiap penduduk di suatu daerah. Apabila melihat tren sampai dengan tahun 2022 , tercatat angka Pendapatan per kapita pada tahun 2022 sebesar Rp. 49.875 juta. Berdasarkan data Pendapatan per Kapita dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dirilis oleh BPS, Pendapatan per Kapita pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp 53.239 juta. Untuk Tahun 2024 masih menggunakan angka tersebut dikarenakan BPS belum merilis angka Pendapatan Per kapita.

f. Indeks gini Rasio

1. Indeks gini Rasio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin

tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2024 adalah 0,46 poin artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level Sedang. Nilai tersebut hampir sama dengan tahun sebelumnya yaitu 0,464.

2. Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja pada prinsipnya program yang dilaksanakan sama dengan program penanggulangan kemiskinan. Tambahannya berupa program pemantauan harga – harga barang pokok di Kota Bogor yang ditindak lanjuti dengan operasi pasar apabila ditemukan fluktuasi harga karena penurunan pasokan barang pokok seperti beras, telur, minyak goreng dan gula putih.
3. Perlunya penajaman penentuan sasaran bantuan program penanggulangan kemiskinan melalui verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu secara berkala dan berkualitas. Selain itu, diperlukan operasi pasar yang lebih rutin untuk mencegah penambahan pengeluaran Rumah Tangga Sasaran.

**Tabel 2.1 Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor
Tahun 2023 dan 2024**

No.	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Makro	
			2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	78,36	79,03
2.	Angka Kemiskinan	%	6,67	6,53
3.	Angka Pengangguran	%	9,39	8,13
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1	5,58
5.	Pendapatan Per-Kapita	Dalam Juta (Rp.)	53,239	Na
6.	Ketimpangan Pendapatan	Angka	0,464	0,477

(Sumber : BPS DAN Bapperida Kota Bogor)

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Urusan pemerintahan merupakan Gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indicator masing masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Indikator kinerja kunci yang menunjukkan hasil akhir atau outcome dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKK Outcome digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembangunan daerah telah dicapai.. Adapun hasil dari semua urusan yang terdapat di Kota Bogor tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{27.999}{40.149} \times 100\%$ = 69.73%	Dinas Pendidikan Kota Bogor	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{118.281}{118.809} \times 100\%$ = 99.55%	Sda	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{54.091}{59.304} \times 100\%$ = 91.21%	Sda	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{13.864}{16.944} \times 100\%$ = 81.82%	Sda	
2.	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{3.344}{1.144.108} \times 100\%$ = 2,92%	Dinas Kesehatan Kota Bogor	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{22}{22} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{16.356}{16.356} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{16.283}{16.283} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{15.528}{15.528} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{63.638}{63.638} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{168.557}{178.113} \times 100\%$ = 94.63%	Sda	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{713.113}{752.266} \times 100\%$ = 94.79%	Sda	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{85.715}{110.703} \times 100\%$ = 77.42%	Sda	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{89.726}{89.726} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{21.877}{21.877} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{1.724}{1.724} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{44.703}{44.703} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{35.251}{35.251} \times 100\%$ = 100%	Sda	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{43.73}{68.1} \times 100\%$ = 64.21%	Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Sda	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{157.74}{256} \times 100\%$ = 61.61%	Sda	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan	$\frac{203.951}{242.443} \times 100\%$ = 84,12%	Sda	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota			
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	$\frac{192.571}{242.443} \times 100\%$ = 79.42%	Sda	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{182}{190} \times 100\%$ =95.79	Sda	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{187.238}{207.979} \times 100\%$ = 90.02%	Sda	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{52}{978} \times 100\%$ = 5.31%	Sda	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{1.601}{1.601} \times 100\%$ = 100%	Sda	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{167}{167} \times 100\%$ = 100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Penduduk kota Bogor	
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Sda	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{119.24}{310.93} \times 100\%$ = 38.34%	Sda	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{13.165}{242.443} \times 100\%$ = 5.43%	Sda	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{25.058}{242.443} \times 100\%$ =10.33%	Sda	
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{108}{108} \times 100\%$ = 100%	Sda	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{40}{40} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{65.608}{492.202} \times 100\%$ = 13.329%	Sda	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{35.658}{469.259} \times 100\%$ = 7.59%	Sda	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{4.830}{4.830} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{111}{111} \times 100\%$ 100%	Sda	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10.75	Sda	
6.	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	$\frac{1.790}{1.790} \times 100\%$ = 100%	Dinas Sosial Kota Bogor	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{1.081}{1.081} \times 100\%$ = 100%	Sda	
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilakukan mengacu pada rencana tenaga kerja	$\frac{11}{13} \times 100\%$ = 84.61%	Dinas Tenaga Kerja kota Bogor	
		Persentase Tenaga Kerja Tersertifikasi Kompetensi	$\frac{97.113}{516.284} \times 100\%$ = 18.80%	Sda	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{389.646.700.000}{516.284} \times 100\%$ = 75.471.387,84	Sda	
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja berkualitas	$\frac{1.412}{1.918} \times 100\%$	Sda	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan peserta terdaftar BPJS Ketenagakerjaan).	= 73.61%		
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme pelayanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	$\frac{2.997}{3.173} \times 100\%$ = 94.45%	Sda	
8.	Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD	$\frac{325.891.066.893}{3.174.618.081.183} \times 100\%$ = 10.26%	Dinas Pemerdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bogor	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait kabupaten	$\frac{87}{87} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{65}{565.434} \times 100\%$ = 11.49%	Sda	
9.	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Ketersediaan cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{22.24}{108.5} \times 100\%$ = 20.49%	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukan lahan di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{491.063}{491.063} \times 100\%$ =100%	Kota Bogor /PUPR	
		Persentase peruntukan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{1.314}{1.314} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	$\frac{489.749}{489.749} \times 100\%$ =100%	Sda	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Sda	
		Ketersediaan lahan	0	Sda	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		bagi Masyarakat			
		Penanganan sengketa tanah garapan dilakukan melalui mediasi	$\frac{15}{15} \times 100\%$ = 100%	Sda	
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota.	59.34%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	$\frac{259.969,75}{275.707,63} \times 100\%$ = 94.29%	Sda	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{11}{50} \times 100\%$ = 22%	Sda	
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	$\frac{824.357}{824.359} \times 100\%$ = 99.99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	
		Persentase anak umur 01-7 tahun kurang dari 1 (satu) hari yang mempunyai KIA	$\frac{224.450}{319.743} \times 100\%$ = 70.19%	Sda	
		Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{328.295}{334.421} \times 100\%$ = 98.16%	Sda	
		Banyaknya PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{17}{34} \times 100\%$ = 50%	Sda	
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan	Persentase depopulasi pedesaan tertinggal	0		
		Persentase peningkatan status desa mandiri	0	Sda	
14.	Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	TFR (Total Angka Kelahiran)	1,89%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase penggunaan kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{82.982}{131.242} \times 100\%$ = 63.22%	Sda	
		Persentase kebutuhan	$\frac{18.213}{18.213} \times 100\%$	Sda	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	131.242 = 13.87%		
15.	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,8	Dinas Perhubungan Kota Bogor	
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,6	Sda	
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terkoneksi dengan akses internet yang disediakan Layanan Kominfo	$\frac{36}{36} \times 100\%$ = 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{143}{143} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	$\frac{795.568}{795.568} \times 100\%$ = 100%	Sda	
17.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{135}{250} \times 100\%$ = 54%	Dinas KUKM Dagin Kota Bogor	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	$\frac{399}{3.358} \times 100\%$ = 11.88%	Sda	
18.	Penanaman Modal	Persentase kenaikan investasi pada kabupaten/kota	$\frac{40.819.998.833}{1.934.967.980.189} \times 100\%$ = 2.10%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{8.808}{304.174} \times 100\%$ = 2.89%	Dinas Pemuda Olahraga Kota Bogor	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{91.934}{304.174} \times 100\%$ = 30.22%	Sda	
		Peningkatan prestasi olahraga	141	Sda	
20.	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam	$\frac{36}{36} \times 100\%$ = 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		menyusun perencanaan pembangunan daerah			
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{36}{36} \times 100\%$ = 100%	Sda	
21.	Persandiaan	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{543}{645} \times 100\%$ = 84.18%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	
22.	Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya	$\frac{34}{34} \times 100\%$ = 100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	
23.	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran masyarakat membaca	91.3%	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Bogor	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	78.36%	Sda	
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, bukti sah dan akuntabilitas nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	69.62%	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Bogor	
24.	Kearsipan	Tingkat eksistensi dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.	100%	Sda	
25.	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	$\frac{1.685,9}{5.353,5} \times 100\%$ = 31.49%	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian kota Bogor	
26.	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{41.504}{57.703} \times 100\%$ = 71.92%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke	$\frac{2.401.062}{5.592.934} \times 100\%$ = 42.93%	Sda	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Kabupaten/Kota			
		Tingkat hunian akomodasi	$\frac{1.047.137}{1.485.594} \times 100\%$ = 70,48%	Sda	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{3.088.86}{61.051.67} \times 100\%$ = 5,06%	Sda	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{361.081.975.968}{1.458.696.079.309} \times 100\%$ = 24.75%	Sda	
27.	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	$\frac{8.228}{772} \times 100\%$ = 1.065,80	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian kota Bogor	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	$-14 \times 100\%$ 446 = -3.1390135	Sda	
28.	Kehutanan	-	100	-	
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	-	
30.	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{718}{900} \times 100\%$ = 79.77%	Dinas KUKM Perdagangan Perindustrian kota Bogor	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{106.15}{151} \times 100\%$ = 70.29%	Sda	
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	$\frac{107.270}{203.421} \times 100\%$ = 52.73%	Sda	
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	$\frac{110}{1.375} \times 100\%$ = 8%	Dinas KUKM Perdagangan Perindustrian kota Bogor	
31.	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	24.84%	Sda	
		Persentase jumlah hasil	$\frac{36}{1} \times 100\%$	Sda	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	36 = 100%		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Sda	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	Sda	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125%	Sda	
32.	Transmigrasi		100		

(Sumber : SILPP Kemendagri)

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{826.422.723.591}{3.178.466.775.068} \times 100\%$ =26,00%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor	
		Rasio PAD	$\frac{1.458.696.079.309,2}{3.170.574.255.107,2} \times 100\%$ = 46.00%	Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat Daerah Kota Bogor	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Sda	
		Rasio Belanja	$2.547.243.517.526 \times 100\%$	Badan	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	3.178.466.775.068 = 80,14%	Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	
		Opini Laporan Keuangan	9	Sda	
2.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Sekretariat Daerah kota Bogor	
		Persentase total pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{465.092.263.788}{1.023.588.485.147} \times 100\%$ = 45.43%	Sda	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{1.023.588.485.147}{1.931.660.116.276} \times 100\%$ = 52,990%	Sda	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{-112.290.266.513}{978.550.862.186} \times 100\%$ = -11.47%	Sda	
3.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1.663}{2.736} \times 100\%$ = 60.78%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Bogor	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{618}{2.736} \times 100\%$ = 22.58%	Sda	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{345}{618} \times 100\%$ = 55,82%	Sda	
4.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap	$\frac{3.178.466.775.068}{3.117.067.773.487} \times 100\%$ = 1.96%	Badan Keuangan dan Aset Daerah kota bogor	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	(Manajemen Keuangan)	belanja total dalam APBD			
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{1.458.696.079.309,2}{1.437.509.600.344} \times 100\%$ = 1.47%	Sda	
		Manajemen aset	Ya, 4	Sda	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{54.250.445.599,14}{3.029.015.680.109} \times 100\%$ = 1,79	Sda	
5.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	$\frac{3.178.466.734.133}{3.280.812.122.537} \times 100\%$ = 96.88%	Badan Keuangan dan Aset Daerah kota bogor	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	$\frac{12}{12} \times 100\%$ = 100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah kota bogor	

(Sumber : SILPP Kemendagri)

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kota Bogor dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Nilai
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Bogor Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor. Sesuai dengan RPJMD dan RKPD Perubahan Tahun 2024, berikut Perjanjian Kinerja Kota Bogor Tahun 2024.

Tabel 2.4.
Misi I : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Awal	Target Perubahan	Satuan
1	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	74,18	75,52	Tahun
2	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	1	% Rumah Tangga Ber-PHBS	72	-	Persen
		2	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	58	-	Persen
3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman	1	% Rumah tangga yang dilayani air minum yang layak	88,76	92,25	Persen
		2	% Rumah tangga yang dilayani air minum yang aman (perpipaan)	72,42	78,25	Persen
		3	% Rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak	75,10	-	Persen
		4	% Rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman	8,55	-	Persen
		5	% Luasan Kawasan kumuh kewenangan kota	1,77	-	Persen
		6	% Reduksi Sampah	7,9	-	Persen
4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan	1	Indeks kualitas air	38,17	-	Point
		2	Indeks Kualitas Udara	79,814	-	Point
5	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	1	% Luas ruang terbuka hijau publik	4,25	-	Persen

Tabel 2.5
Misi II : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Awal	Target Perubahan	Satuan
1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu Pendidikan formal dan non formal (<i>Smart People</i>)	1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,87	-	Tahun
		2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,03	-	Tahun
2	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1	Kategori Inovasi Daerah	Inovatif	-	Kategori
3	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan ketentraman ketertiban masyarakat	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,50	-	Point
		2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	79,26	79,98	Angka
4	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	A	-	Predikat
5	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (<i>smart city</i>)	1	Level Kematangan <i>Smart City</i>	<i>Integrative</i>	-	Level

Tabel 2.6
Misi III : Mewujudkan Bogor Kota yang Sejahtera

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Awal	Target Perubahan	Satuan
1	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat pengangguran terbuka	10,37	-	Persen
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	Angka kemiskinan	6,21	-	Persen
3	Meningkatnya ketahanan keluarga	1	Indeks Ketahanan Keluarga	85,2	-	Angka
4	Meningkatnya	1	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	39,181	-	Trilyun Rp.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Awal	Target Perubahan	Satuan
	pertumbuhan ekonomi	2	PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	50,41	-	Juta Rp.
		3	Pengeluaran per kapita	12.290	13.000	Ribu Rp.
		4	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	25	-	Persen
5	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1	% realisasi rencana struktur ruang (Periode Rencana 2020-2024)	100	-	Persen
		2	% realisasi rencana pola ruang (periode rencana 2020-2024)	100	-	Persen
6	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1	% Jalan yang berkondisi mantap	90	-	Persen
		2	% cakupan pelayanan angkutan umum	44	60,07	Persen

2.3.2 Rencana Anggaran Tahun 2024

Sesuai perubahan yang terjadi dalam RPJMD dan RKPD Pemerintah Kota Bogor, perubahan dilakukan pula terhadap rencana pendapatan dan anggaran belanja daerah kota bogor tahun 2024 yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.7
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	URAIAN	SEMULA	BERTAMBAH	MENJADI
1	Belanja Operasional	Rp. 2.695.303.160.764,00	Rp. 145.132.286.101,00	Rp. 2.840.435.446.865,00
2	Belanja Modal	Rp. 327.782.083.340,00	Rp. 94.325.246.941,00	Rp. 422.107.330.281,00
3	Belanja Tidak terduga	Rp. 92.112.529.383,00	Rp. 84.962.529.383,00	Rp. 7.150.000.000,00
4	Belanja Transfer	Rp. 1.870.000.000,00	Rp. 209.250.000,00	Rp. 1.660.750.000,00
Jumlah		Rp. 3.117.067.773.487	Rp. 324.629.312.425,00	Rp. 3.271.353.527.146,00

2.3.3 Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor tercermin dari capaian 16 Sasaran Strategis RPJMD dan 30 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 20 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih, sebanyak 9 Indikator tidak mencapai 100%, serta 1 indikator belum diketahui realisasinya dari Badan Pusat Statistik (BPS). Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Misi I : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	75,52	75,80	100,37
2	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	1	% Rumah Tangga Ber-PHBS	72	73,11	101,54
		2	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	58	69,6	120
3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman	1	% Rumah tangga yang dilayani air minum yang layak	92,25	98,04	106,28
		2	% Rumah tangga yang dilayani air minum yang aman (perpipaan)	78,25	72,33	92,43
		3	% Rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak	75,10	79,43	105,77
		4	% Rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman	8,55	6,07	70,99
		5	% Luasan Kawasan kumuh kewenangan kota	1,77	1,72	102,82

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
		6	% Reduksi Sampah	7,9	7,98	101,01
4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan	1	Indeks kualitas air	38,17	50,89	133,32
		2	Indeks Kualitas Udara	79,814	86,51	108,39
5	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	1	% Luas ruang terbuka hijau publik	4,25	4,26	100,24

Tabel 2.9
Misi II : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu Pendidikan formal dan non formal (<i>Smart People</i>)	1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,87	10,71	98,53
		2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,03	13,51	96,29
2	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1	Kategori Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	100
3	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan ketentraman ketertiban masyarakat	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,50	71,13* (tahun 2023)	96,78
		2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	79,98	79,98	100
4	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	A	A	110,57
5	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (<i>smart city</i>)	1	Level Kematangan <i>Smart City</i>	<i>Integrative</i>	<i>Smart</i>	148,75

Tabel 2.10
Misi III : Mewujudkan Bogor Kota yang Sejahtera

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat pengangguran terbuka	10,37	8,13	121,60
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	Angka kemiskinan	6,21	6,53	94,84
3	Meningkatnya ketahanan keluarga	1	Indeks Ketahanan Keluarga	85,20	85,20	100
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	39.181	38.965	99,45
		2	PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	50,41	56,62	112,32
		3	Pengeluaran per kapita	13.000	13.154	101,18
		4	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	25	15,94	63,76
5	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1	% realisasi rencana struktur ruang (Periode Rencana 2020-2024)	100	58,7	58,7
		2	% realisasi rencana pola ruang (periode rencana 2020-2024)	100	70,69	70,69
6	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1	% Jalan yang berkondisi mantap	90	90,03	100,03
		2	% cakupan pelayanan angkutan umum	60,07	60,07	100

MISI 1 MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEHAT

Sasaran 1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran ini diukur oleh Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Kesehatan, Rumah sakit Umum Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)





Diagram 2.1

Derajat kesehatan masyarakat di Kota Bogor mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator Angka Harapan Hidup sebesar 100,37%, yaitu dari target 75,52 tahun dapat terealisasi sebesar 75,80 tahun. Semula target AHH Saat Lahir dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 sebesar 74,18 tahun, namun karena realisasi tahun 2023 telah mencapai 75,52 tahun maka dilakukan penyesuaian target AHH Saat Lahir Tahun 2024 menjadi 75,52 tahun. Realisasi Angka Harapan Hidup Tahun 2024 diperoleh dari data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pada aspek realisasi, Angka Harapan Hidup Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 0,28 tahun dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 75,52 tahun menjadi 75,80 tahun pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, angka harapan hidup menurun 1,48% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 101,85% menjadi 100,37% pada tahun 2024.

Grafik 2.1
Tren Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bogor Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber : BPS Kota Bogor, 2024

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator AHH telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 100,37%. Target AHH pada akhir RPJMD sebesar 75,52 Tahun sedangkan realisasinya sebesar 75,80 Tahun. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, realisasi AHH Kota Bogor lebih baik yaitu realisasi Jawa Barat sebesar 75,16 Tahun dan realisasi Nasional sebesar 74,15 Tahun.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Angka Harapan Hidup yaitu dengan meningkatnya status kesehatan masyarakat ditandai dengan menurunnya jumlah kematian bayi sebanyak 9 orang dari tahun sebelumnya yaitu dari 123 orang pada tahun 2023 menjadi 114 orang pada tahun 2024. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk menurunkan angka kematian bayi yaitu dengan meningkatkan kapasitas petugas kesehatan diseluruh puskesmas dan faskes lainnya untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku, penguatan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, RS dan praktik mandiri tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan salah satunya adalah dengan peningkatan kapasitas petugas puskesmas dalam memberikan layanan USG pada Ibu Hamil di seluruh puskesmas di Kota Bogor dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (bidan dan dokter) dalam penanganan kegawatdarutan maternal dan neonatal di 25 Puskesmas serta jejaringnya yang didampingi oleh tim ahli (dokter Sp.A dan dokter Sp.OG).

Upaya selanjutnya yaitu pemenuhan bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan untuk kegiatan skrining hipotiroid kongenital (SHK) pada semua bayi baru lahir dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan Ibu Hamil, screening ini memberikan dampak terhadap deteksi dini adanya masalah kesehatan sehingga lebih cepat dalam penanganannya. Penyampaian Informasi dan Edukasi terkait makanan bergizi, kesehatan Ibu dan keluarga juga dilakukan di seluruh posyandu dan pada kegiatan kelas gizi di seluruh wilayah di Kota Bogor. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) baik yang bersifat PMT lokal maupun pabrikan bagi ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK) yang bertujuan untuk menurunkan risiko angka kematian Ibu dan Bayi serta menurunkan risiko stunting. Penguatan system rujukan kepada fasilitas kesehatan lanjutan yang ada di dalam kota maupun di luar kota, meningkatkan kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat agar dapat mendukung layanan kesehatan pada bayi. *drill emergency* penanganan gadar neonatur dan bayi secara berkala dilaksanakan, mendorong rumah sakit untuk penambahan fasilitas NICU RS.

Faktor keberhasilan lainnya yaitu dengan menurunnya jumlah kematian balita pada Tahun 2024 sebanyak 4 orang dari tahun sebelumnya yaitu dari 130 orang pada tahun 2023 menjadi 126 orang pada tahun 2024. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk menurunkan jumlah kematian balita yaitu dengan penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada balita sesuai standar, penguatan pelayanan ramah anak di 25 puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah kota Bogor, terlaksananya evaluasi jejaring skrining layak hamil ANC dan stunting, serta penguatan tata laksana Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), MTBS merupakan manajemen tatalaksana yang dilakukan di seluruh puskesmas di Kota Bogor dalam memberikan layanan kesehatan pada balita sakit yang berkunjung ke puskesmas. Kunjungan rumah juga dilakukan pada keluarga yang memiliki balita baik yang sehat maupun yang sakit agar mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Upaya lain yang sudah dilakukan adalah dengan penguatan system rujukan berjenjang. System rujukan yang baik dapat mempercepat penanganan kegawatdaruratan yang terjadi.

Keberhasilan peningkatan angka harapan hidup juga didukung oleh meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS). Dari target 99,80% persentase masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional dapat terealisasi sebesar 100,97%. Hal ini tergambarkan dari meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional dari 1.119.394 di Tahun 2023

menjadi 1.148.019 di Tahun 2024 sehingga Kota Bogor meraih Universal health Coverage (UHC). Dengan UHC setiap masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat langsung ditangani tanpa menunggu aktivasi BPJS. Jaminan kesehatan ini menjamin bahwa setiap orang yang sakit dapat pelayanan kesehatan secara gratis.

Selain itu, peningkatan Angka Harapan Hidup juga didukung oleh adanya Pembentukan UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 Kota Bogor yang mempunyai fungsi untuk pemberian pelayanan korban/pasien gawat darurat, pemandu pertolongan pertama oleh call center, pengevakuan korban/pasien gawat darurat oleh petugas medis, serta pengkoordinasian dengan fasilitas pelayanan kesehatan oleh call center. Jenis-jenis pelayanan yang telah dilaksanakan yaitu layanan rujukan/*call center*, layanan ambulans, layanan P3K, layanan penyelenggaraan pelatihan gawat darurat medis, serta layanan layad rawat (*home care*).

Dari sisi kesehatan lingkungan, kenaikan indikator kinerja didukung oleh perilaku hidup bersih sehat (PHBS) yang mencapai 73,11%, dan peningkatan akses jamban sehat dengan capaian 106,16%. Capaian tersebut didukung melalui adanya komitmen semua pihak baik kepala daerah maupun masyarakat dalam penuntasan ODF yang ditindaklanjuti dengan ditandatangani surat komitmen rencana penuntasan masalah ODF oleh Sekretaris daerah dan Kepala OPD terkait, tersedianya pemutakhiran Data STBM 5 Pilar, dan terpantaunya pelaksanaan percepatan ODF di Kota Bogor dan terlaksananya penguatan peran PKK dalam pembinaan PHBS Rumah Tangga kepada 150 orang yang terdiri dari Tim Pembina PKK Kecamatan, Kelurahan, dan Kader Kesehatan Kota Bogor. Upaya menjaga kesehatan lingkungan juga dilakukan Pemberantasan dan pengendalian vector penyakit yang bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular sehingga menurunkan angka morbiditas dan mortalitas

Program yang mendukung pencapaian Indikator kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 5,86% atau setara dengan Rp. 7.477.602.406,- Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 127.500.395.312 dan terealisasi sebesar Rp. 120.022.792.906,-

Sasaran 2 Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Sasaran ini diukur oleh Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dan Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Kesehatan serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

1. Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS (%)




Diagram 2.2

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Manfaat PHBS untuk masyarakat adalah agar masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar, mampu mengupayakan lingkungan yang sehat serta mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan.

Rumah Tangga ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) ditentukan berdasarkan pencapaian 10 indikator yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga

kesehatan, memberi bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan), menimbang bayi dan balita (0-59 bulan) setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit, dan tidak merokok di dalam rumah. Apabila ada satu atau dua indikator yang tidak terpenuhi, maka rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai rumah tangga tidak ber-PHBS.

Kota Bogor berhasil meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, hal ini tercermin dari pencapaian indikator Persentase Rumah Tangga ber-PHBS sebesar 101,54%, yaitu dari target sebesar 72% dapat terealisasi sebesar 73,11%. Realisasi Persentase Rumah Tangga ber-PHBS sebesar 73,11% diperoleh dari hasil pendataan PHBS RT yang dilakukan terhadap 215.235 Rumah Tangga dengan jumlah Rumah Tangga yang ber-PHBS sebesar 157.358. Data PHBS Rumah Tangga (RT) diperoleh dari hasil survei pendataan PHBS RT yang dilakukan oleh kader yang didampingi oleh petugas promosi kesehatan (promkes) puskesmas di masing-masing RW yang telah diberikan pelatihan. Berdasarkan tabel di atas capaian PHBS Rumah Tangga Kota Bogor dalam 5 Tahun terakhir (2020-2024) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan mencapai target RPJMD pada 4 Tahun terakhir (2021-2024).

Tabel 2.11
Realisasi Presentase Rumah Tangga ber PHBS per Kecamatan Tahun 2024

10 INDIKATOR PHBS RUMAH TANGGA	TANAH SAREAL	BOGOR UTARA	BOGOR TENGAH	BOGOR BARAT	BOGOR SELATAN	BOGOR TIMUR
Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	99,8	99,6	100	100	96,6	100
Memberi Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan)	82,1	86,8	81,6	78,3	89,1	82,8
Menimbang Bayi dan Balita (0-59 bulan) setiap bulan	95	96	96	95,2	91,9	95,7
Menggunakan air bersih	99,8	99,7	100	99,6	99,2	99,9
Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun	99,7	99,5	99,9	99,1	99,8	99,5

10 INDIKATOR PHBS RUMAH TANGGA	TANAH SAREAL	BOGOR UTARA	BOGOR TENGAH	BOGOR BARAT	BOGOR SELATAN	BOGOR TIMUR
Menggunakan jamban sehat	92,4	93	87,8	88,8	88,7	86,6
Memberantas jentik nyamuk	98,2	98,1	98,9	95,6	98,6	98,5
Makan sayur dan buah setiap hari	99,5	97,5	99,4	97,9	98,3	98,9
Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit	99,5	98,6	98	97,9	96,5	98,8
Tidak merokok di dalam rumah	74,7	73,9	79,2	75,3	76	77,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2024

Pada aspek realisasi, persentase rumah tangga ber-PHBS meningkat 1,58% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 71,53% dan tahun 2024 sebesar 73,11%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase rumah tangga ber-PHBS meningkat sebesar 0,80% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100,75% dan tahun 2024 sebesar 101,54%.

Grafik 2.2
Tren Perkembangan Rumah Tangga Ber-PHBS Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian indikator persentase rumah tangga ber-PHBS tahun 2024 telah melebihi target akhir RPJMD yaitu 101,54%, dari target akhir RPJMD sebesar 72% dan dapat terealisasi sebesar 73,11%. Jika dibandingkan dengan realisasi PHBS Jawa Barat, persentase rumah tangga ber-PHBS Kota Bogor lebih baik 6,51% yaitu PHBS RT Jawa Barat sebesar 66,6%.

Tabel 2.12
Capaian 10 Indikator PHBS RT Tahun 2020 s/d 2024

No	Indikator PHBS	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	94.4	93,8	97,7	98,2	99,1
2	Memberi Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan)	68.4	70,4	72.1	80,3	83,7
3	Menimbang Bayi dan Balita (0-59 bulan) setiap bulan	83.7	85,7	87.1	91,7	94,7
4	Menggunakan air bersih	95.5	98,3	99.2	99,0	99,6
5	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun	96.3	97,7	98.9	98,6	99,6
6	Menggunakan jamban sehat	83.4	85,1	84.7	85,3	90
7	Memberantas jentik nyamuk	94.8	96,1	97.5	97,0	97,8
8	Makan sayur dan buah setiap hari	92.5	95,5	97.0	97,0	98,5
9	Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit	93.5	94,3	95.7	97,4	98,2
10	Tidak merokok di dalam rumah	67.5	70,1	71.3	74,5	75,6
KOTA BOGOR		66,3	69,3	70,02	71,53	73,11
TARGET RPJMD		68	69	70	71	72

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian indikator persentase rumah tangga ber-PHBS yaitu dengan menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan secara mandiri ditandai dengan capaian persentase kelurahan siaga aktif mandiri sebesar 133,69%. Adapun upaya yang telah dilaksanakan yaitu dengan optimalisasi peran PKK dalam pelaksanaan pembinaan PHBS Rumah Tangga, tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PHBS seperti media promkes baik media cetak, media elektronik,

maupun media sosial, meningkatnya sinergitas, peran serta, peran aktif lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat tatanan rumah tangga di Kota Bogor, tersedianya layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM), terjalinnya kemitraan dengan lintas sektor maupun pihak swasta terkait komitmen Stop BABS, terbinanya kader sehingga mampu melakukan pendataan PHBS rumah tangga.

Upaya selanjutnya yaitu dengan diimplementasikannya Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Bogor, melalui kolaborasi, koordinasi, dan evaluasi implementasi GERMAS Tingkat Kota, monitoring dan evaluasi implementasi GERMAS di Institusi Pemerintah Kota Bogor, pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota, terlaksananya pengadaan penanda kawasan tanpa rokok (KTR) di 9 kawasan, terlaksananya pengadaan format-format dalam implementasi, pengawasan dan penegakan KTR, terlaksananya pertemuan penguatan tim pembina KTR, terlaksananya kampanye kesehatan pada peringatan Hari Tanpa Tembakau sedunia dan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia, terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan kawasan tanpa rokok di 8 kawasan dan angkutan kota, terlaksananya pembentukan duta kawasan tanpa rokok di sekolah, terlaksananya kampanye PHBS, Germas, dan program kesehatan lainnya tingkat Kota Bogor.

Program yang mendukung pencapaian PHBS yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 3,73% atau setara dengan Rp. 537.728.625,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.412.197.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.874.468.375,-

2. Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga (%)



Diagram 2.3

Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat juga tercermin dari pencapaian Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO) sebesar 120%, yaitu dari target 58% dapat terealisasi sebesar 69,6%. Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO) menunjukkan tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Pengukuran APMO dilakukan oleh tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) melalui survey terhadap masyarakat yang berusia di atas 7 tahun, yang terdiri dari para pelajar/mahasiswa, PNS/TNI/POLRI/BUMN, pegawai swasta, wiraswasta/wirausaha, petani/nelayan dan lainnya dengan sampel sebesar 10% dari setiap strata. Pada tahun 2024 survey telah dilakukan di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Selatan.

Pada aspek realisasi, Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO) mengalami peningkatan sebesar 12,3% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 57,3% menjadi 69,6% pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO) meningkat 19,47% dari tahun

sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100,53% menjadi 120% pada tahun 2024.

Grafik 2.3
Tren Perkembangan Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator APMO telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 120%. Target APMO pada akhir RPJMD sebesar 58% sedangkan realisasi sebesar 69,6%. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, realisasi APMO Kota Bogor lebih baik 8,2% yaitu APMO Jawa Barat sebesar 61,40%

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO) yaitu dengan meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan yang ditandai dengan capaian rasio ketersediaan SDM tenaga keolahragaan (per penduduk 916.025 penduduk) sebesar 100%. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing keolahragaan yaitu dengan terlaksananya kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan sebanyak 8 cabang olahraga yang ada di Kota Bogor diantaranya Cabor Bola Basket, Bola Voli Indoor, Bulutangkis, Pencak Silat, Sepak Bola, Sepak Takraw, Tenis Lapangan dan Tenis Meja dengan jumlah 128 Atlet dan 24 Pelatih terbaik di Kota Bogor. Upaya selanjutnya yaitu terlaksananya kegiatan seleksi atlet daerah yang diikuti oleh 727 peserta dan yang berhasil lolos sebanyak 129 peserta. Selanjutnya yaitu

terselenggaranya pembinaan dan pengembangan atlet dan dapat mengikuti kegiatan Pekan Olah Raga Nasional yang diikuti oleh 78 atlet dan 17 pelatih. Upaya lainnya yaitu dengan melaksanakan kegiatan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) yang bekerja sama dengan kementerian Pemuda dan Olahraga. Kegiatan IPO tersebut bertujuan untuk mengukur kemajuan olahraga, menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program olahraga yang lebih efektif dan berbasis data, untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas olahraga guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran, untuk mengukur efektivitas program dan kebijakan olahraga yang telah diterapkan serta untuk membantu dalam pengembangan atlet dan peningkatan prestasi olahraga. Upaya selanjutnya yaitu terlaksananya kegiatan senam massal bersama masyarakat setiap hari jumat dan hari minggu, serta terlaksananya pertandingan kegiatan invitasi olahraga tradisional (ORTRAD) tingkat Sekolah Dasar (SD) se Kota Bogor dengan mempertandingkan 5 (lima) cabang olahraga, diantaranya yaitu hadang, dagongan, tarumpah panjang, sumpitan dan engrang.

Faktor keberhasilan lainnya yaitu dengan tersedianya sarana dan prasarana keolahragaan dengan capaian persentase kawasan GOR yang tersedia sebesar 50%. Upaya yang dilakukan yaitu dengan terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kecamatan Bogor Selatan, serta tersedianya pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga rekreasi.

Program yang mendukung pencapaian Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO) yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,20% atau setara dengan Rp. 32.096.275,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.280.225.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.248.129.425,-

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman

Sasaran ini diukur oleh Indikator Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Layak, Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman (Perpipaan), Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang layak, Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Aman, Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota, dan Persentase Reduksi Sampah. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan dan Permukiman.

1. Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Air Minum Yang Layak (%)




Diagram 2.4

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Serta berdasarkan Kementerian Kesehatan RI, kriteria air yang layak dikonsumsi yaitu air yang tidak berbau, berwarna, dan berasa, air yang memiliki pH 6,5-8,5, air yang tidak berada di suhu tinggi, air yang tidak terkontaminasi mikroorganisme atau kuman, serta air yang bebas bahan kimia dan logam berat. Penilaian indikator persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak diperoleh dari kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan


perpipaan dan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan.

Di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, target persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak sebesar 88,76% namun karena realisasi tahun 2023 telah melebihi target tahun 2024 yaitu mencapai 91,91% maka dilakukan penyesuaian target tahun 2024 menjadi 92,25%.

Persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak di Kota Bogor pada tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 98,04% dari target sebesar 92,25% atau sudah tercapai 106,28%. Capaian tersebut diperoleh dari total jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.078.351 jiwa, yang telah mendapatkan akses air minum yang layak sebanyak 1.057.241 jiwa. Perolehan tersebut mengalami penambahan 22.110 jiwa dari tahun sebelumnya yaitu realisasi tahun 2023 sebesar 1.035 131 jiwa.

Pada aspek realisasi, persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak mengalami peningkatan sebesar 1,36% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 96,68% menjadi 98,04% pada tahun 2024. Serta pada aspek pencapaian kinerja, persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak mengalami penurunan 7,84% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 114,12% menjadi 106,28% pada tahun 2024.

Grafik 2.4
Tren Perkembangan Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum yang Layak
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak telah mencapai target akhir RPJMD yaitu dengan capaian 106,28%. Target persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak pada akhir RPJMD sebesar 92,25% sedangkan realisasinya sebesar 98,04%. Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Layak tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional dikarenakan indikator tersebut hanya digunakan di Kota Bogor, sehingga perbandingan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional tidak dapat dianalisis.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak, Pemerintah Kota Bogor terlibat dalam program Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Melalui program tersebut terdapat penambahan pelanggan sebanyak 12.897 SR disertai dengan pemasangan jaringan perpipaan di 46 lokasi yang tersebar di Kota Bogor dengan panjang jaringan perpipaan sepanjang 99.392 meter.

Upaya selanjutnya yang telah dilakukan untuk meningkatkan layanan air minum yang layak yaitu dengan melakukan perbaikan pelayanan berupa perbaikan sistem distribusi, penetapan batas zona pelayanan, perbaikan instalasi pengolahan air, dan penambahan kapasitas produksi. Selanjutnya telah dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi informasi yang terintegrasi melalui pembangunan ruang Command Center, pengembangan Geographic Information System (GIS), pengembangan Environmental Agency Network (EPANET), pengembangan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), dan pengembangan Enterprise Resource Planning (ERP) terintegrasi. Upaya lainnya yaitu dengan melakukan penurunan tingkat kehilangan air melalui pemasangan dan penggantian meter induk, pemasangan distrik metering area (DMA, penggantian meter air pelanggan, serta penggantian pipa, valve dan meter air yang rusak. Selain itu juga telah dilakukan penambahan cakupan layanan menuju universal akses aman air minum melalui penambahan jumlah pelanggan dan pengembangan jaringan perpipaan.

Program yang mendukung pencapaian Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Layak yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut tidak

ada dikarenakan untuk tahun anggaran 2024, tidak terdapat anggaran pada Program Pengelolaan dan Pengembangan system Penyediaan Air Minum.

2. Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Air Minum Yang Aman (%)



Diagram 2.5

Di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, target persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman sebesar 72,42% namun karena realisasi tahun 2023 telah melebihi target tahun 2024 yaitu mencapai 76,57% maka dilakukan penyesuaian target tahun 2024 menjadi 78,25%.

Persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman diperoleh dari realisasi rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan, yang diintervensi oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Capaian kinerja Persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman tahun 2024 sebesar 92,43%, dimana dari target 78,25% dapat terealisasi sebesar 72,33%. Realisasi angka persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman diperoleh dari total jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.078.351 jiwa, yang mendapatkan akses

terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan sebanyak 779.929 jiwa. Perolehan tersebut mendapatkan penambahan sebanyak 22.091 jiwa dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 yang terlayani SPAM jaringan perpipaan sebanyak 757.838 jiwa.

Pada aspek realisasi, persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman mengalami peningkatan sebesar 1,55% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 70,78% menjadi 72,33% pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman mengalami penurunan sebesar 9,67% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 102,11% menjadi 92,43% pada tahun 2024.

Grafik 2.5
Tren Perkembangan Rumah Tangga yang Terlayani air Minum yang Aman
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, 2024

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman hampir melampaui target akhir RPJMD yaitu dengan capaian 92,43%. Target persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman pada akhir RPJMD sebesar 78,25% sedangkan realisasinya sebesar 72,33%. Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional dikarenakan

indikator tersebut hanya digunakan di Kota Bogor, sehingga perbandingan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional tidak dapat dianalisis.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman, Pemerintah Kota Bogor terlibat dalam program Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Melalui program tersebut terdapat penambahan pelanggan sebanyak 12.897 SR disertai dengan pemasangan jaringan perpipaan di 46 lokasi yang tersebar di Kota Bogor dengan panjang jaringan perpipaan sepanjang 99.392 meter.

Upaya selanjutnya yang telah dilakukan untuk meningkatkan layanan air minum yang aman yaitu dengan melakukan perbaikan pelayanan berupa perbaikan system distribusi, penetapan batas zona pelayanan, perbaikan instalasi pengolahan air, dan penambahan kapasitas produksi. Selanjutnya telah dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi informasi yang terintegrasi melalui pembangunan ruang *Command Center*, pengembangan *Geographic Information System* (GIS), pengembangan *Environmental Agency Network* (EPANET), pengembangan *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA), dan pengembangan *Enterprise Resource Planning* (ERP) terintegrasi. Upaya lainnya yaitu dengan melakukan penurunan tingkat kehilangan air melalui pemasangan dan penggantian meter induk, pemasangan distrik metering area (DMA, penggantian meter air pelanggan, serta penggantian pipa, valve dan meter air yang rusak. Selain itu juga telah dilakukan penambahan cakupan layanan menuju universal akses aman air minum melalui penambahan jumlah pelanggan dan pengembangan jaringan perpipaan.

Program yang mendukung pencapaian Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan system Penyediaan Air Minum. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut tidak ada karena IKU tidak mencapai target.

Faktor penghambat tidak tercapainya Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman yaitu adanya kondisi alam di Kota Bogor yang bervariasi menyebabkan seringnya terjadi longsor di tebing saluran/sungai, terutama pada bagian meander saluran/sungai, sementara pada daerah yang relative datar sering terjadi banjir akibat peningkatan debit saluran/sungai. Selanjutnya yaitu karena adanya perilaku

masyarakat terutama kebiasaan membuang sampah ke saluran/sungai yang dapat mempersempit saluran/sungai yang berdampak terhadap kelancaran aliran saluran/sungai. Selain itu, terdapat kerusakan tebingan sungai yang ada pada sungai bukan kewenangan Pemerintah Kota Bogor.

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan faktor penghambat diatas yaitu dengan melakukan perbaikan secara struktural maupun non struktural terhadap kerusakan kondisi alam, mengoptimalkan SDM bidang Sumber Daya Air (SDA) dalam pemeliharaan sarana dan prasarana SDA berupa membersihkan sampah dan sedimen di saluran/sungai secara berkala dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait larangan membunagn sampah ke saluran/sungai, serta melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Provinsi Jawa Barat untuk penanganan di sungai yang bukan kewenangan Pemerintah kota Bogor.

3. Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Sistem Air Limbah Yang Layak (%)



Diagram 2.6


Air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.

Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Layak diukur dari realisasi rumah tangga yang mempunyai system pengelolaan air limbah domestik baik yang individu (septik tank individu), komunal (baik kapasitas 5-10 KK maupun kapasitas 10-25 KK), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Capaian kinerja indikator persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak pada tahun 2024 sebesar 105,77%, dimana dari target 75,10% dapat terealisasi sebesar 79,43%. Realisasi angka persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak diperoleh dari total 242.443 SR, jumlah SR yang memiliki sistem air limbah yang layak sebanyak 192.572 SR.

Pada aspek realisasi, persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak mengalami peningkatan sebesar 5,97% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 73,46% menjadi 79,43% pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak meningkat 6,51% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 99,26% menjadi 105,77% pada tahun 2024.

Grafik 2.6
Tren Perkembangan Rumah Tangga yang Terlayani Air Limbah yang Layak
Tahun 2022-2024 (%)



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 105,77%. Target indikator persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak pada akhir RPJMD sebesar 75,10% sedangkan realisasinya sebesar 79,43%. Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Layak tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional dikarenakan indikator tersebut hanya digunakan di Kota Bogor, sehingga perbandingan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional tidak dapat dianalisis.

Meningkatnya rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak didorong oleh baiknya peningkatan rumah tangga yang dilayani System Pengelolaan Air Limbah Domestic (SPALD) yang layak dengan capaian sebesar 105,77%. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu dengan terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman dengan kapasitas 125 m³/hari sebanyak 4 unit dengan jumlah sambungan rumah yang terpasang sebanyak 94 SR, serta terbangunnya IPAL skala permukiman minimal 50 KK sebanyak 1 unit dengan jumlah sambungan rumah yang terpasang sebanyak 50 SR. upaya selanjutnya yaitu dengan terpeliharanya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang melayani 700 pelanggan pada tahun 2024 dengan jumlah pelanggan sebanyak 3.135 pelanggan. Upaya lainnya yaitu dengan terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) dan tersambunganya 23 sambungan rumah baru sehingga sampai dengan tahun 2024 telah terbangun 595 sambungan rumah. Selain itu, pada tahun 2024 juga telah terbangun tangki septik individu sebanyak 558 unit dan tangki septik komunal (untuk 5-10KK) sebanyak 74 unit dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 674 SR. hal lainnya yaitu pada tahun 2024 telah disusun dokumen perencanaan rehabilitasi SPALDT skala permukiman untuk tahun 2025 dan dokumen non konstruksi sebanyak 6 dokumen.

Program yang mendukung pencapaian indikator Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Layak yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 1,75% atau setara dengan Rp. 355.964.423,- Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 20.283.276.721,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 19.927.312.298,-.

4. Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Sistem Air Limbah Yang Aman (%)



Diagram 2.7

Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Aman diukur dari realisasi rumah tangga yang mempunyai system pengelolaan air limbah domestik yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan lumpur tinjanya dilakukan penyedotan secara berkala serta hasil penyedotannya dilakukan pengolahan pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sudah dilakukan pengujian kualitas air limbah pada outlet pengolahannya.

Capaian kinerja indikator Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman pada tahun 2024 sebesar 70,99%, dimana dari target 8,55% dapat terealisasi sebesar 6,07%. Realisasi angka Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman diperoleh dari total 242.443 SR, yang memiliki sistem pengolahan air limbah yang aman sebesar 14.716 SR.

Pada aspek realisasi, indikator Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman mengalami peningkatan sebesar 0,58% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 5,49% menjadi 6,07% pada tahun 2024. Adapun dari

aspek pencapaian kinerja, indikator Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman meningkat 1,32% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 69,67% menjadi 70,99% pada tahun 2024. %. Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Aman tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional dikarenakan indikator tersebut hanya digunakan di Kota Bogor, sehingga perbandingan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional tidak dapat dianalisis.

Grafik 2.7
Tren Perkembangan Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Aman Tahun 2022-2024 (%)



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Dari perspektif lima tahunan, indikator Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman belum dapat melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 70,99%. Target Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman pada akhir RPJMD sebesar 8,55% sedangkan realisasinya sebesar 6,07%.

Meningkatnya rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman didorong oleh baiknya peningkatan rumah tangga yang dilayani System Pengelolaan Air Limbah Domestic (SPALD) yang layak dengan capaian sebesar 105,77%. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu dengan terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman dengan kapasitas 125 m³/hari sebanyak 4 unit dengan jumlah sambungan rumah yang terpasang sebanyak 94 SR, serta

terbangunnya IPAL skala permukiman minimal 50 KK sebanyak 1 unit dengan jumlah sambungan rumah yang terpasang sebanyak 50 SR. upaya selanjutnya yaitu dengan terpeliharanya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang melayani 700 pelanggan pada tahun 2024 dengan jumlah pelanggan sebanyak 3.135 pelanggan. Upaya lainnya yaitu dengan terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) dan tersambungunya 23 sambungan rumah baru sehingga sampai dengan tahun 2024 telah terbangun 595 sambungan rumah. Selain itu, pada tahun 2024 juga telah terbangun tangki septik individu sebanyak 558 unit dan tangki septik komunal (untuk 5-10KK) sebanyak 74 unit dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 674 SR. hal lainnya yaitu pada tahun 2024 telah disusun dokumen perencanaan rehabilitasi SPALDT skala permukiman untuk tahun 2025 dan dokumen non konstruksi sebanyak 6 dokumen.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman yaitu dalam hal pengolahan air limbah secara terpusat di IPLT dimana adanya keterbatasan anggaran sedangkan untuk pengolahannya diperlukan pembiayaan yang tinggi, kurangnya tenaga terampil untuk operasional serta memerlukan perencanaan yang baik untuk jangka panjang, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan, serta kurangnya keterlibatan sektor swasta.

Upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu dengan peningkatan infrastruktur pengelolaan air limbah berupa pembangunan dan perbaikan system pengelolaan air limbah baik itu sistem sanitasi terpusat maupun sistem septik tank yang dikelola dengan baik. Selanjutnya juga diperlukan adanya peningkatan regulasi dan kebijakan seperti memberikan insentif atau subsidi bagi rumah tangga yang membangun system sanitasi yang aman atau terhubung ke system pengolahan air limbah terpusat serta adanya penerapan regulasi yang lebih ketat seperti pemberian sanksi bagi rumah tangga/badan usaha yang tidak patuh. Selain itu juga diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala baik dari pemerintah maupun dari pihak lain untuk melakukan pemantauan kualitas air limbah dan Kesehatan lingkungan secara berkala dan memastikan system yang ada berfungsi dengan baik. Serta perlu untuk dilakukan evaluasi efektivitas kebijakan dan program dengan melakukan penilaian keberhasilan program sanitasi yang telah dilaksanakan, dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Program yang mendukung pencapaian indikator Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Aman yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut tidak ada karena IKU tidak mencapai target.

5. Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota (%)



Diagram 2.8


Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Luasan kawasan kumuh kewenangan kota mengalami penurunan, hal ini terlihat dari pencapaian indikator persentase luasan kawasan kumuh kewenangan kota sebesar 102,82%, yaitu dari target sebesar 1,77% dapat terealisasi sebesar 1,72%. Realisasi angka persentase luasan kawasan kumuh kewenangan kota sebesar 1,72% diperoleh dari total luas kota bogor sebesar 11.138,51 Ha, jumlah luasan kawasan kumuh sebesar 191,78 Ha. Sampai dengan tahun 2024, telah dilakukan intervensi terhadap kawasan

kumuh seluas 119,15 Ha dari total luas kawasan kumuh kewenangan kota seluas 310,93 Ha.

Pada aspek realisasi, persentase luasan kawasan kumuh kewenangan kota mengalami penurunan sebesar 0,22% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 2,02% menurun menjadi 1,72% pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase luasan kawasan kumuh kewenangan kota meningkat 6,94% dari tahun sbelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 95,88% meningkat menjadi 102,82% pada tahun 2024.

Grafik 2.8
Tren Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kemewangan Kota
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, 2024

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator persentase luasan kawasan kumuh kewenangan kota telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 102,82%. Target indikator persentase luasan kawasan kumuh kewenangan kota pada akhir RPJMD sebesar 1,77% dengan realisasi 1,72%. Indikator Kinerja Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional dikarenakan indikator tersebut hanya digunakan di Kota Bogor, sehingga perbandingan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional tidak dapat dianalisis.

Meningkatnya penurunan luasan kawasan kumuh didorong oleh menurunnya luas Kawasan kumuh yang belum tertangani yaitu dari target 192,24 Ha dapat terealisasi

191,78 Ha dengan capaian kinerja 100,24%. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh melalui perbaikan jalan lingkungan, perbaikan saluran lingkungan, melakukan pendataan dan verifikasi penyelenggaraan Kawasan permukiman kumuh, melakukan penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman dan permukiman kumuh, melakukan pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh, serta melakukan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.

Faktor pendorong lainnya dalam meningkatkan penurunan luasan Kawasan kumuh adalah dengan meningkatkan persentase rumah layak huni dengan capaian kinerja 101,79%. Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha. Pada tahun 2024, rumah tidak layak huni yang telah dibangun yaitu sebanyak 4.040 unit dari target sebanyak 3.751 unit yang bersumber dari APBD Kota Bantuan Sosial Terencana sebanyak 2959 unit, Bantuan Sosial Tidak Terencana sebanyak 479 unit, Bansos Gubernur (Rutilahu) sebanyak 100 unit, Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN sebanyak 497 unit dan CSR sebanyak 5 unit.

Program yang mendukung pencapaian Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota yaitu Program Kawasan Permukiman serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Efisiensi anggaran capaian indikator diatas sebesar 1,21% atau setara dengan Rp. 739.801.632,-. Adapun efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 39.464.694.900,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 38.724.893.268,-.

6. Persentase Reduksi Sampah (%)



Diagram 2.9

Reduksi sampah merupakan upaya mengelola sampah yang tidak terangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah berbasis Reduce Reuse Recycle (3R). Capaian reduksi sampah dihasilkan dari 30 lokasi pengelolaan sampah di TPS 3R yang berasal dari pengelolaan sampah organik dan sampah an organik serta dari Bank Sampah yang ada di Kota Bogor sebanyak 171 Bank Sampah Unit (BSU) yang berada di setiap Kelurahan di Kota Bogor.

Capaian kinerja indikator Persentase Reduksi Sampah pada tahun 2024 sebesar 101,01%, dimana dari target 7,90% dapat terealisasi sebesar 7,98%. Realisasi angka persentase reduksi sampah sebesar 7,98% diperoleh dari jumlah sampah yang direduksi di sumber sampah sebesar 5.444.043,70 ton/hari dibandingkan dengan jumlah keseluruhan timbulan sampah sebesar 682.211 ton/hari.

Pada aspek realisasi, indikator persentase reduksi sampah mengalami peningkatan sebesar 0,17% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar

7,81% menjadi 7,98% pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase reduksi sampah meningkat 0,88% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100,13% menjadi 101,01% pada tahun 2024.

Grafik 2.9
Tren Persentase Reduksi Sampah Tahun 2020 s.d. Tahun 2024 (%)



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator persentase reduksi sampah telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 101,01%. Target persentase reduksi sampah pada akhir RPJMD sebesar 7,90% sedangkan realisasinya sebesar 7,98%. Indikator Kinerja Persentase Reduksi Sampah tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional dikarenakan indikator tersebut hanya digunakan di Kota Bogor, sehingga perbandingan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional tidak dapat dianalisis.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Reduksi Sampah adalah meningkatnya persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun, yang direhabilitasi serta yang ditingkatkan dengan capaian kinerja 100%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase reduksi sampah yaitu dengan terlaksananya pembangunan tempat pembuangan sampah sementara (landasan *container*) sebanyak 4 unit di Kelurahan Bantar Jati, terlaksananya perbaikan/rehabilitasi tempat pembuangan sampah sementara yang kondisinya sudah rusak pada 36 TPS, serta terlaksananya peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.

Faktor pendukung lainnya adalah meningkatnya sarana persampahan yang terpenuhi dan meningkatnya sarana prasarana persampahan dengan capaian kinerja 100%. Upaya yang dilakukan yaitu tersedianya sarana dan prasarana persampahan seperti pengadaan alat kebersihan, pengadaan gerobak sampah, pengadaan tempat sampah, belanja modal kendaraan bermotor angkutan barat, serta belanja modal bak container.

Upaya lainnya yaitu melalui penambahan 38 Bank Sampah pada tahun 2024 yang tersebar di 6 kecamatan, sehingga sampai dengan tahun 2024 jumlah Bank Sampah di kota Bogor sebanyak 171 unit. Bank sampah berfungsi untuk mengurangi penumpukan sampah, mencegah pencemaran lingkungan, dan juga dapat membantu perekonomian masyarakat dikarenakan bank sampah memberikan peluang pekerjaan serta memberikan penghasilan tambahan.

Pencapaian persentase reduksi sampah juga didukung dengan adanya Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dari mulai RT, RW dan Kelurahan, Sosialisasi pengelolaan sampah, pencapaian persentase reduksi sampah juga didukung oleh adanya Pembinaan dan Bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan sampah diantaranya melalui pemilahan sampah, pembuatan lubang resapan biopori di wilayah maupun di sekolah, serta pelatihan manajemen bank sampah dan TPS3R dalam pemanfaatan sampah organik dengan teknologi biokonversi dan budidaya maggot, Pembatasan penggunaan kantong plastik di mall-mall dan retail, serta pasar tradisional, Pengelolaan sampah skala lingkungan, melalui gerakan pilah sampah dari sumber rumah tangga sudah diterapkan di beberapa lokasi dan menjadi lokasi RT bebas sampah (kel. Babakan Kelurahan Bogor Tengah), mengoptimalkan TPS 3R dan Bank Sampah yang ada di wilayah untuk mereduksi sampah organik dan sampah non organik dan menuju sirkular ekonomi dan pembangunan Bank Sampah di beberapa wilayah.

Kegiatan lain yang mendukung pencapaian reduksi sampah yaitu pelaksanaan lomba kebersihan tingkat Kota Bogor Tahun 2024 (Bogorku Bersih 2024) yang diikuti oleh total 810 peserta yang terdiri dari 680 RT, 50 SD, 21 SMP, 24 Bank Sampah, dan 35 PD. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan bogorku bersih adalah untuk memberikan penghargaan kepada RT terbaik sehingga Kota Bogor bisa bebas dari permasalahan sampah. Selain itu juga dilakukan Gerakan Sidarling (Aksi Sadar Lingkungan) dengan melaksanakan Sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat/Pengunjung khususnya di event-event yang diselenggarakan di Kota Bogor serta adanya kolaborasi antara Plasticpay, Bank Syariah

Indonesia (BSI), Pemerintah Kota Bogor dan dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam sebuah gerakan pemilihan sampah dari hulu melalui Reverse Vending Machine (RVM) atau mesin pembuangan botol plastik. Reverse Vending Machine ini masyarakat bisa memilah sampah botol plastik menjadi meaningful reward seperti Uang Digital, Jejak Karbon yang berkurang, Lahan yang terselamatkan hingga Botol yang terkumpul untuk dijadikan produk upcycle. Selain itu terlaksananya proses kolaborasi dengan PT Indocement terkait pengolahan sampah plastik *low value* yg dikumpulkan dari TPS 3R se Kota Bogor untuk dicacah dijadikan RDF sebagai bahan bakar di industri semen serta sedang dilakukan pembangunan pengolahan sampah untuk dijadikan RDF di Rancamaya dengan sumber anggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Reduksi Sampah yaitu Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 2,83% atau setara dengan Rp. 256.583.679,-. efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.061.922.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.805.338.321,-.

Sasaran 4 Terkendalinya Sumber-Sumber Pencemar Dan/Atau Kerusakan Lingkungan

Sasaran ini diukur oleh indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu ketercapaian indikator tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1. Indeks Kualitas Air (Point)



Diagram 2.10

Sumber-sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan bisa terkendali dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian indikator Indeks Kualitas Air sebesar 133,32%, yaitu dari target 38,17 point dapat terealisasi 50,89 point. Realisasi angka indeks kualitas air diperoleh dari hasil pengujian oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan 2 kali dalam setahun pada 30 lokasi di DAS Ciliwung, DAS Cisadane, dan Sungai Angke. Pengujian tersebut dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional untuk Air Sungai dan Sejenisnya Kelas 2.

Penentuan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor Tahun 2024 dilakukan dengan metode Indeks pencemar atau IP dengan menggunakan 8 (delapan) parameter, yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nigrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform dari lokasi hulu, tengah dan hilir pada 10 (sepuluh) lokasi pemantauan (3 (tiga) sungai dan 7 (tujuh) anak

sungai) di Kota Bogor. Nilai IP tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam IKA dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku kreiteria mutu air Sungai Kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tabel 2.13
Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor

No	Sungai dan Anak Sungai	Indeks Pencemar			Status Mutu		
		Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
Musim Kemarau Tahun 2024							
1	Ciliwung	2,83	2,94	2,44	TR	TR	TR
2	Cibalok	2,20	2,26	2,10	TR	TR	TR
3	Ciparigi	2,92	2,76	2,26	TR	TR	TR
4	Ciluar	2,55	2,31	2,97	TR	TR	TR
5	Cisadane	4,23	3,18	2,44	TR	TR	TR
6	Sindang Barang	2,87	2,89	2,73	TR	TR	TR
7	Cipakancilan	2,84	2,57	2,56	TR	TR	TR
8	Cianten	2,47	3,09	2,84	TR	TR	TR
9	Cidepit	3,62	3,16	4,36	TR	TR	TR
10	Angke	3,23	2,15	2,29	TR	TR	TR
Musim Penghujan Tahun 2024							
1	Ciliwung	1,53	0,74	1,53	TR	B	TR
2	Cibalok	0,76	1,68	1,82	B	TR	TR
3	Ciparigi	2,74	3,11	1,20	TR	TR	TR
4	Ciluar	1,54	1,53	1,82	TR	TR	TR
5	Cisadane	1,90	0,78	0,77	TR	B	B
6	Sindang Barang	1,58	1,31	1,25	TR	TR	TR
7	Cipakancilan	3,33	1,56	0,77	TR	TR	B
8	Cianten	1,24	5,40	5,55	TR	TS	TS
9	Cidepit	1,57	1,30	2,23	TR	TR	TR
10	Angke	1,20	1,57	1,19	TR	TR	TR
Indeks Kualitas Air Sungai 2024		51.00 - Sedang					

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Menurut hasil perhitungan metode Indeks Pencemaran (IP) dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021, pada pemantauan Musim Penghujan Tahun 2024 menunjukkan air sungai dalam kondisi Baik, Tercemar Sedang, dan Tercemar Ringan. Sedangkan hasil pemantauan pada musim kemarau Tahun 2024 menunjukkan seluruh titik pemantauan air sungai masuk dalam kategori Tercemar Ringan (TR).

Pada aspek realisasi, Indeks Kualitas Air mengalami peningkatan sebesar 4,22 point dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 46,67 point menjadi 50,89 point pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, indeks kualitas air meningkat 7,77% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 125,56% menjadi 133,32% pada tahun 2024.

Grafik 2.10
Tren Indeks Kualitas Air Kota Bogor Tahun 2020-2024 (Point)



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Perhitungan Indeks Kualitas Air Sungai dan Situ Kota Bogor Tahun 2024 dan 2023 ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14
Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai dan Situ Kota Bogor Tahun 2023 dan 2024

No	Situ	Indeks Pencemaran (IP)			Status Mutu (IP)		
		Inlet	Tengah	Outlet	Inlet	Tengah	Outlet
Musim Kemarau Tahun 2024							
1	Situ Gede	5,87	4,99	5,74	TS	TR	TS
2	Situ Panjang	5,17	4,84	4,82	TS	TR	TR
3	Situ Leutik	4,87	5,13	4,80	TR	TS	TR
Musim Penghujan Tahun 2024							
1	Situ Gede	3,01	2,50	2,63	TR	TR	TR
2	Situ Panjang	2,36	1,96	2,06	TR	TR	TR
3	Situ Leutik	3,59	3,43	2,44	TR	TR	TR
Nilai IKA Situ 2024		45,55 – Kurang					
Nilai IKA Sungai & Situ 2024		49,74 – Kurang					
Musim Kemarau Tahun 2023							
1	Situ Gede	6,83	-	7,14	TS	-	TS
2	Situ Panjang	4,98	-	6,19	TR	-	TS
3	Situ Leutik	6,44	-	5,66	TS	-	TS
Musim Penghujan Tahun 2023							
1	Situ Gede	1,82	-	1,54	TR	-	TR
2	Situ Panjang	3,68	-	3,31	TR	-	TR
3	Situ Leutik	4,51	-	3,97	TR	-	TR
Nilai IKA Situ 2023		41,67 – Kurang					
Nilai IKA Sungai & Situ 2023		47,50 – Kurang					

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air pada di atas. nilai Indeks Kualitas Air Situ Bogor Tahun 2024 ini (data periode Musim Penghujan dan Musim Kemarau) yaitu sebesar 45,67 atau masuk dalam kriteria kualitas air Kurang. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan Tahun 2023 (data Musim Penghujan dan Musim Kemarau) yaitu sebesar 41,67 atau masuk dalam kriteria Kurang. Sedangkan gabungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sungai dan situ Tahun 2024 yaitu sebesar **50,89** atau masuk dalam kriteria Kurang dan cenderung mengalami peningkatan nilai dibandingkan dengan Tahun 2023.

Secara umum, sumber pencemar pada Sungai dan Anak Sungai Kota Bogor berasal dari limbah kegiatan domestik yaitu limbah rumah tangga, hotel, laundry, café dan restoran/rumah makan. Adapun beberapa lokasi pemantauan berdekatan dengan lahan pertanian sehingga dari kegiatan pertanian tersebut berpotensi mencemari air sungai yang ada disekitarnya.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator indeks kualitas air telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 133,32%. Target indeks kualitas air pada akhir RPJMD sebesar 38,17 point dan realisasinya sebesar 50,89 point. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi, realisasi indeks kualitas air kota bogor lebih tinggi 4,22 point yaitu indeks kualitas air provinsi sebesar 46,67 poin. Dan jika dibandingkan dengan capaian nasional, realisasi indeks kualitas air kota bogor lebih rendah 3,86 point yaitu indeks kualitas air nasional sebesar 54,75 point.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Indeks Kualitas Air yaitu dengan Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Adapun upaya yang telah dilaksanakan yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap air sungai dan situ terutama terhadap pengelolaan air limbah, mengupayakan adanya IPAL komunal skala kawasan baik untuk rumah tangga maupun kegiatan usaha, melakukan pemasangan jaring sampah di lokasi-lokasi yang strategis pada aliran sungai maupun situ sehingga meminimalisir/mengurangi jumlah sampah pada sungai dan situ di Kota Bogor, melaksanakan pemantauan lanjutan terhadap air sungai dan situ secara periodik untuk memantau efektifitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran kualitas air permukaan di kota Bogor.

Upaya selanjutnya yaitu dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku pencemaran di sekitar situ dan sungai apabila melakukan pembuangan limbah langsung

tanpa pengolahan, membentuk forum peduli lingkungan Kota Bogor agar dapat meminimalisir pencemar serta menjaga kondisi kualitas sungai dan situ, memberikan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat diberbagai kalangan (pelajar, ibu rumah tangga, pegawai, kelompok pemuda/karang taruna) tentang arti lingkungan hidup sehingga lebih mencintai lingkungan hidupnya serta memberlakukan sanksi/tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan mengadakan iklan layanan masyarakat tentang pentingnya mencegah pencemaran air sungai dan situ dalam bentuk reklame/iklan baliho, pamflet ataupun brosur di media elektronik maupun media sosial.

Upaya lainnya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan terkait kewajiban untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan baik yang berasal dari kegiatan masyarakat ataupun dari kegiatan usaha. Selain itu juga bagi air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ serta jika air limbah yang sudah diolah tidak dapat dibuang ke badan air permukaan terdekat, maka pilihan lain dalam membuang air limbah adalah dengan bekerja sama dengan pihak lain yang mengolah air limbah atau memanfaatkanya kembali untuk menyiram tanaman atau untuk penyiraman toilet.

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Air yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH), serta Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 3,30% atau setara dengan Rp. 39.256.519,-. Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.190.948.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.151.691.490,-.

2. Indeks Kualitas Udara (Point)



Diagram 2.11

Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan juga bisa dilihat dari tercapainya kinerja Indeks Kualitas Udara, dimana pada tahun 2024 dapat tercapai 108,39%, yaitu dari target 79,814 point dapat terealisasi sebesar 86,51 point. Realisasi angka indeks kualitas udara diperoleh dari hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien Musim Penghujan dan Pengujian Kualitas Udara Ambien Musim Kemarau. Pengujian kualitas udara ambien setiap tahun juga dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, di musim penghujan dan di musim kemarau serta menggunakan 2 (dua) metode yaitu metode manual aktif sampler sebanyak 10 (sepuluh) titik sampling dan manual pasif sampler sebanyak 4 (empat) titik sampling.

Tabel 2.15
Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien Tahun 2024

No.	Lokasi	Koordinat	Klasifikasi Lokasi	Kelurahan	Kecamatan
<i>Metode Aktif Sampler (Kualitas Udara, Kebauan dan Kebisingan)</i>					
1.	Kelurahan Cilendek	LS : 06° 34' 29" BT : 106° 46' 42"	Sub Urban	Kelurahan Cilendek Timur	Bogor Barat
2.	Kelurahan Cimahpar	LS : 06° 35' 19,4" BT : 106° 49' 28,9"		Cimahpar	Bogor Utara
3.	Perumahan Baranangsiang	LS : 06° 36' 44,11" BT : 106° 49' 27,8"		Katulampa	Bogor Timur
4.	Terminal Bubulak	LS : 06° 34' 11,99" BT : 106° 45' 18"	Roadside	Bubulak	Bogor Barat
5.	Pertigaan Tugu Narkoba	LS : 06° 33' 51,99" BT : 106° 48' 38,77"		Cibuluh	Bogor Utara
6.	Pertigaan Empang	LS : 06° 36' 28,04" BT : 106° 47' 41,1"		Empang	Bogor Selatan
7.	DPRD Kota Bogor	LS : 06° 34' 21,76" BT : 106° 47' 48,21"	Pusat Kota	Tanah Sereal	Tanah Sereal
8.	Terminal Damri	LS : 06° 36' 06,99" BT : 106° 48' 21,95"		Tegal Lega	Bogor Barat
9.	Stasiun Bogor	LS : 06° 35' 40,9" BT : 106° 47' 27"		Paledang	Bogor Tengah
10.	PT. Nutrifood	LS : 06° 39' 05,10" BT : 106° 50' 34,05"	Industri	Sindangsari	Bogor Timur
<i>Metode Pasif Sampler</i>					
1.	Kelurahan Cilendek Timur	LS : 06° 34' 29,0" BT : 106° 46' 42,0"	Pemukiman	Kelurahan Cilendek Timur	Bogor Barat
2.	Pertigaan Tugu Narkoba	LS : 06° 33' 51,99" BT : 106° 48' 38,77"	Transportasi	Cibuluh	Bogor Utara
3.	Bank Jabar Banten	LS : 06° 35' 46,2" BT : 106° 47' 30,3"	Perkantoran	Paledang	Bogor Tengah
4.	PT. Good Year	LS : 06° 34' 41,0" BT : 106° 47' 46,8"	Industri	Kebon Pedes	Tanah sareal

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) komponen utama: Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Namun dalam prakteknya dapat juga hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO₂ dan SO₂. Dalam hal ini, parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar ataupun bahan bakar lain yang mengandung sulfur.


Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode manual aktif, menunjukkan bahwa kualitas udara parameter SO₂, CO, NO₂, O₃, NMHC, TSP, Pb, PM₁₀ dan PM_{2,5} di semua lokasi pemantauan memenuhi baku mutu berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis kebauan menunjukkan bahwa kebauan

parameter NH₃ dan H₂S di 10 (sepuluh) lokasi pemantauan (Kelurahan Cilendek, Kelurahan Cimahpar, Perumahan Baranangsiang, Terminal Bubulak, Tugu Pertigaan Narkoba, Pertigaan Empang, DPRD Kota Bogor, Terminal Damri, Stasiun Bogor dan PT. Nutrifood) memenuhi baku mutu berdasarkan KepMen LH No. 50 Tahun 1996 (Tabel 8). Dan berdasarkan pengukuran kebisingan menunjukkan bahwa kebisingan di 10 (sepuluh) lokasi pengukuran berkisar antara 51 - 72 dBA. Kebisingan dibedakan berdasarkan klasifikasi yang terdiri dari sub urban dengan hasil pengukuran berkisar antara 51 – 54 dBA, roadside berkisar antara 53– 72 dBA, pusat kota sebesar 65-68 dBA dan industri sebesar 51 dBA.

Jika berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode passive sampler yang dilakukan pada musim kemarau tahun 2024 di 4 (empat) lokasi pemantauan yaitu Cilendek Timur, pos polisi (Pertigaan Tugu Narkoba), Bank Jabar Banten dan PT Good Year menunjukkan hasil bahwa kualitas udara juga masih memenuhi baku mutu udara.

Pada aspek realisasi, indikator indeks kualitas udara mengalami penurunan sebesar 9,41 point dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 95,92 point menjadi 86,51 point pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, indeks kualitas udara menurun 11,93% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 120,32% menjadi 108,39% pada tahun 2024.

Grafik 2.11
Tren Indeks Kualitas Udara Kota Bogor Tahun 2020-2024 (Point)



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator indeks kualitas udara telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 108,39%. Target indeks kualitas udara pada akhir RPJMD sebesar 79,814 point sedangkan realisasinya sebesar 86,51 point. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi, realisasi indeks kualitas udara Kota Bogor lebih tinggi 2,83 point yaitu indeks kualitas udara provinsi Jawa Barat sebesar 83,68 point. Dan jika dibandingkan dengan capaian nasional, realisasi indeks kualitas udara Kota Bogor lebih rendah 3,67 point yaitu indeks kualitas udara nasional sebesar 90,18 point.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Indeks Kualitas udara yaitu dengan Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Adapun upaya yang telah dilaksanakan yaitu dengan melakukan sosialisasi penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan kendaraan bermotor tanpa emisi gas buang, melakukan koordinasi dengan instansi berwenang terkait upaya-upaya pembatasan kendaraan bermotor yang merupakan salah satu pendorong peningkatan kualitas udara perkotaan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak-dampak penurunan kualitas udara, sumber-sumber penyebab penurunan kualitas udara dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara, melakukan pengembangan manajemen transportasi, antara lain dengan menyediakan transportasi umum yang nyaman dan aman, serta melakukan penanaman pohon.

Upaya selanjutnya yaitu dengan melakukan pembinaan Program Kampung Iklim (proklim) pada Kelurahan Panaragan, Kelurahan Tanah Sareal, dan Kelurahan Rancamaya. Selain itu, juga dilakukan pengujian emisi kendaraan bermotor secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor beroda dua dan roda empat, Aparatur wilayah melakukan pengawasan dan melarang masyarakat untuk membakar sampah, pembangunan taman-taman lingkungan lainnya, serta pelaksanaan aksi penanaman pohon.

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Udara yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH), serta Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar

3,30% atau setara dengan Rp. 39.256.519,-. Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.190.948.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.151.691.490,-.

Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkantoran

Sasaran ini diukur oleh indikator Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas perumahan dan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup.

3. Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (%)




Diagram 2.12

Kualitas ruang terbuka hijau publik perkantoran mengalami peningkatan, hal ini tercermin dari pencapaian indikator persentase luas ruang terbuka hijau publik sebesar 100,24%, yaitu dari target sebesar 4,25% dapat terealisasi sebesar 4,26%. Realisasi Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik diperoleh dari luas ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bogor sampai dengan tahun 2024 seluas 474,13 Ha dibandingkan dengan luas kota bogor seluas 11.138 Ha.

Pada aspek realisasi, persentase luas ruang terbuka hijau publik mengalami peningkatan sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 4,23% menjadi 4,26% pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, indikator persentase luas ruang terbuka hijau publik meningkat 0,47% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 99,76% menjadi 100,24% pada tahun 2024.

Grafik 2.12
Tren Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bogor
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, 2024

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator persentase luas ruang terbuka hijau publik telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 100,24%. Target persentase luas ruang terbuka hijau publik pada akhir RPJMD sebesar 4,25% sedangkan realisasinya sebesar 4,26%. Indikator persentase luas ruang terbuka hijau publik tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional karena indikator ini hanya digunakan di Kota Bogor, maka perbandingan dengan realisasi Tingkat provinsi maupun nasional tidak dapat dianalisis.

Faktor pendorong yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase luas ruang terbuka hijau publik yaitu dengan meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik yang terbangun (Ha) dengan capaian 148,75% dan meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik yang terkelola dengan baik dengan capaian sebesar 103,55%.

Sampai dengan tahun 2024, Kota Bogor memiliki luas ruang terbuka hijau publik seluas 474,13 Ha atau sekitar 4,26%. Capaian tersebut diperoleh melalui pembangunan 1,19 Ha ruang terbuka hijau publik pada tahun 2024, diantaranya yaitu pembangunan Taman Lapangan Genteng, Taman Landbaking Al Falak, Taman Family, Taman Jl. Durian Raya, Taman Fasum Jl. Flamboyan, Taman Fasum Jl. Kencana Raya, Taman Fasum Perumahan Bogor Park Residence, Taman Permukiman Semplak, serta Taman Permukiman Bantarjati. Selain itu, upaya selanjutnya yaitu dengan terkelolanya ruang terbuka hijau, tersusunnya rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, serta terkelolanya sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.

Program yang mendukung pencapaian indikator Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yaitu Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 1,97% atau setara dengan Rp. 299.648.384,-. Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.174.888.733,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.875.240.349,-

MISI II MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG CERDAS

Tujuan I Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (*Smart People*)

Sasaran 1 Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (*Smart People*)

Sasaran ini diukur oleh Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Perangkat Daerah yang mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Pendidikan dengan didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Pendidik, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, serta Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

1. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)



Diagram 2.13


Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di Kota Bogor. Mutu pendidikan yang baik di Kota Bogor dipengaruhi oleh peningkatan mutu pada sekolah dengan memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Pembiayaan.

Rata-rata Lama Sekolah Kota Bogor Tahun 2024 hampir mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 10,71 tahun dari target sebesar 10,87 tahun dengan capaian kinerja 98,53%. Angka rata-rata lama sekolah diperoleh dari data rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas.

Dari aspek realisasi, rata-rata lama sekolah kota bogor meningkat 0,07 poin dari realisasi tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 10,64 tahun menjadi 10,71

tahun pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, angka rata-rata lama sekolah menurun 0,54% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 99,07% menjadi 98,53% pada tahun 2024.

Tren 2.13
Rata-Rata lama Sekolah Kota Bogor Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari perspektif lima tahunan, indikator rata-rata lama sekolah hampir melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 98,53%. Target rata-rata lama sekolah pada akhir RPJMD sebesar 10,87 tahun sedangkan realisasinya sebesar 10,71 tahun. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, realisasi angka rata-rata lama sekolah lebih baik yaitu realisasi Jawa Barat sebesar 8,87 tahun dan realisasi nasional sebesar 8,85 tahun.

Aksesibilitas di Kota Bogor yang sudah baik dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang sangat baik. Di tingkat SD, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan RLS di Kota Bogor yaitu melalui pembangunan ruang guru SD sebanyak 2 unit, pembangunan dan rehabilitasi perpustakaan SD sebanyak 3 unit, pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 8 unit, serta pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 23 unit. Di tingkat SMP, dilakukan pembangunan unit sekolah baru sebanyak 5 unit, pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 6 unit, serta pengadaan mebel pada 4 sekolah,

Upaya selanjutnya untuk menekan Angka Putus Sekolah (APTS) dilakukan pemberian bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dan Negeri di Kota Bogor. Dana bantuan tersebut adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang bertujuan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan, meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat, pemerataan dan perluasan akses pendidikan dimana per siswa SD menerima Rp 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Per Tahun yang telah disalurkan kepada 12.123 siswa pada 41 sekolah swasta di Kota Bogor. Selain itu juga diberikan kepada siswa SMP swasta yang menerima Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun yang telah disalurkan kepada 523 siswa pada 17 sekolah swasta di Kota Bogor. Disamping sekolah swasta, SD Negeri dan SMP Negeri juga mendapatkan bantuan yang diberikan sesuai jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari dana BOS. Selain itu juga diberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada 17 sekolah swasta dengan jumlah siswa yang menerima sebanyak 523 orang dan mendapat Rp 500.000 per siswa per tahun.

Upaya lainnya yang telah dilakukan untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah yaitu dengan melakukan peningkatan kompetensi guru. Pada jenjang SD dilakukan Bimbingan Teknis Pendataan dan Pelaksanaan PPDB, Bimbingan Teknis Pendataan Peserta ANBK, Bimbingan Teknis Penerapan *e-Raport*, dan Bimbingan Teknis Pengembangan Implementasi Kurikulum Merdeka, peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, Workshop Pengembangan Literasi dan Numerasi, Bimbingan Teknis Sekolah sehat, Bimbingan Teknis Guru Pendamping Inklusi. Dan pada jenjang SMP dilakukan Pelatihan Penguatan Kepala SMP Negeri dan swasta, Pelatihan Guru Pendamping Siswa Inklusi Jenjang SMP, Pembekalan Sekolah Ramah Anak (SRA) Lanjutan bagi Guru Jenjang SMP, serta Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

Kendala yang dihadapi untuk peningkatan angka rata-rata lama sekolah yaitu adanya Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan bahwa yg berhak menerima biaya operasional pendidikan adalah usia sekolah maksimal 18 tahun, sedangkan untuk perhitungan RLS diambil dari penduduk usia 25 tahun keatas. Sehingga sulit untuk melakukan intervensi pembiayaan bagi penduduk usia 25 tahun keatas yang belum menyelesaikan sekolah

sampai dengan SMA. Selain itu, usia yang paling banyak mengalami putus sekolah adalah pada jenjang pendidikan SMA/SMK dan jenjang pendidikan tersebut merupakan kewenangan provinsi. Kurangnya jumlah sekolah SMA/SMK Negeri juga berpengaruh terhadap angka putus sekolah di jenjang SMA/SMK, dimana di Kota Bogor baru tersedia 10 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri dan tidak tersebar merata di 6 kecamatan.

Program yang mendukung pencapaian indikator Rata-rata Lama Sekolah yaitu Program Pengelolaan Pendidikan. Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 379.190.688.177,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 362.937.140.608,-. Karena indikator tersebut tidak tercapai, maka tidak terdapat efisiensi anggaran.

2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)



Diagram 2.14

Aksesibilitas dan mutu pendidikan Kota Bogor yang sangat baik juga bisa dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di


berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Harapan Lama Sekolah Kota Bogor Tahun 2024 hampir mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 13,51 tahun dari target sebesar 14,03 tahun dengan capaian kinerja 96,29%. Angka harapan lama sekolah diperoleh dari data rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh penduduk usia 7-15 tahun dalam bersekolah.

Dari aspek realisasi, harapan lama sekolah kota bogor meningkat 0,06 poin dari realisasi tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 13,45 tahun menjadi 13,51 tahun pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, angka rata-rata lama sekolah menurun 0,96% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 97,25% menjadi 96,29% pada tahun 2024.

Dari perspektif lima tahunan, indikator harapan lama sekolah hampir melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 96,29%. Target harapan lama sekolah pada akhir RPJMD sebesar 14,03 tahun sedangkan realisasinya sebesar 13,51 tahun. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, realisasi angka harapan lama sekolah lebih baik yaitu realisasi Jawa Barat sebesar 12,80 tahun dan realisasi nasional sebesar 13,21 tahun.

Grafik 2.14
Tren Harapan Lama Sekolah Kota Bogor Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Aksesibilitas di Kota Bogor yang sudah baik dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang sangat baik. Di tingkat SD, upaya yang dilakukan

untuk meningkatkan RLS di Kota Bogor yaitu melalui pembangunan ruang guru SD sebanyak 2 unit, pembangunan dan rehabilitasi perpustakaan SD sebanyak 3 unit, pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 8 unit, serta pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 23 unit. Di tingkat SMP, dilakukan pembangunan unit sekolah baru sebanyak 5 unit, pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 6 unit, serta pengadaan mebel pada 4 sekolah,

Upaya selanjutnya untuk menekan Angka Putus Sekolah (APTS) dilakukan pemberian bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dan Negeri di Kota Bogor. Dana bantuan tersebut adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang bertujuan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan, meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat, pemerataan dan perluasan akses pendidikan dimana per siswa SD menerima Rp 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Per Tahun yang telah disalurkan kepada 12.123 siswa pada 41 sekolah swasta di Kota Bogor. Selain itu juga diberikan kepada siswa SMP swasta yang menerima Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun yang telah disalurkan kepada 523 siswa pada 17 sekolah swasta di Kota Bogor. Disamping sekolah swasta, SD Negeri dan SMP Negeri juga mendapatkan bantuan yang diberikan sesuai jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari dana BOS. Selain itu juga diberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada 17 sekolah swasta dengan jumlah siswa yang menerima sebanyak 523 orang dan mendapat Rp 500.000 per siswa per tahun.

Upaya lainnya yang telah dilakukan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah yaitu dengan melakukan peningkatan kompetensi guru. Pada jenjang SD dilakukan Bimbingan Teknis Pendataan dan Pelaksanaan PPDB, Bimbingan Teknis Pendataan Peserta ANBK, Bimbingan Teknis Penerapan *e-Raport*, dan Bimbingan Teknis Pengembangan Implementasi Kurikulum Merdeka, peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, Workshop Pengembangan Literasi dan Numerasi, Bimbingan Teknis Sekolah sehat, Bimbingan Teknis Guru Pendamping Inklusi. Dan pada jenjang SMP dilakukan Pelatihan Penguatan Kepala SMP Negeri dan swasta, Pelatihan Guru Pendamping Siswa Inklusi Jenjang SMP, Pembekalan Sekolah Ramah Anak (SRA) Lanjutan bagi Guru Jenjang SMP, serta Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

Kendala yang dihadapi untuk peningkatan angka harapan lama sekolah yaitu karena faktor ekonomi dimana banyaknya anak putus sekolah karena harus membantu ekonomi keluarga baik dengan bekerja atau mengurus rumah tangga, selain itu meskipun biaya pendidikan dasar gratis namun tetap diperlukan biaya lain seperti seragam, buku, dan transportasi sehingga menjadi beban bagi masyarakat miskin. Kendala lainnya juga disebabkan oleh kurangnya program beasiswa dan bantuan sehingga tidak semua siswa yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan pendidikan yang memadai.

Program yang mendukung pencapaian indikator Harapan Lama Sekolah yaitu Program Pengelolaan Pendidikan. Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 379.190.688.177,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 362.937.140.608,-. Karena indikator tersebut tidak tercapai, maka tidak terdapat efisiensi anggaran.

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan capaian kinerja dimasa yang akan datang yaitu dengan meningkatkan program pendidikan non formal melalui penyediaan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan peluang anak-anak yang mungkin tidak bisa melanjutkan ke pendidikan formal, namun bisa tetap mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang berguna di dunia kerja. Selanjutnya juga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah serta menciptakan program beasiswa atau dana pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Upaya lainnya yaitu diperlukan inovasi dalam pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan pendidikan yang berbasis masyarakat serta pemanfaatan model pembelajaran jarak jauh.

Sasaran 2 Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, diukur melalui indikator Indeks Inovasi Daerah. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan didukung oleh seluruh perangkat daerah.

1. Kategori Inovasi Daerah (Kategori)



Diagram 2.15

Kreativitas dan Inovasi Kota Bogor terus mengalami peningkatan, hal ini tercermin dari pencapaian indikator Indeks Inovasi Daerah sebesar 100%, yaitu dari target kategori inovatif dapat terealisasi dengan kategori inovatif. Realisasi indikator indeks inovasi daerah diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024. Indeks Inovasi Daerah merupakan sistem pelaporan inovasi daerah dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi urusan kewenangan daerah. Pelaksanaan penilaian Indeks Inovasi Daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Realisasi Indikator Kategori Inovasi Daerah Tahun 2024 yaitu Kategori Inovatif dari target Kategori Inovatif, atau bisa tercapai 100%. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024 bahwa capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor tahun 2024 dapat terealisasi dengan skor 57,04 point dan kategori Inovatif. Capaian tersebut meningkat 0,22 point dari tahun sebelumnya. Jumlah inovasi yang diinput tahun 2024 sebanyak 70 inovasi yang berasal dari berbagai perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Jumlah tersebut meningkat 9 inovasi dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebanyak 61 inovasi.

Grafik 2.15
Tren Skor Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024 (Angka)



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2024

indeks Inovasi daerah Kota Bogor memperoleh peringkat ke 5 terbaik se Jawa Barat dan peringkat ke 17 di Pulau Jawa. Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator indeks inovasi daerah telah tercapai 100% yaitu dari target kategori inovatif telah terealisasi kategori inovatif. Dari perspektif lima tahunan, indikator indeks inovasi daerah telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 100%. Target indeks inovasi daerah pada akhir RPJMD dengan kategori inovatif dapat terealisasi dengan

kategori inovatif. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi, realisasi skor indeks inovasi daerah kota bogor lebih rendah yaitu realisasi Jawa Barat sebesar 83,20 tahun

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian indikator kategori inovasi daerah yaitu dengan meningkatnya inovasi yang digunakan dalam perumusan kebijakan untuk perencanaan pembangunan daerah ditandai dengan capaian persentase inovasi perangkat daerah yang diimplementasikan dan berkelanjutan sebesar 103,41%. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan inovasi warga kota bogor yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan *Bogor Innovation Award* (BIA) yang diikuti oleh 209 peserta dan setelah dilakukan verifikasi terdapat 47 peserta yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Jumlah peserta pada tahun 2024 mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dari tahun 2023, hal ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat untuk terus berinovasi dan mengikutsertakan inovasinya pada BIA. Tujuan dilaksanakannya BIA yaitu untuk memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi baik dari individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif guna penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unit inovasi.

Pada penilaian BIA tahun 2024, terdapat peningkatan jumlah peserta yang signifikan untuk kategori ASN. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Walikota Bogor agar masing-masing perangkat daerah agar dapat memiliki inovasi minimal 1 perangkat daerah 1 inovasi, dimana inovasi dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan meningkatkan kinerja perangkat daerah. Meningkatnya peserta ASN juga memberikan harapan akan semakin baiknya ekosistem inovasi di perangkat daerah serta dapat menjadi salah satu indikator peningkatan kapasitas ASN.

Faktor keberhasilan lainnya yaitu dengan meningkatnya rekomendasi hasil penelitian pengembangan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang ditandai dengan capaian persentase rekomendasi hasil penelitian pengembangan yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rekomendasi hasil penelitian pengembangan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan yaitu dengan tersusunnya rencana induk pemajuan riset dan inovasi daerah, tersusunnya kajian pelayanan publik berbasis *Internet Of Things* (IoT), tersusunnya kajian indeks kebahagiaan anak muda/remaja Kota Bogor, tersusunnya kajian pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kampung tematik, tersusunnya kajian agrowisata berbasis pertanian organik, tersusunnya kajian strategi kebijakan penurunan ketimpangan ekonomi, serta terfasilitasinya hak kekayaan intelektual.

Program yang mendukung pencapaian Indikator Kategori Inovasi Daerah yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Adapun efisiensi anggaran atas pencapaian indikator diatas sebesar 2,15% atau setara dengan Rp. 32.894.180,-. Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.527.510.070,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.494.615.890,-.

Sasaran 4 Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Toleransi, dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan, dan Toleransi Masyarakat, diukur melalui Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, serta Sekretariat Daerah.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (Point)





Diagram 2.16

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan adanya peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik serta digunakan sebagai ukuran menggambarkan kapabilitas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam aspek ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Penghitungan IDG dilakukan pada tiga dimensi yaitu (1) Keterwakilan di parlemen dengan indikator proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan; (2) Pengambilan keputusan dengan indikator proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja professional, dan teknisi laki-laki dan perempuan, serta (3) Dimensi distribusi pendapatan dengan indikator upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan. Indikator ini diukur oleh Badan Pusat Statistik dengan metode penentuan target menggunakan metode survey.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Kota Bogor sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bogor Tahun 2023 sebesar 71,13 (data tahun 2024 belum disampaikan BPS). Jika dibandingkan dengan realisasi IDG Jawa Barat, realisasi Kota Bogor lebih rendah 0,61 poin dimana IDG Jawa Barat sebesar 71,74 (realisasi Jawa Barat tahun 2023).

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 96,78% yaitu dari target akhir RPJMD sebesar 73,50 telah terealisasi 71,13 sampai dengan tahun 2024.

Grafik 2.16
Tren Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bogor Tahun 2020-2024 (Point)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Meskipun belum diketahui realisasi tahun 2024, faktor pendukung pencapaian Indeks Pemberdayaan gender yaitu dengan meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan yang ditandai dengan capaian persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG) sebesar 100% dan capaian persentase perempuan berpolitik sebesar 118%. Adapun upaya yang telah dilaksanakan yaitu terlaksananya Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Focal Point PUG yang ada di seluruh perangkat daerah serta mendorong perangkat daerah untuk melengkapi dokumen perencanaan dengan *Gender Analysis Patway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Upaya selanjutnya yaitu terlaksananya Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang bertujuan untuk menghapus kesenjangan hasil capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, difabel, dan lansia di hampir semua bidang pembangunan. Selanjutnya dengan Terlaksananya Sosialisasi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPRA) yang bekerja sama dengan PKGA Universitas IPB.

Upaya selanjutnya yaitu dengan terlaksananya Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi bagi Tim Driver yang bertujuan untuk mendorong komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dari sisi perencanaan dan mendorong perangkat daerah melengkapi dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, anggaran. Selain itu juga dengan terlaksananya Pelatihan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang bertujuan untuk membangun kesetaraan gender dalam keluarga, mewujudkan pengasuhan anak yang berbasis pemenuhan hak dan sesuai dengan perkembangan anak, meningkatkan kemampuan anak dan perempuan dalam menyampaikan pendapat dan kebutuhannya dalam kegiatan masyarakat, serta untuk membangun norma sosial yang mendukung penghapusan kekerasan berbasis gender.

Upaya lainnya yaitu dengan terlaksananya Pelatihan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Bogor. Kemudian terlaksananya pembinaan, pelatihan, dan pengembangan Dharma Wanita Persatuan. Upaya selanjutnya yaitu dengan terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA PKK) yang merupakan program yang menggerakkan masyarakat

dalam memanfaatkan halaman rumah sekitar atau pekarangan dengan tanaman-tanaman produktif berupa apotik hidup, warung hidup maupun tanaman hias. Upaya lainnya yang mendukung yaitu terlaksananya Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang merupakan salah satu program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan melalui pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pengembangan tersebut ditujukan demi terwujudnya keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dengan wanita sebagai penggeraknya

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Pagu anggaran untuk program tersebut berjumlah Rp. 990.525.200,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 982.274.700,-. Karena indikator tersebut belum diketahui realisasinya, maka tidak terdapat efisiensi anggaran

3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)




Diagram 2.17

Kerukunan umat beragama merupakan kehidupan umat beragama yang harmonis, toleransi, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Indeks Kerukunan Umat Beragama diukur melalui survei persepsi masyarakat Kota Bogor berdasarkan tiga indikator yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan sikap saling menerima, menghormati/ menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati juga simpati kepada kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor terbentuk berdasarkan tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan sikap saling menerima, menghormati, atau menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi dan memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati juga simpati kepada kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Grafik 2.17
Tren Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor
Tahun 2020-2024 (Angka)



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, target indeks kerukunan umat beragama sebesar 79,26 namun karena realisasi tahun 2023 telah melebihi target tahun 2024 yaitu mencapai 79,98 maka dilakukan penyesuaian target tahun 2024 menjadi 79,98.

Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama sampai dengan tahun 2024 dapat terealisasi 79,98 dari target sebesar 79,98 dengan capaian 100%. Dari persepektif perencanaan lima tahunan, indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama telah mencapai 100% yaitu dari target akhir RPJMD sebesar 79,98 dapat terealisasi sebesar 79,98.

Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif. Survei dilakukan di 40 kelurahan yang telah terpilih secara acak mewakili kelurahan lainnya yang ada di Kota Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Kuesioner dengan para petugas survei melakukan wawancara kepada masyarakat yang terpilih secara acak. Dalam merepresentasikan hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor sampai dengan tahun 2024 didapatkan skor akhir 79.98. Hal ini berarti Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor berada dalam Kondisi yang Baik.
2. Toleransi antar umat beragama di Kota Bogor berada di angka 79.88. Artinya toleransi antar umat beragama dapat dikatakan Baik.
3. Kesetaraan umat beragama di Kota Bogor di dapatkan skor 79.53 yang mengartikan Kesetaraan umat beragama di Kota Bogor sudah dalam keadaan Baik.
4. Kerjasama umat beragama di Kota bogor menunjukkan hasil 80.52 yang berarti Kerjasama umat beragama kota Bogor sudah masuk ke dalam kategori Baik.
5. Hasil Analisa data evaluasi menunjukkan bahwa terdapat tiga klaster temuan lapangan dengan berbagai variasi yang dimiliki oleh setiap klaster yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan diferensiasi program pemeliharaan kerukunan untuk setiap kecamatan.

Meningkatnya kerukunan umat beragama di Kota Bogor dicapai melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, yaitu pelaksanaan Kegiatan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) dan Festival Merah Putih (FPK) yang bertujuan untuk meningkatkan rasa Bhineka Tunggal Ika, memberi pemahaman kepada masyarakat dalam

mewujudkan kerukunan etnis, suku, dan agama, menciptakan kelompok masyarakat yang berbasis etnis dan kedaerahan dengan tetap mempertahankan toleransi dan kerukunan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, Mengoptimalkan keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan dimasyarakat dan mewujudkan pembauran yang lebih dinamis dan berkembang dalam memperatahkan keutuhan NKRI, serta meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Bogor.

Selain itu, Faktor yang mendorong terciptanya kerukunan umat beragama di Kota Bogor yaitu melalui peningkatan rasa kebersamaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat di Kota Bogor, pelaksanaan deteksi/pengurangan konflik yang bernuansa SARA yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta penyelenggaraan pemerintah daerah, mendorong dan meningkatkan toleransi antar umat beragama, mendorong aktivitas lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, menjalin hubungan yang harmonis dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah antara masyarakat dengan unsur pemerintah daerah baik TNI maupun POLRI.

Meskipun secara umum hasil capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam program pemeliharaan kerukunan umat beragama telah mencapai nilai kinerja yang baik, namun pemetaan objek dan penetapan fokus program harus terus ditingkatkan agar terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah agar dapat mencapai target impact yang diharapkan. Untuk meningkatkan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di tahun mendatang, berbagai upaya yang perlu dilakukan yaitu perlu penguatan program kerjasama antarumat beragama dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan, mempertimbangkan penyediaan kegiatan atau program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memperkuat kerukunan di tingkat lokal, serta pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap implementasi program pemeliharaan kerukunan untuk memastikan efektivitas dan relevansinya di berbagai kecamatan.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi penanganan Konflik Sosial. Pagu anggaran untuk program tersebut yaitu sebesar Rp. 28.434.445.585,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 26.965.887.257,-. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 5,16% atau setara dengan Rp. 1.468.558.328,-.

Tujuan II Terwujudnya Pemerintahan Yang Cerdas dan Melayani (*Smart Government*)

Sasaran 1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Untuk mewujudkan Sasaran Tercapainya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel, diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Arsip dan Perpustakaan serta perangkat daerah yang mengampu RB Tematik.

1. Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)




Diagram 2.18

Kota Bogor berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan akuntabel. Birokrasi Kota Bogor yang kapabel, bersih, dan akuntabel terbentuk dari reformasi birokrasi yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2024 masuk ke dalam kategori A dengan capaian 110,57%.

Pada aspek realisasi, indeks reformasi birokrasi kota bogor meningkat 8,59 poin yaitu dari 80,97 pada tahun 2023 meningkat menjadi 89,56 pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Indeks RB meningkat 9,37% dari tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja tahun 2023 sebesar 101,20% menjadi 110,57% pada tahun 2024.

Grafik 2.18
Tren Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2020-2024 (Angka)



Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, Indeks RB telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 110,57%. Target Indeks RB pada akhir RPJMD yaitu kategori A dan dapat terealisasi kategori A. Jika dibandingkan dengan realisasi Jawa Barat, Indeks RB Kota Bogor lebih rendah 9,08 yaitu Indeks RB Jawa Barat sebesar 98,64.

Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintah Kota Bogor telah diupayakan melalui perbaikan secara kolaboratif oleh seluruh perangkat daerah. Upaya tersebut diawali dengan penyempurnaan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bogor dengan terbitnya Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061/Kep.144-Org/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.45-300 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024. Keputusan Wali Kota tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Di dalam Keputusan Wali Kota ini juga mengamanatkan bahwa arah Kebijakan implementasi RB di Kota Bogor difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (RB General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (RB Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan RB general dan RB Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan. Adapun upaya penguatan RB general dan penguatan RB tematik yang menjadi faktor pendorong yang mendukung ketercapaian Indeks RB Pemerintah Kota Bogor, secara terperinci sebagai berikut :

1. Penguatan RB General

Penguatan RB General berfokus pada peningkatan capaian indikator-indikator pembentuk nilai RB general yang secara teknis dilaksanakan secara kolaboratif oleh perangkat daerah pengampu (*leading institution*) diantaranya:

a. Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan Kota Bogor dilakukan penilaian oleh LAN RI mulai tahun 2023 dengan realisasi 65 dan target 37,5. Dibandingkan dengan target, Indeks Kualitas Kebijakan Kota Bogor memperoleh capaian 173,33%. Untuk Realisasi Tahun 2024 masih sama dengan realisasi Tahun 2023 dikarenakan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dilakukan oleh LAN RI setiap 2 (dua) tahun sekali.

b. Indeks Reformasi Hukum

Capaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 sebesar 98,64, meningkat 12,32 poin dari realisasi Tahun 2023 yaitu 86,32. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan, peningkatan SDM bidang penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan, dilakukannya evaluasi produk hukum secara periodik serta pengelolaan JDIH yang terintegrasi.

c. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung. Hasil penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2024 sebesar 91,44 dengan Zona Hijau.

d. Nilai SAKIP

Capaian nilai SAKIP Kota Bogor Tahun 2024 mencapai 78,29 atau naik 1,56 poin dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 76,73. Upaya yang dilakukan untuk penguatan SAKIP secara terperinci untuk masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Komponen Perencanaan Kinerja

Pemerintah kota Bogor telah melaksanakan penyempurnaan dokumen perencanaan melalui proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 dengan memperhatikan rekomendasi LHE SAKIP 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Selain itu juga telah dilaksanakan penyempurnaan dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah melalui proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026 dengan memperhatikan rekomendasi LHE SAKIP 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

2) Komponen Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kota Bogor telah menyusun dokumen arsitektur kinerja yang disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Arsitektur Kinerja tersebut disempurnakan dengan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 050/Kep.26-Bappeda/2023 Tentang Metadata Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah serta Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. Dari metadata tersebut dijabarkan ke dalam cascading kinerja yang menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan secara triwulanan melalui Fitur Aplikasi Rapor Kinerja Triwulanan yang menggabungkan penilaian berbasis kinerja dengan mempertimbangkan efisiensi capaian output dengan penggunaan sumber daya.

3) Komponen Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kota Bogor telah melakukan perbaikan kualitas dokumen LKIP baik tingkat kota maupun tingkat perangkat daerah serta memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja baik dalam perbaikan dokumen perencanaan maupun dalam pencapaian kinerja tahun berikutnya. Selain itu, Pelaporan Kinerja Pemda dan PD sudah menginformasikan 7 Informasi Kinerja secara komprehensif termasuk efisiensi penggunaan sumberdaya. Agar mudah dibaca, Informasi kinerja telah disajikan dalam bentuk infografis, narasi dan tabel.

4) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kota Bogor telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap seluruh PD dengan mengacu pada PermenPAN-RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilakukan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 700.45-18 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Perangkat Daerah. Pedoman tersebut telah menjadi acuan evaluator dalam menilai SAKIP Perangkat Daerah

e. Indeks SPBE

Capaian Indeks SPBE Kota Bogor Tahun 2024 mencapai 4,08 atau naik 0,36 poin dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 3,72. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan realisasi Indeks SPBE yaitu dengan melakukan reviu terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, pengisian aplikasi sistem informasi arsitektur SPBE (SIA SPBE V.2) sesuai dengan peta proses bisnis yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, melakukan penguatan tata kelola yang tidak hanya berfokus pada pengembangan layanan elektronik melainkan melihat faktor perencanaan sampai ke level aksi, serta menyusun SOP untuk memastikan layanan elektronik yang diselenggarakan dapat berlangsung dan berkelanjutan. Selain itu telah dilaksanakan penguatan *Digital Public Infrastructure*, melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data, serta menyiapkan ASN yang memiliki kompetensi digital.

f. Opini BPK

Pemerintah Kota Bogor memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 (delapan) tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Upaya yang telah dilakukan untuk memperoleh predikat WTP yaitu dengan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, terlaksananya pengendalian internal yang baik, terlaksananya audit internal yang rutin, adanya kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku serta adanya transparansi dan akuntabilitas.

g. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Tahun 2024 Pemerintah Kota Bogor memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2 unit kerja yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Puskesmas Bogor Selatan. Upaya yang telah dilakukan untuk memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yaitu dengan melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh perangkat daerah, melaksanakan sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh Puskesmas, melaksanakan pendampingan dan pembinaan secara intensif kepada unit kerja yang akan diusulkan untuk mendapat predikat WBK, serta melaksanakan evaluasi pembangunan zona integritas pada seluruh perangkat daerah dengan menggunakan tool ZI inti.

h. Tingkat Maturitas SPIP

Realisasi Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2024 berada pada level 3 atau Terdefinisi sesuai dengan Pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Hal ini berarti bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja tingkat maturitas SPIP yaitu melakukan bimbingan teknis terkait instrument dan tata cara penilaian penyelenggaraan maturitas SPIP, melakukan pendampingan dan asistensi ke seluruh perangkat daerah terkait tata cara dan kriteria dokumen dalam penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP Kota Bogor, melakukan koordinasi dan konsultasi ke BPKP Jawa Barat

dalam penilaian mandiri dan penjaminan kualitas SPIP Kota Bogor, melakukan penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP bagi asesor tingkat kota dan asesor perangkat daerah, dan melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP Kota Bogor yang dilakukan Asesor Tingkat Kota dan Asesor Perangkat Daerah oleh Tim Penjamin Kualitas dari Inspektorat Kota Bogor.

i. Survey Penilaian Integritas (SPI)

Realisasi Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 yaitu sebesar 77,54. Nilai tersebut meningkat 1,36 poin dari realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 76,18. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) yaitu melakukan internalisasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas, melakukan implementasi dan internalisasi aturan mengenai system merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi, melakukan perbaikan tata kelola pada 8 area Monitoring Center for Prevention (MCP), terus melaksanakan upaya pengawasan internal secara berkelanjutan, dan implementasi Fraud Control Plan (FCP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

j. Tingkat Digitalisasi Arsip

Realisasi Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2024 yaitu sebesar 68,75. Nilai tersebut meningkat 3,17 poin dari realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 65,58. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian Tingkat Digitalisasi Arsip yaitu dengan melakukan pemetaan dan klasifikasi arsip, melaksanakan peningkatan kompetensi SDM, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan ke perangkat daerah.

k. Indeks Sistem Merit

Realisasi Indeks Sistem Merit sampai dengan Tahun 2024 yaitu sebesar 344. Nilai tersebut telah melampaui target yaitu 336. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Sistem Merit yaitu :

- 1) Aspek perencanaan kebutuhan : melaksanakan penyusunan peta jabatan pada perangkat daerah, Menyusun rencana kebutuhan pegawai 5 tahun kedepan sesuai dengan peta jabatan yang disusun.

- 2) Aspek pengadaan pegawai : Menyusun rencana pengadaan CASN, menetapkan hasil penerimaan CASN, dan mengadakan pelatihan latsar bagi CPNS.
- 3) Aspek pengembangan karir : Menyusun standar kompetensi jabatan bagi jabatan pengawas, melaksanakan updating profil PNS, melaksanakan assessment, melaksanakan updating profil PNS, melaksanakan updating Analisa kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai di semua level JPT, JF dan JA.
- 4) Aspek promosi dan mutasi : melaksanakan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas.
- 5) Aspek manajemen kinerja : melaksanakan pendampingan penyusunan SKP pada aplikasi E Kinerja BKN, melaksanakan updating dokumen perjanjian kinerja tahun 2024, dan menganalisis permasalahan kinerja.
- 6) Aspek penggajian penghargaan dan disiplin : Menyusun Perwali TPP, Menyusun Peraturan Wali Kota terkait penghargaan pegawai, melaksanakan kegiatan penghargaan pegawai kinerja terbaik lingkup PD.
- 7) Aspek perlindungan dan pelayanan : memberikan bantuan kepada pegawai yang pensiun, melaksanakan updating data pelayanan kepegawaian pada SIMPEG.
- 8) Aspek system informasi : Menerapkan *E Performance* yang terintegrasi dengan system informasi pengembangan karir (Anjas Go Clear), dan melaksanakan pelayanan administrasi E-Office.

I. Survey Kepuasan Masyarakat

Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 yaitu sebesar 91. Nilai tersebut meningkat 1,87 poin dari realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 89,13. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat yaitu melakukan pendampingan penyusunan dokumen survey kepuasan masyarakat, melakukan monitoring pelaksanaan SKM secara berkala, serta Menyusun dokumen SKM tingkat kota.

m. Indeks Pelayanan Publik

Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 yaitu sebesar 4,65. Nilai tersebut meningkat 0,17 poin dari realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 4,48. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Pelayanan

Publik yaitu melaksanakan pembinaan perbaikan dokumen administrasi dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik bagi Unit Lokus Evaluasi (ULE), melaksanakan pendampingan pengisian formulir 01 dan formulir 03 pada ULE melalui aplikasi Evaluasi PEKKP Kemenpan RB, melaksanakan evaluasi serta observasi dan wawancara pada ULE serta menyampaikan hasil pelaksanaan penilaian mandiri pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik ke Kemenpan RB.


2. Penguatan RB Tematik

Penguatan RB Tematik dilaksanakan terhadap lima isu pembangunan yang menjadi tema yaitu pengentasan kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintahan terkait penanganan stunting, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Secara umum penguatan RB Tematik untuk masing-masing isu pembangunan tersebut diupayakan melalui:

- a. Optimalisasi keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah (TKPKD), Tim Percepatan Investasi daerah, Tim Pengendalian Inflasi daerah, Tim Penanganan stunting, dan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- b. Menyusun *logical Framework* untuk setiap tema dengan memunculkan intervensi teknis yang mencerminkan upaya kolaboratif lintas perangkat daerah.
- c. Menyusun, melaksanakan dan monitoring rencana aksi intervensi RB tematik.
- d. Memunculkan berbagai praktek baik untuk menuntaskan isu pembangunan sesuai dengan tema.

Selain penguatan implementasi reformasi birokrasi di level pemerintah daerah, untuk mengukur keberhasilan implementasi reformasi birokrasi pada level perangkat daerah telah dilakukan penilaian Indeks RB PD melalui aplikasi SURABI (Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi). Sistem ini telah berdampak nyata dalam peningkatan kualitas implementasi RB di perangkat daerah yang ditandai dengan munculnya berbagai praktik baik yang telah menjadi solusi permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan penilaian tersebut diperoleh nilai Indeks RB PD dengan kategori nilai AA sebanyak 9 perangkat daerah, kategori A sebanyak 22 perangkat daerah, dan kategori BB sebanyak 5 perangkat daerah.

Grafik 2.19
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2022-2024 (Predikat)



Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2024

Program yang mendukung pencapaian Indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi meliputi 9 (sembilan) program yaitu Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 3,56% atau setara dengan Rp. 58.783.993.823,-. Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.650.872.526.651,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.592.088.532.828,-.

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (*Smart City*)

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi, diukur melalui indikator Level Kematangan *Smart*

City. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut sesuai dengan Evaluasi *Smart City* dan SK Tim Pelaksana *Smart City*, bahwa pelaksana *Smart City* melibatkan seluruh perangkat daerah, yang di dalamnya terdapat pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi khususnya yang sudah dilakukan pada dimensi *Smart Governance* yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan lainnya sesuai dengan Peta Jalan *Smart City*.

1. Level Kematangan *Smart City* (Level)





Diagram 2.19

Meningkatnya pengelolaan pelayanan publik berbasis masyarakat tercermin dari pencapaian indikator Level Kematangan *Smart City* sebesar 148,75%, yaitu dari target *Level Integrative* dapat terealisasi *Level Smart*. Realisasi Level Kematangan *Smart City* diperoleh berdasarkan hasil penilaian Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini telah berganti nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kantor Staf Presiden.

Pada aspek realisasi, Level Kematangan Smart City mengalami peningkatan sebesar 0,22 point yaitu pada tahun 2023 3,35 point menjadi 3,57 point pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 148,75.

Grafik 2.20
Tren Nilai Kematangan Smart City Kota Bogor Tahun 2021-2024 (Angka)




Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital, 2024

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Kota Bogor Tahun 2024 berdasarkan penilaian pada 5 (lima) dimensi yaitu gambaran awal program Kota Cerdas (*Baseline*) dengan rata-rata hasil penilaian sebesar 3,76, keluaran yang dicapai (*Output*) dengan rata-rata hasil penilaian sebesar 3,47, hasil yang diperoleh (*Outcome*) dengan rata-rata hasil penilaian sebesar 3,35, dampak yang dirasakan oleh masyarakat (*impact*) dengan rata-rata hasil penilaian sebesar 3,49, kelangsungan program percepatan inovasi (*Quick win*) dengan rata-rata hasil penilaian sebesar 3,97, serta keterlaksanaan program kolaborasi antar daerah pada sebuah kawasan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan meninjau beberapa capaian aspek yaitu RPJMD yang telah sejalan dengan konteks pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*), Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang peta jalan (road map) pelaksanaan pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) yang efektif untuk mendukung implementasi pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*), Road Map program/kegiatan pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*), Implementasi Program Kota Cerdas (*Smart City*) pada keenam dimensi Kota Cerdas

(*Smart City*), wujud/hasil nyata pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*), serta dampak pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) terhadap birokrasi, pelayanan public, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diukur melalui metode survey terhadap masyarakat pengguna layanan/penerima manfaat inovasi.

Grafik
Perbandingan Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (*Smart City*)
Tahun 2023 dan 2024



Faktor pendorong meningkatnya Implementasi Kota Cerdas (*Smart City*) di Kota Bogor yaitu adanya kolaborasi pentahelix yang efektif yang melibatkan elemen pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media dalam mendukung inovasi serta pengembangan program-program unggulan. Faktor pendorong lainnya yaitu adanya pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta adanya inovasi yang berkelanjutan yang fokus pada *quick wins* yang mampu mendorong hasil nyata dalam waktu singkat. Selanjutnya yaitu karena adanya evaluasi dan monitoring yang ketat sehingga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. serta adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pengembangan ASN termasuk beasiswa pendidikan yang telah terealisasi hingga 80%.

Walaupun telah melebihi target, untuk peningkatan dimasa mendatang diperlukan langkah perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti yaitu:

- Pengembangan forum yang lebih luas untuk mendorong peran dan inisiatif masyarakat dalam implementasi smart city;
- Adanya peningkatan anggaran dan pembiayaan alternative melalui kemitraan publik-swasta;
- Penguatan keterlibatan perangkat daerah (PD) melalui pelatihan dan insentif khusus dalam meningkatkan sinergi antar sektor;
- Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan menyediakan jaringan internet yang lebih luas dan alat-alat TIK yang memadai di setiap perangkat daerah dan ekolah;
- Penguatan keamanan informasi melalui penguatan kebijakan keamanan informasi dengan menerapkan standar lebih ketat dan rutin melakukan audit keamanan pada aplikasi yang dikembangkan;
- Peningkatan literasi digital melalui pelaksanaan program pelatihan literasi digital bagi masyarakat, ASN, dan pelajar untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan teknologi digital;
- Penyelarasan masterplan smart city dengan RPJMD Tahun 2025-2029, yang disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah; dan
- Pelaksanaan pengukuran ketercapaian dan kemanfaatan seluruh program yang berjalan per sub dimensi serta analisisnya.

Program yang mendukung pencapaian Indikator level Kematangan Smart City yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penanggulangan Bencana, serta Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 1,13% atau setara dengan Rp. 108.392.858,-. Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.575.143.625,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.466.750.767,-

MISI 3 MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEJAHTERA

Tujuan 1 Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran 1 Menurunnya Tingkat Pengangguran

Untuk mewujudkan Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran, diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Perangkat daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Tenaga Kerja.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)



Diagram 2.20


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bogor terus mengalami penurunan, hal ini tercermin dari pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 121,60%, yaitu dari target sebesar 10,37% dapat terealisasi sebesar 8,13%. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka diperoleh dari banyaknya pengangguran yang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja, dan data tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pada aspek realisasi, TPT Kota Bogor mengalami penurunan sebesar 1,26% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 9,39% menjadi 8,13% pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, TPT meningkat 10,52% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 111,08% menjadi 121,60% pada tahun 2024.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 121,60%. Target TPT pada

akhir RPJMD sebesar 10,37% sedangkan realisasinya sebesar 8,13%. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, realisasi TPT Kota Bogor lebih tinggi yaitu TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 6,75% dan TPT Nasional sebesar 4,82%.

Grafik 2.21
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2018 s.d. Tahun 2024 (%)



Sumber : BPS, 2024


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT dihitung berdasarkan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran pada tahun 2024 menunjukkan penurunan sebanyak 4,5 ribu orang dibandingkan keadaan tahun 2023, dan jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2022 penurunannya sebanyak 14,3 ribu orang. TPT Kota Bogor mengalami penurunan sebesar 1,26% yaitu dari 9,39% pada tahun 2023 menjadi 8,13% pada tahun 2024. Dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, TPT Kota Bogor mengalami penurunan sebesar 2,64% dari 10,78%. Capaian TPT tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang Angkatan kerja Kota Bogor, sekitar 8-9 orang diantaranya belum terserap di pasar kerja.

Angka TPT Kota Bogor masih sangat tinggi, jauh di atas angka TPT Provinsi Jawa Barat (6,75%). TPT Kota Bogor berada di posisi keempat tertinggi setelah Kota Sukabumi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Cimahi. Semenjak tiga tahun terakhir, TPT di Kota Bogor terus mengalami penurunan. Jika dilihat TPT menurut jenis kelamin, TPT

laki-laki maupun perempuan memiliki pola yang sama dengan pola TPT secara umum, yaitu cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Tahun 2024 TPT laki-laki sebesar 7,77% dan TPT perempuan sebesar 8,74%, realisasi tersebut mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,82% dan 0,30% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,79% dan 2,41%.

TPT tahun 2022 dan 2024 menunjukkan bahwa TPT perempuan lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi merupakan fenomena penting dalam era modernisasi dan globalisasi, namun lapangan pekerjaan yang tersedia lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Sementara pada tahun 2023 menunjukkan kondisi sebaliknya dimana TPT laki-laki lebih tinggi daripada TPT perempuan. Ini berarti bahwa jumlah tenaga kerja laki-laki lebih banyak yang tidak terserap oleh pasar kerja dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan.

Grafik 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kota Bogor
Tahun 2022-2024 (%)



Sumber : BPS, 2024

Kebijakan Pemerintah Kota Bogor untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka yaitu tertuang dalam program unggulan dan merupakan Janji Kampanye Walikota dan Wakil Walikota pada bidang ketenagakerjaan melalui Bogor Motekar

dengan target dapat memfasilitasi 20.000 kesempatan kerja sampai akhir RPJMD tahun 2024. Sampai dengan tahun 2024, dari target 20.000 kesempatan kerja tersebut telah tercapai 22.151 kesempatan kerja. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kerja antara lain dengan penyediaan informasi lowongan kerja melalui Bogorkerja sebanyak 1.756 lowongan dan untuk pelaksanaan Job Fair atau bursa kerja diikuti oleh 1.256 pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia sebanyak 117 lowongan pada 26 Perusahaan sebagai peserta.

Upaya lainnya yang telah dilakukan untuk menurunkan pengangguran di Kota Bogor yaitu dengan melakukan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang terbagi kedalam 2 (dua) kategori, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang, dan pelatihan berbasis masyarakat dengan jumlah peserta sebanyak 358 orang.

Upaya selanjutnya yaitu dengan melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi warga miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Upah Perangsang Kerja (UPK). Pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan melalui pelaksanaan padat karya dengan peserta sebanyak 2.008 orang, melalui tenaga kerja mandiri yang dilaksanakan di 68 Kelurahan di Kota Bogor, dengan peserta masing-masing sebanyak 20 orang/kelurahan, serta melalui pelatihan wira usaha baru dengan peserta sebanyak 20 orang.

Pemerintah Kota Bogor juga meningkatkan kesempatan dan penempatan kerja bagi disabilitas. Hal tersebut dilakukan dengan melaksanakan kegiatan fasilitasi informasi pasar kerja *online* kepada penyandang disabilitas dengan peserta sebanyak 50 orang. Upaya lain dalam rangka menurunkan TPT di Kota Bogor yaitu dengan membangun hubungan industrial yang harmonis dan kondusif. Pemerintah Kota Bogor meningkatkan perlindungan tenaga kerja agar terhindar dari pemutusan hubungan kerja.

Menurunnya tingkat pengangguran di Kota Bogor didukung oleh 3 program diantaranya yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial. Efisiensi anggaran capaian indikator kinerja diatas sebesar 2,90% atau setara Rp. 224.489.921,-. Adapun

efisiensi ini diperoleh dari pagu sebesar Rp. 7.744.024.449,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.519.534.528,-.

Sasaran 2 Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Untuk mewujudkan Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan, diukur melalui indikator Angka Kemiskinan. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, dan Sekretariat Daerah

1. Angka Kemiskinan (%)



Grafik 2.21


Kualitas dan taraf hidup masyarakat di Kota Bogor terus mengalami peningkatan. Capaian kinerja Angka Kemiskinan hampir mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 94,84%, dari target sebesar 6,21% dapat terealisasi sebesar 6,53%. Realisasi Angka Kemiskinan Tahun 2024 diperoleh dari data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan persentase penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan.

Dari aspek realisasi, angka kemiskinan menurun 0,14% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 6,67% menjadi 6,53% pada tahun 2024. Sedangkan dari

segi capaian kinerjanya juga mengalami penurunan sebesar 3,48% yaitu pada tahun 2023 sebesar 98,32% menjadi 94,84% pada tahun 2024.

Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian angka kemiskinan tahun 2024 telah hampir mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 94,84%, dari target akhir RPJMD sebesar 6,21% dan terealisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 6,53%. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi jawa barat, angka kemiskinan kota bogor lebih rendah 0,93% yaitu realisasi provinsi jawa barat sebesar 7,46%. Dan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, angka kemiskinan kota bogor lebih rendah 2,5% yaitu realisasi angka kemiskinan rata-rata nasional sebesar 9,03%.

Grafik 2.23
Persentase Penduduk Miskin Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)




Sumber : BPS, 2024

Meskipun nilai capaian sudah jauh di bawah provinsi dan nasional, namun penurunan angka kemiskinan terus dilakukan, Kota Bogor terus berupaya mencapai target SDGs yaitu tanpa kemiskinan pada tahun 2030. Gambar di atas juga menunjukkan baik Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional mengalami penurunan tingkat kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan ada konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kota Bogor pada Tahun 2024 berjumlah 73,93 ribu orang, berkurang sebanyak 1,02 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2023 yaitu sebesar 74,95 ribu orang. Berikut dijelaskan dalam Grafik jumlah penduduk miskin Kota Bogor dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.

Grafik 2.24
Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor Tahun 2019-2024



Sumber : Bogor Dalam Angka, 2024 (diolah)

Jika dilihat dari gambar di atas, jumlah penduduk miskin meningkat sejak adanya pandemi Covid – 19 pada tahun 2020 dan 2021, lalu mulai turun kembali sampai dengan tahun 2024, yaitu sebesar 73,93 ribu orang.

Penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor yang cenderung menurun dilakukan melalui 3 (tiga) strategi utama yaitu Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, Peningkatan Pendapatan Masyarakat, dan Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan.

Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, upaya yang dilakukan yaitu dengan penyediaan biaya personal pendidikan, pemberian bantuan siswa miskin, pembangunan jaringan aplikasi dan anti putus sekolah (Japati), pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar, melakukan fasilitasi bantuan

hukum, penyediaan alat bantu, pelaksanaan pemberdayaan sosial, pelaksanaan rehabilitasi sosial, pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, pengelolaan data fakir miskin, pemantauan harga bahan pokok penting, serta pemberian tarif khusus penggunaan bus kota untuk pelajar, lansia dan difabel.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, upaya yang telah dilaksanakan yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, job fair, padat karya, pelaksanaan pelatihan perempuan kepala keluarga, pemberian insentif guru ngaji, pelaksanaan pelatihan bagi perempuan rawan sosial ekonomi, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, serta fasilitasi permodalan.

Untuk menurunkan jumlah kantong kemiskinan, berbagai upaya yang dilakukan yaitu dengan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan rumah susun untuk korban bencana, pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana umum permukiman (untuk pencegahan kumuh), pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) skala permukiman dan tangkai septik komunal, pengurangan resiko bencana, penanganan rawan pangan dan stunting, pelayanan kependudukan, pengelolaan data fakir miskin, serta penguatan sinergi pengentasan kemiskinan ekstrem.

Faktor penghambat tidak tercapainya target angka kemiskinan yaitu masih banyak warga Kota Bogor yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap, hal ini mengakibatkan ketidakpastian ekonomi dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang berkontribusi pada angka kemiskinan. Faktor selanjutnya yaitu tingginya biaya hidup di Kota Bogor dimana biaya perumahan, transportasi, dan kebutuhan hidup sehari-hari dapat menjadi beban berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang membatasi kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Keterbatasan lapangan pekerjaan juga mempengaruhi tidak tercapainya kinerja angka kemiskinan dimana lapangan pekerjaan di Kota Bogor belum sepenuhnya berkembang untuk menampung tenaga kerja terutama bagi penduduk yang kurang terampil atau memiliki pendidikan rendah sehingga hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran atau pekerja dengan upah rendah.

Program yang mendukung pencapaian indikator angka kemiskinan meliputi 7 program yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Pengelolaan Taman Makam

Pahlawan, dan Program Penanggulangan Bencana. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut tidak ada karena IKU tidak mencapai target.

Sasaran 3 Meningkatnya Ketahanan Keluarga

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga, diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Keluarga (IKK). Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1. Indeks Ketahanan Keluarga (Angka)



Diagram

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) disusun atas dimensi-dimensi ketahanan yang dijabarkan dalam sejumlah variabel dan indikator pengukuran. Dimensi tersebut, yaitu legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, ketahanan sosial budaya, dan kemitraan gender.

Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) sampai dengan tahun 2024 telah mencapai angka 85,20 dari target sebesar 85,20 dengan capaian kinerja 100%. Berdasarkan kategori BPS, capaian tersebut termasuk kategori sangat tinggi. Apabila dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, terdapat empat kecamatan yang memiliki IKK diatas rata-rata IKK Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Utara, dan terdapat dua kecamatan dengan nilai IKK dibawah rata-rata IKK Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Selatan. IKK tingkat kecamatan yang memiliki nilai tertinggi yaitu Kecamatan Bogor Timur dengan nilai 87,4 dan yang memiliki nilai terendah yaitu Kecamatan Bogor Tengah dengan nilai 83,6.

Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian indeks ketahanan keluarga tahun 2024 telah mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 100%, dari target akhir RPJMD sebesar 85,20% dan terealisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 85,20%.

Faktor pendorong tercapainya kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2024 yaitu dengan meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG). Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender yaitu dengan terlaksananya pelatihan tata boga bagi rumah tangga sasaran sebanyak 40 (empat puluh) orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan memberikan pengembangan keterampilan tata boga bagi para industri kecil menengah atau perempuan yang memiliki ketertarikan untuk memiliki usaha dibidang tata boga serta diharapkan peningkatan ekonomi ini menjadikan keluarga menjadi mandiri secara finansial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Faktor pendorong lainnya yaitu dengan meningkatnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak. Upaya yang telah dilaksanakan yaitu dengan terlaksananya sosialisasi upaya pencegahan stunting dengan peserta sebanyak 200 (dua ratus) orang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting sejak dini, terlaksananya rapat koordinasi pokjanel posyandu dengan peserta sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran Posyandu sebagai pusat layanan kesehatan berbasis masyarakat, sehingga tujuan pembangunan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan lebih baik.

Upaya lainnya yaitu dengan terlaksananya pembinaan posyandu dengan peserta kader posyandu sebanyak 300 (tiga ratus) orang yang bertujuan untuk pengembangan kapasitas bagi para kader terkait administrasi posyandu dari Pokja IV TP. PKK Kota, terkait pola asuh untuk pencegahan stunting dari Puspaga Kota Bogor serta pelatihan Smart Posyandu dari DP3A Kota Bogor. Selanjutnya dengan terlaksananya kegiatan model posyandu multifungsi dengan peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang, terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekerasan dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong partisipasi aktif dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan dengan peserta sebanyak 200 (dua ratus) orang.

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Ketahanan Keluarga yaitu Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 1,44% atau setara dengan Rp 46.490.475,-. Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.233.134.855,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.186.644.380,-.

Tujuan 2 Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah

Sasaran 1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur meningkatnya pertumbuhan ekonomi ditetapkan 4 (empat) indikator keberhasilannya yaitu PDRB (Atas Dasar Harga Konstan), PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku), Pengeluaran Per Kapita, serta Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit.

1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Trilyun Rp.)





Diagram 2.23

PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kota Bogor menunjukkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi di Kota Bogor. Data PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) diperoleh melalui publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor. Capaian kinerja PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Tahun 2024 sebesar 99,45% yaitu dari target 39.181 Trilyun Rupiah terealisasi 38.965 Trilyun Rupiah.

Pada aspek realisasi, PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) mengalami peningkatan sebesar 4.357 Trilyun Rupiah dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 34.608 Trilyun Rupiah menjadi 38.965 Trilyun Rupiah pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) meningkat 5,79% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 93,66% menjadi 99,45% pada tahun 2024.

Grafik 2.25
Tren PDRB (Atas dasar Harga Konstan) Kota Bogor
Tahun 2020-2024 (Trilyun Rp.)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) hampir melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 99,45%. Jika dibandingkan dengan realisasi Jawa Barat, realisasi PDRB ADHK Kota Bogor lebih rendah yaitu realisasi Jawa Barat sebesar 436,95 Trilyun Rupiah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2022-2024

Kategori	PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2022	2024	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	267 405,73	275 952,00	279,23
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	6 602 998,62	6 864 580,70	7.032,53
Pengadaan Listrik dan Gas	893 010,19	869 604,300	844,77
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42 443,50	47 057,10	51,13
Konstruksi	3 672 500,88	4 094 471,20	4.142,49
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6 722 524,91	6 973 022,00	7.191,20
Transportasi dan Pergudangan	4 352 348,40	4 744 099,10	5.322,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 734 174,05	1 825 381,90	1.960,93
Informasi dan Komunikasi	3 344 926,07	3 563 349,70	3.951,15
Jasa Keuangan dan Asuransi	2 223 681,42	2 246 723,30	2.327,49
Real Estat	877 629,11	896 550,80	957,85
Jasa Perusahaan	666 389,86	673 097,10	693,83
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	730 750,28	745 613,70	807,29
Jasa Pendidikan	1 195 603,40	1 241 036,30	1.265,99
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	595 552,79	606 701,50	621,83
Jasa Lainnya	1 336 930,80	1 388 121,90	1.514,21
Jumlah	35 258 870,02	37 055 362,80	38.964,67

Sumber : BPS Kota Bogor, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh

meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha kecuali Pengadaan Listrik dan Gas. Nilai PDRB Kota Bogor Tahun 2024 Atas Dasar Harga Konstan mencapai 38.96 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat sebesar 1,90 triliun rupiah dari 37,05 triliun rupiah pada tahun 2023.

Selama tiga tahun terakhir (2022-2024) struktur perekonomian Kota Bogor didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; konstruksi; serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bogor. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bogor pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 18,82%. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 18,04%, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,66%, lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,63% serta lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,97%, Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 6%.

Berdasarkan kemampuan ekonomi daerah yang diukur dengan PDRB Tahun 2024, diperoleh terjadi penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, hal ini disebabkan adanya perlambatan ekonomi di tingkat global, nasional dan provinsi, adanya efek ini menyebabkan banyak sekali daerah yg mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Faktor penghambat pencapaian kinerja indikator PDRB ADHK diantaranya adanya ketergantungan pada sektor tertentu terhadap ekonomi Kota Bogor yaitu bergantung pada sektor perdagangan dan jasa sehingga jika sektor tersebut mengalami penurunan misalnya penurunan wisata atau masalah di sektor manufaktur maka PDRB ADHK Kota Bogor bisa terganggu. Selain itu juga disebabkan oleh infrastruktur yang belum memadai sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kota Bogor juga masih berfokus pada satu atau beberapa sektor saja, sehingga kurangnya diversifikasi ekonomi bisa menjadi hambatan. Hal lainnya yang menjadi hambatan yaitu karena kenaikan inflasi atau harga barang dan jasa yang tidak terkendali sehingga dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan konsumsi dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Kota Bogor.

Upaya untuk meningkatkan PDRB yaitu perlu dilakukan peningkatan pada sektor-sektor utama / sektor unggulan sebagai pendorong perekonomian kota bogor. Disisi lain upaya peningkatan peran sektor tersier juga diperlukan . Pengembangan UMKM sebagai basis sektor industri pengolahan dan perdagangan , dan pengembangan ekraf serta ekonomi digital perlu di tingkatkan. Investasi perlu didorong terus ditingkatkan terutama investasi yng mendorong penyerapan tenaga kerja.

Program yang mendukung pencapaian Indikator PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) meliputi 8 (delapan) program yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, serta Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut tidak ada karena IKU tidak mencapai target.

2. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.)




Diagram 2.24

PDRB Per Kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB perkapita dapat dilihat untuk menggambarkan kemakmuran penduduk di suatu daerah. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB Per Kapita Kota Bogor Tahun 2024 dapat terealisasi 56,62 Juta Rupiah dari target 50,41 Juta Rupiah dengan capaian kinerja 112,32%. Realisasi PDRB Per Kapita Tahun 2024 diperoleh dari data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pada aspek realisasi, PDRB Per Kapita mengalami peningkatan sebesar 3,38 Juta Rupiah dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 53,24 Juta Rupiah menjadi sebesar 56,62 Juta Rupiah pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, PDRB Per Kapita meningkat 5,50% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 106,82% menjadi 112,32% pada tahun 2024.

Grafik 2.26
Tren Nilai PDRB Per Kapita Kota Bogor Tahun 2020-2024 (Juta Rp.)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator PDRB Per Kapita telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 112,32%. Target PDRB Per Kapita pada akhir RPJMD sebesar 50,41 Juta Rupiah sedangkan realisasinya sebesar 56,62 Juta Rupiah. Jika dibandingkan dengan realisasi PDRB Per Kapita Jawa Barat, realisasi Kota Bogor lebih besar yaitu realisasi Jawa Barat sebesar 706,48 Juta Rupiah.

Nilai PDRB Per Kapita Kota Bogor sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan, bahkan pada masa krisis ekonomi pada masa pandemi. Pada Tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 38,53 juta rupiah sementara pada tahun 2024 mencapai 56,62 juta rupiah.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan capaian indikator diatas yaitu dengan mengembangkan sektor-sektor baru selain yang dominan seperti sektor industri kreatif, teknologi informasi, dan pariwisata. Upaya selanjutnya yaitu melalui perbaikan transportasi dna konektivitas seperti jalan, jembatan, dan sistem transportasi publik yang lebih efisien. Selain itu, Kota Bogor juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan daya beli msyarakat seperti pemberian bantuan sosial yang terarah dan penguatan ketahanan pangan, serta menjalin kemitraan antara Pemerintah Kota Bogor dan sektor swasta untuk meningkatkan investasi, pengembangan sektor-sektor unggulan, serta meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan.

Program yang mendukung pencapaian Indikator PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) meliputi 8 (delapan) program yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, serta Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,67% atau setara dengan Rp. 19.344.006,- Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.873.017.494,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.853.673.488,-

3. Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rp.)




Diagram 2.25

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Realisasi Pengeluaran Per Kapita Tahun 2024 sebesar Rp. 13.154.000,- dari target sebesar Rp.13.000.000,- dengan capaian kinerja 101,18%.

Pada aspek realisasi, Pengeluaran Per Kapita mengalami peningkatan sebesar Rp. 498.000,- dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp. 12.656.000,- menjadi Rp. 13.154.000,- pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, pengeluaran per kapita menurun 3,50% dari tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja tahun 2023 sebesar 104,68% menjadi 101,18% pada tahun 2024.

Grafik 2.27
Tren Pengeluaran Per Kapita Kota Bogor Tahun 2020-2024 (Ribu Rp.)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024


Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator pengeluaran per kapita telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 101,18%. Target indikator pengeluaran per kapita pada akhir RPJMD sebesar Rp. 13.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 13.154.000,-.

Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan setiap rumah tangga. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran kebutuhan rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar penduduk khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Kota Bogor tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 2.470.557 per bulan. Dari total pengeluaran tersebut yang digunakan untuk kebutuhan makanan sebesar 36,80% atau sebesar Rp. 909.166,-, sedangkan sisanya untuk kebutuhan non makanan sebesar 63,20% atau sebesar Rp. 1.561.391,-.

Jika dilihat dari persentase pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kota Bogor tahun 2024, persentase pada kelompok komoditas makanan sebesar 36,80%. Persentase terbesar ditempati oleh kelompok makanan dan minuman jadi yang tercatat sebesar 14,09%, dan yang terendah adalah umbi-umbian sebesar 0,29%. Pada kelompok komoditas pengeluaran bukan makanan, persentase pengeluaran per kapita sebulan sebesar 63,20%. Kelompok komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga menempati urutan pertama sebesar 31,14% dan terkecil pada kelompok keperluan pesta dan upacara/kenduri sebesar 1,43%.

Grafik 2.28
Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Kota Bogor Tahun 2024



Sumber : BPS Kota Bogor, 2024

Tabel 2.17
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) Kota Bogor Tahun 2023 dan 2024

Kelompok Komoditas	Tahun 2023	Tahun 2024
Makanan		
Padi-padian	79,178	104.043
Umbi-umbian	8,608	7.127
Ikan/udang/cumi/kerang	58,011	51.255
Daging	60,084	53.909
Telur dan susu	55,369	52.919
Sayur-sayuran	63,652	62.591
Kacang-kacagan	19,461	16.969
Buah-buahan	41,839	43.510
Minyak dan kelapa	20,542	19.059

Bahan minuman	24,911	23.754
Bumbu-bumbuan	20,291	15.567
Konsumsi lainnya	18,309	17.664
Makanan dan minuman jadi	374,477	348.077
Rokok dan Tembakau	105,827	92.722
Jumlah Makanan	950,587	909.166
Bukan Makanan		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	1,056,547	769.252
Aneka barang dan jasa	461,738	456.097
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	64,251	50.081
Barang tahan lama	53,582	116.982
Pajak, pungutan, dan asuransi	119,583	133.561
Keperluan pesta dan upacara	26,712	35.418
Jumlah Bukan Makanan	1,782,683	1.561.391
Jumlah Total	2,733,270	2.470.557

Sumber : BPS Kota Bogor, 2024

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja indikator pengeluaran per kapita yaitu dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan serta peningkatan upah dan insentif ekonomi. Upaya selanjutnya yaitu dengan penguatan UMKM dan kewirausahaan melalui program pembiayaan dan pendampingan untuk UMKM serta adanya promosi produk lokal. Upaya lainnya yaitu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi digital dan diversifikasi sektor ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi baru dibidang pariwisata, teknologi, dan industri kreatif serta mendorong konsumsi produk lokal.

Program yang mendukung pencapaian Indikator Pengeluaran Per Kapita meliputi 8 (delapan) program yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, serta Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,67% atau setara dengan Rp. 19.344.006,- Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.873.017.494,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.853.673.488,-

4. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)




Diagram 2.26

Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit Tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 15.94% dari target sebesar 25% dengan capaian 63,76%. Realisasi angka proporsi kredit UMKM terhadap total kredit diperoleh dari jumlah penyaluran kredit pembiayaan UMKM Kota Bogor dibandingkan dengan jumlah alokasi kredit pembiayaan keseluruhan dengan sumber data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan laporan dari Bank Indonesia. Proporsi kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bogor sebesar Rp. 6.240.421.000.000,- dari total seluruh pinjaman sebesar Rp. 39.155.610.700.000,-.

Pada aspek realisasi, Angka Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit mengalami penurunan sebesar 1,81% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 17,75% menjadi 15,94% pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, angka harapan hidup menurun 10,20% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 73,96% menjadi 63,76% pada tahun 2024.

Grafik 2.29
Tren Nilai Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit Kota Bogor
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Bank Indonesia, 2024

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit belum dapat melampaui target akhir RPJMD yaitu dengan capaian 63,76%. Target pada akhir RPJMD sebesar 25% sedangkan realisasinya sebesar 15,94%.

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Berdasarkan undang-undang tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian karena memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan ekspor.

Capaian kredit UMKM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan oleh masih banyaknya kendala yang dihadapi baik untuk mendapatkan

pembiayaan maupun untuk mengembangkan usaha UMKM. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis seperti tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala non teknis seperti keterbatasan akses informasi ke perbankan. Dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu sedangkan disisi lain, perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai.

Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja proporsi kredit UMKM terhadap total kredit di tahun mendatang yaitu dengan melakukan penyederhanaan dan perbaikan regulasi terkait kredit UMKM untuk mengurangi beban administratif; melakukan program pelatihan dan pendidikan keuangan untuk pengusaha UMKM agar mereka memahami proses pengajuan kredit dan manfaatnya; melakukan sosialisasi berbagai produk keuangan yang tersedia dan cara terbaik untuk mengelola keuangan UMKM; mendorong penggunaan teknologi finansial untuk memudahkan akses UMKM ke layanan perbankan dan pembiayaan, membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta; serta memberikan bantuan teknis untuk UMKM agar mereka dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan kredit.

Program yang mendukung pencapaian Indikator Persentase Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas tidak ada karena IKU tidak mencapai target.

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran ini diukur oleh Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Kesehatan, Rumah sakit Umum Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

1. Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang Periode Rencana 2020-2024 (%)




Diagram 2.27


Rencana Pola Ruang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya. Kawasan peruntukan lindung terdiri dari kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi serta Ruang Terbuka Hijau, sedangkan kawasan peruntukan budi daya terdiri dari kawasan pertanian, kawasan peruntukan industry, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Capaian kinerja indikator Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang Tahun 2024 yaitu sebesar 58,70%, diperoleh dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 58,70%. Realisasi indikator tersebut diperoleh dari data jumlah rencana indikasi program struktur ruang yang terealisasi sebanyak 135 kegiatan dibandingkan dengan jumlah rencana indikasi program struktur ruang sebanyak 230 kegiatan.

Pada aspek realisasi, Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,25% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023

sebesar 49,45% menjadi 58,7% pada tahun 2024. Adapun pada aspek pencapaian kinerja, angka persentase realisasi rencana struktur ruang mengalami penurunan sebesar 3,11% yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 61,81% menjadi 58,70% pada tahun 2024.

Grafik 2.30
Tren Realisasi Rencana Struktur Ruang Kota Bogor Tahun 2020-2024 (%)



Dari perspektif perencanaan lima, indikator persentase realisasi rencana struktur ruang belum dapat melampaui target akhir RPJMD yaitu dengan capaian 58,7%. Target indikator tersebut pada akhir RPJMD sebesar 100% dan dapat terealisasi 58,7%. Indikator tersebut tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Barat atau daerah lain karena untuk indikator persentase realisasi rencana struktur ruang hanya digunakan di Kota Bogor, maka perbandingan dengan realisasi Tingkat Provinsi atau daerah lain tidak dapat dianalisis.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian angka persentase ketercapaian rencana struktur ruang yaitu dengan terwujudnya penataan bangunan dan lingkungannya ditandai dengan capaian persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF sebesar 218,75%, capaian Persentase pencegahan bangunan baru yang tidak berizin terhadap PBG yang dikeluarkan sebesar 98,43%, dan capaian Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai PBG terhadap PBG yang dikeluarkan sebesar 97,74%. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan penataan bangunan bangunan dan lingkungannya yaitu terselenggaranya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung

(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan pendataan bangunan dengan memberikan saran dan pertimbangan teknis sebanyak 1.350 permohonan, yang terdiri dari untuk fungsi rumah tinggal tidak sederhana sebanyak 383 permohonan, untuk fungsi usaha sebanyak 174 permohonan, untuk fungsi keagamaan sebanyak 2 permohonan dan untuk fungsi sosial budaya sebanyak 7 permohonan. Upaya selanjutnya yaitu dengan tersusunnya DED perencanaan perkantoran terpadu katulampa sebanyak 1 dokumen. Selanjutnya yaitu dnegan terlaksananya pencegahan bangunan baru yang tidak berizin dan terealisasinya pembuatan dan pemasangan papan himbauan PBG di 39 titik lokasi yang tersebar pada 6 Kecamatan di Kota Bogor.

Faktor keberhasilan lainnya yaitu dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur kebinamargaan ditandai dengan capaian persentase penyedia jasa konstruksi Kota Bogor yang berkondisi baik sebesar 102,80%. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur yaitu terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi dengan peserta sebanyak 22 orang tenaga kerja konstruksi yang mengikuti sertifikasi tenaga operator alat berat dan 30 orang tenaga kerja konstruksi yang mengikuti sertifikasi tenaga teknis/analisis pelaksana lapangan pekerjaan drainase perkotaan, serta tersedianya data dan informasi jasa konstruksi.

Faktor keberhasilan selanjutnya yaitu dengan Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang. Upaya yang dilaksanakan yaitu tersusunnya Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan A Samida dan Wilayah Perencanaan D Purwa Tahun 2024-2044, tersusunnya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Menengah 5 Tahunan Kota Bogor sebagai instrumen dalam proses sinkronisasi antara dokumen perencanaan Pembangunan berbasis spasial (RTR) dengan dokumen rencana pembangunan non-spasial (RPJMD/ RKPD), serta terlaksananya pendampingan penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah melalui Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bogor dan Pendampingan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Faktor lainnya yaitu dengan meningkatnya pendayagunaan data dan informasi SDA dan lingkungan hidup untuk kepentingan pengendalian pembangunan ditandai

dengan tercapainya persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS sebesar 100%. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan pendayagunaan data dan informasi SDA dan lingkungan hidup untuk kepentingan pengendalian pembangunan yaitu dengan tersusunya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) yang berisi Kondisi, permasalahan Kebijakan dan/atau program yang ditetapkan oleh Daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya, terlaksananya kegiatan konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perda PPLH Kota Bogor, terlaksananya validasi KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, serta tersusunnya KLHS RPJMD Tahun 2025-2029.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator persentase realisasi rencana struktur ruang yaitu adanya keterbatasan anggaran dan pembiayaan dimana proyek-proyek pembangunan yang terkait dengan perencanaan ruang memerlukan dana yang besar dan berkelanjutan. Faktor penghambat lainnya yaitu adanya permasalahan regulasi dan kebijakan dimana sering terjadi regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah sehingga bisa menghambat implementasi rencana struktur ruang. Faktor penghambat lainnya yaitu adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realitas dimana rencana struktur ruang yang disusun tahun sebelumnya mungkin tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat atau tren pembangunan terkini sehingga rencana yang tidak memperhitungkan perubahan ini dapat menyulitkan implementasi.

Selanjutnya karena kurangnya pemantauan dan evaluasi sehingga pelaksanaan rencana struktur ruang berjalan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengaruh sektor privat dan investasi juga menjadi penyebab tidak tercapainya realisasi rencana struktur ruang seperti minimnya minat investasi dalam pembangunan Kawasan industry, perumahan, atau pusat bisnis. Faktor penghambat selanjutnya yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia/tenaga ahli dalam perencanaan dan implementasi struktur ruang seperti perencana kota, arsitek, dan insinyur sehingga dapat menyebabkan keterlambatan atau kekurangan kualitas dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja realisasi rencana struktur ruang yaitu melalui perbaikan dalam perencanaan dan penyesuaian rencana, penguatan sumber daya manusia dan tenaga ahli, peningkatan pembiayaan dan

pengalokasian anggaran, meningkatkan pengawasan dan evaluasi, meningkatkan kebijakan dan regulasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder.

Program yang mendukung pencapaian indikator persentase realisasi rencana struktur ruang yaitu Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas tidak ada karena IKU tersebut tidak mencapai target.

2. Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang Periode Rencana 2020-2024 (%)




Diagram 2.28

Rencana Pola Ruang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya. Kawasan peruntukan lindung terdiri dari kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi serta Ruang Terbuka Hijau, sedangkan kawasan peruntukan budi daya terdiri dari kawasan pertanian, kawasan peruntukan industry, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Capaian kinerja indikator Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang Tahun 2024 yaitu sebesar 70,69%, diperoleh dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 70,69%. Realisasi indikator tersebut diperoleh dari data jumlah rencana indikasi program pola ruang yang terealisasi sebanyak 82 kegiatan dibandingkan dengan jumlah rencana indikasi program pola ruang sebanyak 116 kegiatan.

Pada aspek realisasi, Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,93% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 58,76% menjadi 70,69% pada tahun 2024. Adapun pada aspek pencapaian kinerja, angka persentase realisasi rencana struktur ruang mengalami penurunan sebesar 2,76% yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 73,45% menjadi 70,69% pada tahun 2024.

Grafik 2.31
Tren Realisasi Rencana Pola Ruang Kota Bogor Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, 2024

Dari perspektif perencanaan lima, indikator persentase realisasi rencana pola ruang belum dapat melampaui target akhir RPJMD yaitu dengan capaian 70,69%. Target indikator tersebut pada akhir RPJMD sebesar 100% dan dapat terealisasi 70,69%. Indikator tersebut tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Barat atau daerah lain karena untuk indikator persentase realisasi rencana pola ruang hanya digunakan di Kota Bogor, maka perbandingan dengan realisasi Tingkat Provinsi atau daerah lain tidak dapat dianalisis.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian angka persentase ketercapaian rencana pola ruang yaitu dengan terwujudnya penataan bangunan dan lingkungannya ditandai dengan capaian persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF sebesar 218,75%, capaian Persentase pencegahan bangunan baru yang tidak berizin terhadap PBG yang dikeluarkan sebesar 98,43%, dan capaian Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai PBG terhadap PBG yang dikeluarkan sebesar 97,74%. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan penataan bangunan bangunan dan lingkungannya yaitu terselenggaranya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan pendataan bangunan dengan memberikan saran dan pertimbangan teknis sebanyak 1.350 permohonan, yang terdiri dari untuk fungsi rumah tinggal tidak sederhana sebanyak 383 permohonan, untuk fungsi usaha sebanyak 174 permohonan, untuk fungsi keagamaan sebanyak 2 permohonan dan untuk fungsi sosial budaya sebanyak 7 permohonan. Upaya selanjutnya yaitu dengan tersusunnya DED perencanaan perkantoran terpadu katulampa sebanyak 1 dokumen. Selanjutnya yaitu dnegan terlaksananya pencegahan bangunan baru yang tidak berizin dan terealisasinya pembuatan dan pemasangan papan himbauan PBG di 39 titik lokasi yang tersebar pada 6 Kecamatan di Kota Bogor.

Faktor keberhasilan lainnya yaitu dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur kebinamargaan ditandai dengan capaian persentase penyedia jasa konstruksi Kota Bogor yang berkondisi baik sebesar 102,80%. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur yaitu terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi dengan peserta sebanyak 22 orang tenaga kerja konstruksi yang mengikuti sertifikasi tenaga operator alat berat dan 30 orang tenaga kerja konstruksi yang mengikuti sertifikasi tenaga teknis/analisis pelaksana lapangan pekerjaan drainase perkotaan, serta tersedianya data dan informasi jasa konstruksi.

Faktor keberhasilan selanjutnya yaitu dengan Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang. Upaya yang dilaksanakan yaitu tersusunnya Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan A Samida dan Wilayah Perencanaan D Purwa Tahun 2024-2044, tersusunnya dokumen

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Menengah 5 Tahunan Kota Bogor sebagai instrumen dalam proses sinkronisasi antara dokumen perencanaan Pembangunan berbasis spasial (RTR) dengan dokumen rencana pembangunan non-spasial (RPJMD/ RKPd), serta terlaksananya pendampingan penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah melalui Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bogor dan Pendampingan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Faktor lainnya yaitu dengan meningkatnya pendayagunaan data dan informasi SDA dan lingkungan hidup untuk kepentingan pengendalian pembangunan ditandai dengan tercapainya persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS sebesar 100%. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan pendayagunaan data dan informasi SDA dan lingkungan hidup untuk kepentingan pengendalian pembangunan yaitu dengan tersusunya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) yang berisi Kondisi, permasalahan Kebijakan dan/atau program yang ditetapkan oleh Daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya, terlaksananya kegiatan konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perda PPLH Kota Bogor, terlaksananya validasi KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, serta tersusunnya KLHS RPJMD Tahun 2025-2029.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator persentase realisasi rencana pola ruang yaitu adanya keterbatasan anggaran dan pembiayaan dimana proyek-proyek pembangunan yang terkait dengan perencanaan ruang memerlukan dana yang besar dan berkelanjutan. Faktor penghambat lainnya yaitu adanya permasalahan regulasi dan kebijakan dimana sering terjadi regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah sehingga bisa menghambat implementasi rencana struktur ruang. Faktor penghambat lainnya yaitu adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realitas dimana rencana struktur ruang yang disusun tahun sebelumnya mungkin tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat atau tren pembangunan terkini sehingga rencana yang tidak memperhitungkan perubahan ini dapat menyulitkan implementasi.

Selanjutnya karena kurangnya pemantauan dan evaluasi sehingga pelaksanaan rencana struktur ruang berjalan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengaruh sektor privat dan investasi juga menjadi penyebab tidak tercapainya realisasi rencana struktur ruang seperti minimnya minat investasi dalam pembangunan Kawasan

industry, perumahan, atau pusat bisnis. Faktor penghambat selanjutnya yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia/tenaga ahli dalam perencanaan dan implementasi struktur ruang seperti perencana kota, arsitek, dan insinyur sehingga dapat menyebabkan keterlambatan atau kekurangan kualitas dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja realisasi rencana pola ruang yaitu melalui perbaikan dalam perencanaan dan penyesuaian rencana, penguatan sumber daya manusia dan tenaga ahli, peningkatan pembiayaan dan pengalokasian anggaran, meningkatkan pengawasan dan evaluasi, meningkatkan kebijakan dan regulasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder.

Program yang mendukung pencapaian indikator persentase realisasi rencana pola ruang yaitu Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas tidak ada karena IKU tersebut tidak mencapai target.

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi, diukur melalui indikator Persentase Jalan Berkondisi Mantap dan Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Persentase Jalan Yang Berkondisi Mantap (%)




Diagram 2.29

Kota Bogor berhasil meningkatkan kualitas dan konektivitas Infrastruktur, hal ini tercermin dari pencapaian indikator Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap tahun 2024 sebesar 100,03%, yaitu dari target 90% dapat terealisasi 90,03%. Realisasi Persentase Jalan Berkondisi Mantap Tahun 2024 sebesar 90,03% diperoleh dari jumlah ruas jalan berkondisi mantap sepanjang 187,238 km dibandingkan dengan total panjang ruas jalan sepanjang 207,979 km.

Pada aspek realisasi, persentase jalan berkondisi mantap meningkat 1,08% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 88,95% dan tahun 2024 sebesar 90,03%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase jalan berkondisi mantap menurun sebesar 1,05% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 101,08% dan tahun 2024 sebesar 100,03%.

Grafik 2.32
Tren Jalan Berkondisi Mantap Kota Bogor Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024


Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian indikator persentase jalan berkondisi mantap tahun 2024 telah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 100,03%, dari target akhir RPJMD sebesar 90% dan dapat terealisasi sebesar 90,03%. Indikator persentase jalan yang berkondisi mantap tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional.

Tabel 2.18
Panjang Jalan Berkondisi Mantap Tahun 2024

No.	Kondisi	Panjang (Km)	Persentase (%)
A.	Jalan		
1.	Mantap (Kondisi Baik dan Sedang)	188,16	90,03
2.	Tidak Mantap	20,84	9,97
	Total	209,00	100

Sumber : Dinas PUPR, 2024

Grafik 2.33
Status Kemantapan Jalan Per Kecamatan Tahun 2024



Sumber : Dinas PUPR, 2024

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap yaitu dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur kebinamargaan ditandai dengan capaian persentase pembangunan jalan yang direncanakan, capaian persentase peningkatan jalan yang direncanakan, persentase peningkatan jembatan yang direncanakan. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan jalan yang berkondisi mantap yaitu dengan tersusunnya dokumen rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan sebanyak 33 dokumen, terbangunnya jalan sepanjang 396 km antara lain pembangunan jalan cifer sepanjang 193 km dan pembangunan lanjutan jalan cifer sepanjang 203 km, terlaksananya rekonstruksi jalan dan trotoar sepanjang 16.111 m, terlaksananya pemeliharaan berkala jalan sepanjang 20.975,55 m, terlaksananya pembangunan jalan sepanjang 31 m, serta terlaksananya rehabilitasi jembatan sepanjang 31 m.

Faktor keberhasilan lainnya yaitu dengan terwujudnya sistem drainase yang baik dan terpelihara ditandai dengan capaian persentase saluran drainase yang berkondisi baik sebesar 104,40%. Adapun upaya yang telah dilaksanakan yaitu tersusunnya dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang disusun sebanyak 10 dokumen, terbangunnya panjang saluran drainase perkotaan sepanjang 4,2 km, terlaksananya peningkatan panjang saluran drainase perkotaan sepanjang 3,4 km, serta terpeliharanya panjang saluran drainase yang dioperasikan sepanjang 1,36 km.

Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dengan indikator kinerja persentase jalan yang berkondisi mantap didukung oleh Program penyelenggaraan Jalan. Efisiensi anggaran capaian indikator kinerja diatas sebesar 4,59% atau setara Rp. 3.864.848.593,-. Adapun efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 84.161.447.405,- dan terealisasi sebesar Rp.80.296.598.812,-.

4. Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum (%)




Diagram 2.30


Di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, target persentase cakupan pelayanan angkutan umum sebesar 44% namun karena realisasi tahun 2023 telah melebihi target tahun 2024 yaitu mencapai 60,07% maka dilakukan penyesuaian target tahun 2024 menjadi 60,07%.

Capaian kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum tahun 2024 sebesar 100%, yaitu dari target 60,07% dapat terealisasi 60,07%. Realisasi Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum Tahun 2024 sebesar 60,07% diperoleh dari

panjang lintasan trayek angkutan kota sepanjang 414,3 km ditambah panjang lintasan Biskita Trans Pakuan sepanjang 102,3 km dibandingkan dengan panjang jalan Kota Bogor sepanjang 859,979 km.

Pada aspek realisasi dan pencapaian kinerja, Cakupan Pelayanan Angkutan Umum tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari aspek capaian kinerja, mengalami penurunan sebesar 36,52% yaitu dari capaian 136,52% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024. Jika dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian indikator cakupan pelayanan angkutan umum telah mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 100%, dari target akhir RPJMD sebesar 60,07% dan dapat terealisasi sebesar 60,07%. Indikator cakupan pelayanan angkutan umum tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi tingkat provinsi maupun nasional karena indikator ini hanya digunakan di Kota Bogor, maka perbandingan dengan realisasi Tingkat provinsi maupun nasional tidak dapat dianalisis.

Grafik 2.34
Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum Tahun 2020 – 2024 (%)



Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum sampai dengan tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 60,07% atau tercapai 100%. Capaian indikator tersebut diperoleh dari panjang lintasan trayek angkutan kota sepanjang 414,3 km ditambah panjang lintasan Biskita Trans Pakuan sepanjang 102,3 km dibandingkan dengan panjang jalan Kota Bogor sepanjang 859,979 km.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan angkutan umum yaitu melalui pelaksanaan program SAUM Biskita Trans Pakuan (Sistem Angkutan Umum Massal) dengan skema “Buy The Service”, yaitu layanan angkutan umum berbasis bus rapid transit, yang menerapkan mekanisme subsidi BTS (Buy The Service) oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Layanan Biskita Trans Pakuan atau “Bus Inovatif Solusi Transportasi Perkotaan Terintegrasi dan Anda” sampai dengan tahun 2023 telah beroperasi pada 4 (empat) koridor pelayanan di Kota Bogor, dan direncanakan kedepannya akan tersedia 6 (enam) koridor pelayanan. Melalui program Biskita tersebut, dapat meningkatkan cakupan pelayanan angkutan umum dengan menambah panjang lintasan angkutan umum sebesar 36,90 km sehingga sampai dengan tahun 2023 total panjang lintasan menjadi 516,6 km.

Untuk mendukung pelaksanaan program Biskita, Pemerintah Kota Bogor melakukan konversi angkutan perkotaan (angkot) 3:1, yaitu mengkonversi 3 unit angkot menjadi 1 unit bus sedang. Sampai dengan tahun 2024, total angkot yang telah dikonversi sebanyak 108 unit angkot menjadi 49 unit biskita. Selain itu, untuk melaksanakan penataan angkutan umum pada jalur utama, telah dilakukan reduksi angkot 2:1 sebanyak 203 unit angkot, kompensasi sebanyak 48 unit angkot dan penyerahan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan (IPAP) sebanyak 17 unit angkot serta pencabutan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan (IPAP) sebanyak 3 unit angkot. Sehingga, total keseluruhan angkot sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2,836 unit.

Meningkatnya kualitas dan konektivitas transportasi dengan indikator kinerja cakupan pelayanan angkutan umum didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Efisiensi anggaran capaian indikator kinerja diatas sebesar 11,32% atau setara Rp. 3.166.009.809,-. Adapun efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 27.957.764.543,- dan terealisasi sebesar Rp.24.791.754.734,-.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. LATAR BELAKANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi .

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya pada poin 11 dijelaskan, bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

3.2. LANDASAN HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Landasan Hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.3. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.3.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Bogor menerima menerima Tugas Pembantuan dari Dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sebesar 2.819.342.079 dengan Realisasi sebesar Rp. 2.725.855.728 dan DIF (Dana Insentif Fiskal) Padat Karya Sasaran Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp. 3.743.067.000 dengan Realisasi sebesar Rp. 3.740.485.600 Adapun rincian Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Dana bantuan DBCHT diberikan kepada 340 orang yang terdiri dari 21 paket kegiatan berupa 10 jenis pelatihan yaitu :
 1. Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - a. Pelatihan Tata Rias Wajah
 - b. Pelatihan Barista
 - c. Pelatihan Menjahit
 - d. Pelatihan Bubut
 - e. Pelatihan Tata Kecantikan Kulit
 - f. Pelatihan Tata Kecantikan Rambut
 - g. Pelatihan Bengkel Otomotif
 - h. Pelatihan tata Boga
 - i. Pelatihan Membatik
 - j. Pelatihan Hidroponik

2) Perluasan Kesempatan Kerja (DIF)-Kemiskinan Ekstrem

1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Antar Kerja

Padat karya

Upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi warga miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui upah perangsang kerja (UPK). Sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup, menabung, mendapat modal sekaligus termotivasi memelihara wilayahnya. Dengan program ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat setempat dari segi perekonomian.

3.3.2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Pemerintah Kota Bogor tidak memiliki desa, sehingga tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan di Kota Bogor terdiri atas:

- Pendidikan Anak Usia Dini;
- Pendidikan Dasar;
- Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.A.1 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Layanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian SPM	Kategori
		Jumlah Anak Usia Sekolah	Jumlah Siswa Bersekolah/ Tamat	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	39.372	17.597	100%	17.597	17.597	100%	80,00%	Tuntas Utama
2	Pendidikan Dasar	176.601	161.989	100%	135.840	135.840	100%	87,71%	Tuntas Utama
3	Pendidikan Kesetaraan	50.417	23.061	100%	2.132	2.132	100%	80,00%	Tuntas Utama

4.1.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.A.2 Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS UTAMA			95,22 %	
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini					92,60 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73,39 %	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani:		30.372	27.862	2.510	91,74 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,21 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM:		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	96,07 %	
	1. Angka Partisipasi Sekolah	%	100	66,75	33,25	66.75 %	
	2. Angka Partisipasi Murni	%	23,3	33,78	-10,48	98.51 %	
	3. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	72	70,93	1,07	99.33 %	
	4. Proporsi Guru PAUD Dengan Kualifikasi Sarjana (S1)/Diplomat (D-IV)	%	70	69,53	0,47	100.00 %	
	5. Rasio Pengawas Sekolah Untuk PAUD	%	4,25	4,25	0	100.00 %	
	6. Kecukupan Formasi Guru ASN	%	20	28,7	-8,7	100.00 %	
	7. Indeks Distribusi Guru	%	0,3	0,42	-0,12	100.00 %	
	8. Proporsi PTK Bersertifikat	%	51,5	59,69	-8,19	100.00 %	
	9. Proporsi PTK Penggerak	%	3,37	3,79	-0,42	100.00 %	
2.	Pendidikan Dasar					97.03 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.79 %	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani:		166,601	161.989	4.612	97,23	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,25 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM:		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	96,24 %	
	SD					98,46	
	1. Angka Partisipasi Kasar	%	100,5	100,9	-0,40	100.00 %	
	2. Angka Partisipasi Sekolah	%	100	99,9	0,09	99.90 %	
	3. Kemampuan Literasi	Nilai	77,84	84,33	-6,49	100.00 %	
	4. Kemampuan Numerasi	Nilai	56,71	73,25	-16,54	100.00 %	
	5. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	3,41	4,54	-1,13	100.00 %	
	6. Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	1,02	4,99	-3,97	100.00 %	
	7. Indeks Iklim Keamanan	Nilai	0,11	1,76	-1,65	100.00 %	
	8. Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai	0,05	7,26	-7,21	100.00 %	
	9. Indeks Iklim Inklusivitas	%	56,22	56,76	-0,54	100.00 %	
	10. Kecukupan Formasi Guru ASN	%	20,5	28,08	-7,58	100.00 %	
	11. Indeks Distribusi Guru	%	0,71	0,65	0,06	91,55 %	
	12. Proporsi PTK Bersertifikat	%	38,15	33,79	4,36	88,57 %	
	13. Proporsi PTK Penggerak	%	0	0	0	0,00 %	
	SMP					94,03 %	
	1. Angka Partisipasi Kasar	%	102,87		-1,18	100.00 %	

	2. Angka Partisipasi Sekolah	%	100		4,7	95,30 %	
	3. Kemampuan Literasi	Nilai	74,89		-9,43	100.00 %	
	4. Kemampuan Numerasi	Nilai	57,84		-19,25	100.00 %	
	5. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	4,41		-0,95	100.00 %	
	6. Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	1,04		-1	100.00 %	
	7. Indeks Iklim Keamanan	Nilai	9,19		5,22	43,20 %	
	8. Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai	72,57		-0,88	100.00 %	
	9. Indeks Iklim Inklusivitas	%	64,25		6,66	89,63 %	
	10. Kecukupan Formasi Guru ASN	%	8,5		-30,14	100.00 %	
	11. Indeks Distribusi Guru	%	0,69		0,04	94,20 %	
	12. Proporsi PTK Bersertifikat	%	53,34		-0,33	100.00 %	
	13. Proporsi PTK Penggerak	%	0	0	0	0.00 %	
3.	Pendidikan Kesetaraan					96.03 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76,03 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		15.301	14.542	759	95,04 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM:		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Angka Partisipasi Kasar	%	0	0	0	0.00 %	
	2. Angka Partisipasi Sekolah	%	23	23,41	-0,41	100.00 %	
	3. Kemampuan Literasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	4. Kemampuan Numerasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	5. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	6. Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	7. Indeks Iklim Keamanan	Nilai	0	0	0	0,00 %	
	8. Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	9. Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	10. Kecukupan Formasi Guru ASN	%	0	0	0	0.00 %	
	11. Indeks Distribusi Guru	%	0	0	0	0.00 %	
	12. Proporsi PTK Bersertifikat	%	0	0	0	0.00 %	
	13. Proporsi PTK Penggerak	%	0	0	0	0.00 %	

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.A.3 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

No.	Jenis Layanan Dasar	Mutu Pendidikan			Penerima Manfaat			Partisipasi Peserta Didik			Hasil Pencapaian SPM
		Satuan Pendidikan	Pendidik	Perlengkapan Dasar	Umur 5-6	Umur 7-15	Umur 7-18	Umur 5-6	Umur 7-15	Umur 7-18	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	376	1.432	39.372	17.597						50,52 %
2	Pendidikan Dasar	407	7.174	176.601					161.989		73,38%

3	Pendidikan Kesetaraan	45	187	50.417						23.061	45,74%
---	-----------------------	----	-----	--------	--	--	--	--	--	--------	--------

4.1.5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung penyelenggaraan Urusan Pendidikan pada Tahun 2024 sebanyak 124 orang. Berikut adalah jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan formal, pangkat golongan dan pejabat struktural.

Tabel 4.A.4 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1.	Eselon :	
	a. II/b	1
	b. III/a	1
	c. III/b	4
	d. IV/a	8
2.	Jabatan Fungsional :	
	a. Fungsional (Perencana, Keuangan, Widyaprada, Kepegawaian)	4
	b. Kepala Sekolah	305
	c. Guru PNS (TK, SD, SMP)	2.300
	d. Guru PPPK (TK, SD, SMP)	1.009
	e. Pengawas (TK, SD, SMP)	39
	f. Penilik	5
	g. Pamong Belajar	2
	h. Pranata Komputer	1
	i. Fungsional Umum (Staf)	
	- Dinas Pendidikan	55
	- Sekolah (TU/Penjaga)	43

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pendidikan yang muncul di Kota Bogor:

a. Permasalahan

- 1) Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan Dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata.
- 2) Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif dan tidak segera mengajukan penutupan sekolah. Belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapdik secara berkala.

- 3) Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia.
- 4) Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, terlebih untuk data eksternal yang bersifat lintas sektoral.
- 5) Sudah dilaksanakan desk verifikasi data pendidikan, namun hanya sebatas jenjang SD dan SMP negeri dan swasta karena terbatasnya anggaran.

b. Solusi

- 1) Ke depan pendataan harus berbasis desa/kelurahan yang terintegrasi ke dalam sistem pendataan secara nasional.
- 2) Perlu peningkatan koordinasi dengan Kemenag untuk ketersediaan data yang valid dan akuntabel
- 3) Perlunya peningkatan kapasitas admin dapodik di satuan pendidikan
- 4) Penghitungan kebutuhan disesuaikan realisasi jumlah siswa yang ada, sehingga tidak terdapat selisih antara perencanaan dan realisasi.

Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan data eksternal lintas sektor melalui Tim Pokja SPM Kabupaten dengan melibatkan berbagai instansi/unsur yang terkait dalam proses verifikasi dan validasi data.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Tingkat Kabupaten/Kota ada 12 pelayanan dasar yaitu sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan kesehatan Balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;

- f. Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif (15-59) Tahun;
- g. Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut (>60) Tahun;
- h. Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberculosis (TBC);
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.B.1 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Ibu Hamil Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibubersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Ibu Bersalin Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	Tatacara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah balita Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
6..	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga	Setiap Tahun	

		Pelayanan Kesehatan			Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	Negarausia Lanjut Yang Akan Dipenuhi)		
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warganegara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Ke Atas yang Mendapatka Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa,Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warganegara Penderita Diabetes Melitususia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Keatas Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwaberat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya Manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwaberat yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah WargaNegara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
12..	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus) yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

4.2.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.B.2 Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS UTAMA			99,98 %
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80,00 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	16.356	16.356	0	100,00%



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	20,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	16.356	16.356	0	100,00 %
	2. Tablet Tambah Darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	16.356	16.356	0	100,00 %
	3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	16.356	16.356	0	100,00 %
	4. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	16.356	16.356	0	100,00 %
	5. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	16.356	16.356	0	100,00 %
	6. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	16.356	16.356	0	100,00 %
	7. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Skrining Triple Eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	16.356	16.356	0	100,00 %
	8. Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket	16.356	16.356	0	100,00 %
	9. Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	16.356	16.356	0	100,00 %
	10. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	0	100,00 %
	11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	25	25	0	100,00 %
	12. Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	25	25	0	100,00 %
	13. Tenaga Kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	25	25	0	100,00 %
	14. Tenaga Kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	25	25	0	100,00 %
	15. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100,00 %
	16. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
	17. Kunjungan 6 Kali Ibu Hamil Selama Periode Kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	16.302	16.302	0	100,00 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80,00 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	16.283	16.283	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	20,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Formulir Partograf	Formulir	16.283	16.283	0	100,00 %
	2. Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket	16.283	16.283	0	100,00 %
	3. Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	16.283	16.283	0	100,00 %
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				
	5. Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	25	25	0	100,00 %
	6. Tenaga Kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	25	25	0	100,00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	25	25	0	100,00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	8. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100,00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80,00 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	15.528	15.528	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	20,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Vaksin Hepatitis B Dosis Tunggal (Prefilled Syringe)	Vaksin	15.528	15.528	0	100,00 %
	2. Vitamin K1 Injeksi	Ampul	15.528	15.528	0	100,00 %
	3. Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang	15.528	15.528	0	100,00 %
	4. Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir	15.528	15.528	0	100,00 %
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir	15.528	15.528	0	100,00 %
	6. Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	15.528	15.528	0	100,00 %
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	0	100,00 %
	8. Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	25	25	0	100,00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100,00 %
	10. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100,00 %
	12. Tenaga Kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	25	25	0	100,00 %
	13. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
	14. Kader Kesehatan	Orang	25	25	0	100,00 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita					99,90 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80,00 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	63.638	63.638	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	19,90 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					99,49 %
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	Dokumen	63.638	63.638	0	100,00 %
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	63.638	63.638	0	100,00 %
	3. Buku Kartu Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	63.638	63.638	0	100,00 %
	4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	12.041	11.618	423	96,49 %
	5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	60.809	60.540	269	99,56 %
	6. Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin	15.510	15.510	0	100,00 %
	7. Vaksin Imunisasi Dasar: Polio Tetes	Vaksin	15.510	15.510	0	100,00 %
	8. Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin	15.510	15.510	0	100,00 %
	9. Vaksin Imunisasi Dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	15.510	15.510	0	100,00 %
	10. Vaksin Imunisasi Dasar: Campak - Rubella	Vaksin	15.510	15.510	0	100,00 %
	11. Vaksin Imunisasi Lanjutan: DPT -HB -Hib	Vaksin	17.766	17.047	719	95,95 %
	12. Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	17.766	17.276	490	97,24 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	13. Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	25	25	0	100,00 %
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	25	25	0	100,00 %
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	12.600	12.600	0	100,00 %
	16. Tenaga Medis : Dokter	Orang	25	25	0	100,00 %
	17. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100,00 %
	18. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	19. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
	20. Guru PAUD	Orang	0	0	0	0,00 %
	21. Kader Kesehatan	Orang	0	0	0	0,00 %
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					99,82%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80,00 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	168.557	168.557	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	16,76 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					83,81 %
	1. Form Pencatatan/Buku Rapor Kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	25	25	0	100,00 %
	2. Form Pencatatan/Buku Pemantauan Kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, Lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	25	25	0	100,00 %
	3. Kuesioner Skrining Kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	25	25	0	100,00 %
	4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	25	25	0	100,00 %
	5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	25	25	0	100,00 %
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun di luar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	51.456	47.577	3.879	92,46 %
	7. Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	25	25	0	100,00 %
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	18.669	18.669	0	100,00 %
	9. Media Promosi Kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	25	25	0	100,00 %
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	19.616	18.004	1.612	91,78 %
	11. Tenaga Medis : Dokter/Dokter Gigi	Orang	25	25	0	100,00 %
	12. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100,00 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	13. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	14. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
	15. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100,00 %
	16. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100,00 %
	17. Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu : Guru	Orang	0	0	0	0,00 %
	18. Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu : Kader Kesehatan/Dokter Kecil/Peer Conselor	Orang	0	0	0	0,00 %
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80,00 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	713.113	713.113	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	20,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Media Promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	25	25	0	100,00 %
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	25	25	0	100,00 %
	3. Alat : Tensimeter	Unit	25	25	0	100,00 %
	4. Alat : Glukometer	Unit	25	25	0	100,00 %
	5. Alat : Alat Pemeriksa Hb	Unit	25	25	0	100,00 %
	6. Alat : Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas, Alkohol	Unit	25	25	0	100,00 %
	7. Alat : Kit IVA Tes	Unit	25	25	0	100,00 %
	8. Strip dan Reagen Pemeriksaan Hb	Unit	25	25	0	100,00 %
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	25	25	0	100,00 %
	10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	25	25	0	100,00 %
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	50	50	0	100,00 %
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular(SIPTM)	Dokumen	25	25	0	100,00 %
	13. Vaksin Tetanus Difteri (TD)	Ampul	25	25	0	100,00 %
	14. Tenaga Medis : Dokter	Orang	25	25	0	100,00 %
	15. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100,00 %
	16. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	17. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
	18. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100,00 %
	19. Kader Kesehatan Terlatih Dan Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang	25	25	0	100,00 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80,00 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	85.715	85.715	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	17,91 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					89,54 %



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Kota Bogor
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	25	25	0	100,00 %
	2. Glukometer/Alat Pemeriksaan Gula Darah	Paket	25	25	0	100,00 %
	3. Alat Pemeriksaan Kolesterol	Paket	25	25	0	100,00 %
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	25	25	0	100,00 %
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) /Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	25	25	0	100,00 %
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	25	25	0	100,00 %
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	0	100,00 %
	8. Tenaga Medis : Dokter	Paket	25	25	0	100,00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100,00 %
	10. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
	12. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100,00 %
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	25	25	0	100,00 %
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80,00 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	89.726	89.726	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	20,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Pedoman Pengendalian Hipertensi Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	50	50	0	100,00 %
	2. Obat Hipertensi	Paket	25	25	0	100,00 %
	3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	50	50	0	100,00 %
	4. Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK)	Aplikasi	25	25	0	100,00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	25	25	0	100,00 %
	6. Tenaga Medis : Dokter	Orang	25	25	0	100,00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100,00 %
	8. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
	10. Tenaga Kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	Orang	25	25	0	100,00 %
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100,00 %
	12. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100,00 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80,00 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	17.445	17.445	0	100,00%



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100,00 %
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	25	25	0	100,00 %
	2. Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	50	50	0	100,00 %
	3. MHP (Bahan Medis Habis Pakai) Gula Darah Dalam Pemantauan Kadar Gula Dalam Darah : Reagen Glukosa Atau Strip Tes Gula Darah, Kapas, Alkohol, Lancet	Unit	50	50	0	100,00 %
	4. Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	25	25	0	100,00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	50	50	0	100,00 %
	6. Tenaga Medis : Dokter	Orang	25	25	0	100,00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100,00 %
	8. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100,00 %
	10. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100,00 %
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	
	12. Tenaga Kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	25	25	0	100,00 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1.724	1.724	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100,00 %
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (Ppdgj Iii) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia) (Bentuk Fisik atau Elektronik)	Buku	25	25	0	100,00 %
	2. Penyediaan Psikofarmaka (Pengobatan/Medikasi)	Jenis	25	25	0	100,00 %
	3. Penyediaan Formulir Skrining Kesehatan Jiwa Dan/Atau Penyediaan Melalui Aplikasi (Instrumen Untuk Skrining Masalah Kesehatan Jiwa/Risiko Gangguan Jiwa pada Caregiver)	Formulir	25	25	0	100,00 %
	4. Penyediaan Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Melalui Sistem Informasi Kesehatan (Pencatatan dan Pelaporan)	Formulir	25	25	0	100,00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)	Media	25	25	0	100,00 %
	6. Tenaga Medis : Dokter	Orang	25	25	0	100,00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Dan Kewenangan Di Bidang Kesehatan Jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	25	25	0	100,00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	25	25	0	100,00 %
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	0	100,00 %
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80,00 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	44.703	44.703	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100,00 %
	1. Media Promosi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)	Paket	48	48	0	100,00 %
	2. Reagen Zn Tb	Kit	47	47	0	100,00 %
	3. Masker Bedah Dan Masker N95	Paket	48	48	0	100,00 %
	4. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	Paket	48	48	0	100,00 %
	5. Catridge Tes Cepat Molekuler	Test	13	13	0	100,00 %
	6. Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen	48	48	0	100,00 %
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (Sop)	Dokumen	48	48	0	100,00 %
	8. Tuberkulin	Vial	48	48	0	100,00 %
	9. Tenaga Medis : Dokter/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru	Orang	48	48	0	100,00 %
	10. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	49	49	0	100,00 %
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	48	48	0	100,00 %
	12. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100,00 %
	13. Tenaga Kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	48	48	0	100,00 %
	14. Tenaga Kesehatan : Radiografer	Orang	29	29	0	100,00 %
	15. Kader Kesehatan	Orang	25	25	0	100,00 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80,00 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	24.267	24.267	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100,00 %
	1. Media Promosi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)	Paket	48	48	0	100,00 %
	2 Tes Cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) Pertama	Test	48	48	0	100,00 %
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit Yang Sesuai/Vacutainer Dan Jarum Sesuai	Paket	48	48	0	100,00 %
	4. Alat Tulis, Rekam Medis Yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	48	48	0	100,00 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	5. Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin	Orang	48	48	0	100,00 %
	6. Tenaga Kesehatan : Bidang	Orang	25	25	0	100,00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	48	48	0	100,00 %
	8. Tenaga Kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	48	48	0	100,00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100,00 %
	10. Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu: Pendamping Dan Penjangkauan	Orang	0	0	0	0,00 %

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.B.3 Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

No.	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor	3.289.629.676.229			
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	357.555.195.118			
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	143.797.782.791			
4.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	143.797.782.791			
	A. APBN (DAU)	14.859.347.584			
	B. APBD	6.262.043.611			
	B. DAK (DINKES + UPTD)	35.117.827.799			
	C. Lainnya (BANKEU + DBHCHT + BLUD + SILPA KAPITASI + SILPA BLUD 2022)	87.558.563.797			

4.2.5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang mendukung penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Tahun 2024 sebanyak 1.009 orang. Berikut adalah jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan formal, pangkat golongan dan pejabat struktural.

a. Pendidikan Formal

Tabel 4.B.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Status Pegawai	
	PNS/PPPK	NON PNS
SMP/SEDERAJAT	3	
SMA/SEDERAJAT	21	
D-1	4	
D-3	446	
D-4/S1	450	
S-2	42	
Jumlah	966	43

b. Pangkat Golongan

Tabel 4.B.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	
	L	P
Pembina Utama Muda / IV c	1	14
Pembina Tingkat I / IV b	2	46
Pembina / IV a	7	54
Penata Tingkat I / III-d	17	165
Penata / III-c	11	91
Penata Muda Tingkat I / III-b	12	97
Penata Muda / III-a	6	32
Pengatur Tingkat I / II-d	13	53
Pengatur / II-c	24	132
Pengatur Muda / II a	0	1
X	0	11
IX	10	64
VII	14	82
Jumlah	117	842

c. Jumlah Pejabat

Tabel 4.B.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

Jenjang Eselon	Jumlah	
	L	P
Eselon II b	0	1
Eselon III a	0	1
Eselon III b	1	3
Eselon IV a	0	2
Eselon IV b	6	13
Jumlah	7	20

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan yang muncul di Kota Bogor:

a. Permasalahan

- 1) Capaian mutu layanan khususnya pada pelayanan anak bayi dan balita yang tidak mencapai 100% karena tidak tercapainya capaian Imunisasi pada beberapa jenis imunisasi dan pada imunisasi lanjutan serta capaian cakupan vitamin A yang juga tidak 100%.
- 2) Perbedaan sasaran atau target capaian yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan berdasarkan data di lapangan sehingga perubahan target seringkali terjadi di tengah tahun berjalan.
- 3) Pengumpulan data capaian tidak hanya berasal dari puskesmas namun dari seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bogor, meliputi Rumah Sakit dan klinik. Seringkali pelaporan tersebut terlambat dilaporkan sehingga pengisian capaian di triwulan akhir lebih besar dari bulan sebelumnya.
- 4) Penganggaran SPM dari APBD tidak terlalu besar karena adanya anggaran APBN (DAK Non Fisik dan BOK untuk Puskesmas) yang diarahkan untuk pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

b. Solusi

- 1) Penguatan koordinasi antar program dalam pencapaian target indikator kesehatan
- 2) Koordinasi antar program terkait Perhitungan kebutuhan logistic dalam mutu layanan Kesehatan seperti bagian perbekalan Kesehatan terkait penyediaan obat-obatan, vaksin, bahan habis pakai dan sebagainya.

- 3) Menyamakan persepsi mengenai data sasaran pada awal tahun, sehingga tidak terjadi perubahan target sasaran di tengah tahun berjalan, sesuai dengan pendataan di lapangan.
- 4) Melakukan bimbingan teknis pada puskesmas terkait pelaporan data layanan kesehatan
- 5) Perhitungan Perencanaan dan pengadaan logistik dengan seksama dengan mempertimbangkan bantuan logistik dari kementerian/pusat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan logistik.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Tingkat Kota Bogor ada 2 pelayanan dasar yaitu sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

4.3.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.C.1 Hasil Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS MADYA			80,62 %
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					91,40 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	71,40 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1.070.719	955.662	115.057	89,25 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	20,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1.000	1.000	0	100,00 %
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	50	50	0	100,00 %
BUKAN JARINGAN PERPIPAAN						
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	0	0,00 %
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	0	0,00 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					69,83 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	53,28 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1.070.719	713.159	357.560	66,61 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	16,54 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					82,72 %
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1.356	1.376	-20	100,00 %
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	627	302	325	48,17 %

	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	558	558	0	100,00 %
--	--	--------------	-----	-----	---	----------

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang dianggarkan dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp. 20.283.276.721,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.927.312.298,- (98,25%), yang mana didalamnya terdapat unsur anggaran yang bersumber dari DAK. Anggaran ini dialokasikan untuk penyusunan rencana, peningkatan dan pengembangan SPAM, serta pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sistem pengolahan Air limbah domestik di Kota Bogor sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara pada urusan pekerjaan umum.

Alokasi Anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.C.2 Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

No.	Pendanaan	Pagu
1.	APBD Kota Bogor	3.294.048.989.142
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	233.502.407.271
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	20.283.276.721
	APBD	20.283.276.721
	A. APBD Murni	10.748.276.721
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK Fisik	9.535.000.000
	D. APBD DAK Non Fisik	0
	E. Dana Bagi Hasil	0
	F. Kerjasama	0
	G. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	A. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-Dekonsentrasi	0
	C. APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

a. Urusan Air Minum

Pada tahun ini Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari melalui jaringan perpipaan yang dilaksanakan oleh Perumda Tirta Pakuan sebagaimana tercantum dalam RISPAM Kota Bogor. Dengan melakukan percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan Inpres 2024 dan pengembangan Jaringan Perpipaan yang bertujuan untuk perbaikan pengaliran pelanggan yang berada di Wilayah Pelayanan Zona 3.

Sementara ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor masih terus berupaya menyempurnakan data rumah tangga yang terlayani air minum baik dari Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan. Edukasi dan Sosialisasi terkait pentingnya akses air minum yang aman terus dilakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya

Keberhasilan pencapaian tersebut sangat tergantung dari faktor-faktor kunci sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan dari berbagai stakeholder terhadap pelaksanaan pengelolaan air minum di Kota Bogor salah satunya melalui sub kegiatan pengembangan dan penambahan sambungan rumah untuk sumber air yang dikelola oleh masyarakat atau Perbaikan SPAM Bukan Jaringan di Kawasan Pedesaan.
- 2) Penambahan jumlah pelanggan Sambungan Rumah (SR) yang di Kelola oleh masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan baik yang menyangkut aspek teknis seperti kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta aspek pengelolaan yang lebih transparan.
- 3) Melakukan pemucuan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat penerima manfaat akan pentingnya pengelola air minum yang baik dan sehat sehingga masyarakat terhindar dari penyakit yang ditimbulkan dari air.
- 4) Mencari sumber pendanaan lainnya selain dari dana pemerintah, seperti melalui dana CSR yang diperuntukkan bagi sumber air bersih yang dikelola oleh kelompok masyarakat untuk terpenuhinya capaian akses aman air minum Kota Bogor.

Berdasarkan pada faktor-faktor kunci tersebut di atas, maka harapan dan dukungan sangat dibutuhkan dari berbagai

stakeholder untuk terlaksananya pengelolaan air minum di Kota Bogor, diantaranya:

- a) Penyadaran perubahan perilaku masyarakat dan promosi layanan;
- b) Kebijakan pendanaan maupun penagihan tarif pelanggan;
- c) Dukungan dari berbagai stakeholder dan masyarakat;
- d) Dukungan pendanaan;
- e) Jaminan Ketersediaan Air Baku;
- f) Dukungan aspek legalitas yang mendukung tercapainya akses aman air minum di Kota Bogor.

b. Urusan Air Limbah

Bidang Sanitasi salah satunya urusan air limbah domestik melalui APBD Kota Bogor dari APBD murni pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan target keuangan secara keseluruhan sebesar Rp. 20.283.276.721,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp.19.927.312.298,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Mulai tahun ini dilakukan pendataan by name by address terhadap warga yang menggunakan air limbah domestik sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendapatkan perencanaan yang baik. Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor masih terus berupaya menyempurnakan data rumah tangga yang terlayani air limbah domestik. Edukasi dan Sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan air limbah domestik terus dilakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya.

Keberhasilan pencapaian ini sangat tergantung dari faktor-faktor kunci sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan dari berbagai stakeholder terhadap pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor salah satunya melalui sub kegiatan:
 - a) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman;

- b) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat;
 - c) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman;
 - d) Penyediaan Sarana Pengangkut Lumpur Tinja;
 - e) Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT;
 - f) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik berarti meningkatkan kualitas penyehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan nilai manfaat secara ekonomis dengan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik melalui Pengambil kebijakan secara umum dan mempertimbangkan nilai manfaat secara ekonomi dalam menempuh prioritas kegiatan pembangunan.
- 4) Meningkatkan institusional layanan air limbah domestik kepada UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagai operator, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kompetensi dan kapasitas baik itu sumberdaya manusia, manajemen operasi aset, manajemen pelanggan dan manajemen pendapatan, kolaborasi dengan kelompok manajemen masyarakat dan sektor swasta.
- 5) Menjamin efektivitas dan keberlanjutan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu: peraturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan lembaga operator (intitusi) dan kebijakan terhadap subsidi biaya dan retribusi pelanggan.
- 6) Melakukan pemicuan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat penerima manfaat akan pentingnya sistem pengelolaan air limbah domestik.
- 7) Mencari sumber pendanaan lainnya selain dari dana pemerintah, seperti melalui dana CSR yang diperuntukkan bagi sistem pengelolaan air limbah domestik yang dikelola oleh kelompok masyarakat, sehingga adanya keberlanjutan program pembangunan.

Berdasarkan pada faktor-faktor kunci tersebut di atas, maka harapan dan dukungan sangat dibutuhkan dari berbagai stakeholder untuk terlaksananya pengelolaan air minum di Kota Bogor, diantaranya:

- 1) Penyadaran perubahan perilaku masyarakat dan promosi layanan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- 2) Kebijakan pendanaan maupun retribusi pelanggan layanan air limbah domestik;
- 3) Dukungan dari berbagai stakeholder dan masyarakat
- 4) Dukungan pendanaan;
- 5) Dukungan aspek legalitas yang mendukung tercapainya akses aman air limbah domestik di Kota Bogor;
- 6) Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan Pekerjaan Umum, kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor adalah sebagai berikut :

Tabel 4.C.3 Jumlah SDM berdasarkan Status Kepegawaian

Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
S3 = 0 Orang	Gol. IV = 1 Orang	Eselon II = 0 Orang	
S2 = 1 Orang	Gol. III = 6 Orang	Eselon III = 1 Orang	
S1 = 5 Orang	Gol. II = 4 Orang	Eselon IV = 1 Orang	
D3 = 5 Orang	Gol. I = 0 Orang		
SMA = 16 Orang			
SMP = 4 orang			
Jumlah Pegawai			31 Orang

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang muncul di Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.C.4 Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
a	Proses pendataan terkait kepemilikan tangki septik, IPAL dan SPAM membutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang relatif lama	Dilakukan pendataan secara bertahap oleh pihak ketiga dan didukung seluruh OPD terkait

No.	Permasalahan	Solusi
b	Adanya persepsi yang berbeda terkait data dari masing-masing sektor.	Membuat kesepakatan terkait tugas masing-masing sektor dalam pemenuhan data serta menentukan bersama data yang akan digunakan.
2.	Perhitungan Kebutuhan	
	Kurangnya data yang akurat dan lengkap tentang gambaran kondisi sarana dan prasarana SPAM dan air limbah domestik yang dimiliki di masyarakat, sehingga sulit untuk menghitung kebutuhan yang tepat.	Monitoring secara rutin terhadap sarana dan prasarana air minum dan sanitasi hingga di level masyarakat
3.	Penyusunan Rencana dan Penganggaran	
	Rendahnya anggaran yang dialokasikan dalam pemenuhan SPM PU Kota Bogor, seperti komitmen pendanaan untuk perbaikan sanitasi yang masih dibawah 2% dari total APBD Kota Bogor.	Perangkat daerah menggunakan anggaran yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk memenuhi target yang sudah ditentukan. Memanfaatkan sumber pendanaan lainnya seperti CSR dan DAK.
4.	Pengumpulan Data	
a.	Rendahnya kesediaan masyarakat menjadi pelanggan Air Minum Jaringan Perpipaan Perumda Tirta Pakuan	
	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat pengelolaan air limbah domestik guna meningkatkan kesadaran masyarakat.	
b	Kendala terkait kurangnya lahan untuk sarana prasarana sanitasi khususnya di wilayah perkotaan	Masyarakat diarahkan untuk beralih ke sistem SPALD Terpusat
c	Pemenuhan penyediaan air bersih bagi daerah yang tidak dapat dijangkau oleh sistem JP Perumda Tirta Pakuan	Alternatif penggunaan BJP bagi daerah yang sulit dijangkau dengan sistem JP Perumda Tirta Pakuan
d	Pelatihan tentang manajemen HIPPAM masih kurang di level masyarakat.	Melaksanakan BIMTEK peningkatan kapasitas pengelola SPAM

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor terdiri dari:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kota.

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.D.1 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian	Satuan	Anggaran
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Standar Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa	Korban Bencana Kab/Kota Yang Memiliki Rumah Terkena Dampak Bencana Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni					
	1.Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana				129	129	100	Rumah	2.257.500.000
	2.Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana				0	0	0	Rumah	
	3.Pemukiman Kembali Bagi Korban Bencana				38	38	100	Rumah	2.280.000.000
	4.Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana				0	0	0	Rumah	
JUMLAH					167	167	100		
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota Bogor	Petunjuk atau Tata Cara Pemenuhan Standar	Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Koa Bogor Untuk Jenis Pelayanan Dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota Bogor	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kota Bogor Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	TIDAK ADA PROGRAM RELOKASI PEMERINTAH				
	1.Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan								
	a. Penilaian oleh Tim Penaksir (Appraisal)								Rumah
	b. Proses Sosialisasi Kepada Masyarakat								Rumah

No.	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian	Satuan	Anggaran
	c. Proses Penggantian Untung Sesuai Tahapan Yang Diatur Dalam Rencana Aksi							Rumah	
	2. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak huni								
JUMLAH					0	0	0		

Pada tahun 2024, korban terkena bencana yang masuk dalam kategori pelayanan SPM sebanyak 167 unit rumah, 129 unit rumah yang di rehabilitasi dan 38 unit rumah pembangunan kembali. Berdasarkan data tersebut dan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, pemenuhan persyaratan administrasi dari pemohon, dan kondisi rumah maka direncanakan target perbaikan rumah korban pasca bencana dalam jangka waktu dua tahun sebagaimana tercantum dalam rencana kerja. Pada tahun 2024 direncanakan penyediaan dan rehab rumah yang layak huni bagi korban bencana sebanyak 167 unit, untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 129 unit dan untuk 38 unit yang kena korban bencana mendapat akses bantuan rumah sewa layak huni. Dari total 167 unit yang direncanakan untuk ditangani pada tahun 2024, seluruh unit direalisasikan untuk ditangani, sehingga target capaiannya adalah 100%. Jenis mutu layanannya adalah seluruh unit rumah direhabilitasi/diperbaiki.

Untuk capaian SPM bagi fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota untuk tahun 2024 Kota Bogor tidak ada program relokasi karena belum dilakukan survey/penelitian tentang lokasi unit rumah yang terletak pada Kawasan yang berpotensi menimbulkan bahaya dan tidak layak untuk dijadikan perumahan. Dengan demikian capaian SPM untuk layanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota tidak terdefinisi.

4.4.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.D.2 Tabel Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS PARIPURNA			100,00 %	
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100,00 %	
Ya Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80,00 %	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		38	38	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	20,00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %	
	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0	0	0	100,00 %	
	2. Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana	Rumah	0	0	0	100,00 %	
	3. Pemukiman Kembali Bagi Korban Bencana	Rumah	38	38	0	100,00 %	
	4. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Rumah	0	0	0	0,00 %	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00 %	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		1	1	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	20,00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %	

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2024 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman oleh Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp. 4.537.500.000 yang dimasukkan ke dalam program Pengembangan Perumahan.

Total anggaran yang direalisasikan untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 167 unit sebesar Rp. 4.537.500.000 dengan uraian besaran anggaran dan sumber pendanaan pada rehabilitasi rumah yang terkena bencana adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana APBD Kota Bogor sebesar Rp. 2.257.500.000 (*Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sebanyak 129 unit.
- b. Sumber pendanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pemukiman kembali bagi korban bencana bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 2.280.000.000 (*Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) sebanyak 38 unit.

Pengumpulan data urusan standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat tahun 2024 terdiri dari data sebagai berikut:

- a. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana;
- b. Identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
- c. Data rumah korban terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
- d. Identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- e. Identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten/kota;
- f. Identifikasi perumahan di Kawasan kumuh kabupaten/kota (<10 Ha);
- g. Data rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota;

4.4.5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Perumahan Rakyat, kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.D.3 Jumlah SDM Berdasarkan Klasifikasi

No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1.	7 Orang	S2 : 2 Orang SMA : 5 Orang	Gol III : 2 Orang Gol II : 5 Orang	Eselon III : 1 orang	1 orang

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan dan solusi permasalahannya sebagai berikut:

a. Permasalahan

- 1) belum adanya turunan aturan tingkat daerah yang mengatur teknis pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat;
- 2) Belum adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis penanganan pasca bencana dalam rangka pemenuhan SPM tingkat kota sehingga memperlambat penanganan bencana melalui mekanisme standar pelayanan minimal;
- 3) Belum akurat dan komprehensifnya data dan informasi yang diberikan sehingga menyulitkan proses verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang terkena bencana;
- 4) Terjadinya kesalahan penempatan kode rekening belanja pada rencana penganggaran rehabilitasi rumah korban bencana sehingga anggaran yang tersedia tidak dapat diserap secara optimal dan penanganan rehabilitasi rumah korban bencana masih mengandalkan BSTT pada kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni. Hal ini menyulitkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM;
- 5) Penanganan bencana masih bersifat responsive terhadap kejadian bencana, belum dilaksanakan mitigasi bencana. Belum dilakukan pendataan secara menyeluruh tentang lokasi permukiman yang berlokasi di tempat yang tidak layak untuk dijadikan Kawasan permukiman karena factor rawan bencana yang sangat tinggi. Dengan demikian penetapan kepala daerah untuk lokasi permukiman yang tidak layak dijadikan Kawasan permukiman belum ada. Pada akhirnya, pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni melalui relokasi program pemerintah Kota Bogor belum ada.

b. Solusi

Solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan level koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang menangani bencana sehingga dapat diperoleh informasi jumlah kejadian dan jenis layanan langsung yang diberikan kepada korban terdampak;

- 2) Membentuk satgas SPM untuk pelayanan rehabilitasi rumah terdampak bencana sehingga dapat diperoleh tindak lebih lanjut yang lebih cepat;
- 3) Menyusun dasar peraturan untuk mengatur teknis pelaksanaan SPM berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis pelayanan SPM bidang perumahan rakyat yang dapat dijadikan acuan untuk aparat wilayah dalam membantu tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor;
- 4) Menyusun regulasi dan aturan yang lebih memudahkan proses penanganan rumah korban bencana serta melakukan penggantian kode rekening belanja untuk belanja rehabilitasi rumah yang terkena bencana yang diarahkan menjadi hibah bansos;
- 5) Segera dibuat pendataan dan kajian atas lokasi-lokasi perumahan dan permukiman yang berada di lokasi yang tidak layak sebagai Kawasan permukiman sebagaimana yang tercantum dalam panduan SPM pada tahun 2024.

4.5. URUSAN TRANTIBUMLINMAS

a) SUB URUSAN TRANTIBUM

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yaitu Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.E.1 Target Pencapaian SPM Urusan Trantibum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1.	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperole Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Penegakan Hukum Perda Dan Perkada Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator Mutu Minimal Layanan Dasar Berupa Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia Sesuai Dengan Yang Ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

4.5.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.E.2 Hasil Capaian SPM Sub Urusan Trantibum

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS PARIPURNA			100,00 %
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80,00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		11	11	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	20,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Standar Sarana Prasarana Satpol PP (Jumlah Dan Kualitas Barang Dan Jasa : A. Gedung Kantor, B. Kendaraan Operasional, C. Perlengkapan Operasional)	Unit	390	390	0	100,00 %
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP Penegakan Perda, Tibumtranmas, Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa, Pelaksanaan Pengawalan Pejabat/Orang-Orang Penting, Pelaksanaan Tempat-Tempat Penting, Pelaksanaan Operasional Patroli)	Dokumen	14	14	0	100,00 %
	3. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Jumlah Dan Kualitas Personil/SDM)	Orang	330	330	0	100,00 %

4. Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada (Pelayanan Kerugian Material Dan Pelayanan Pengobatan)	Dokumen	11	11	0	100,00 %
5. Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materil (Kerusakan Akibat Penegakan Pelanggaran Perda Dan Perkada, Rusak Ringan, Rusak Sedang, Rusak Berat)	Orang	1	1	0	100,00 %
6. Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan (Pertolongan Pertama Yang Terkena Cidera Fisik Ringan Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dan Ditindaklanjuti Dengan Membawa Ke Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat Bila Terkena Cidera Fisik Sedang Dan/Atau Berat)	Orang	10	10	0	100,00 %

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.E.3 Alokasi Anggaran Sub Urusan Trantibum

No.	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor	3.281.647.673.142	1,48		
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	48.657.113.615	-	0,10	
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	3.480.056.039	-	-	7,15
4.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh: Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	0			
	A. APBN	0			
	B. DAK	0			
	C. Lainnya	0			

4.5.5. Dukung Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Bogor, kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.E.4 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Satpol PP	Data Pol PP		Pendidikan						Kepangkatan				Jabatan				
		PNS	Non PNS	S2	S1	D3/ D2/ D1	SLTA	SLTP	SD	I	II	III	IV	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	Fungsional Satpol PP
1.	Laki-laki	181	118	7	29	1	135	5	1	-	54	65	3	1	3	6	9	163
2.	Perempuan	4	14	1	2	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	2	-	-
		185	132	8	31	1	135	5	1	-	54	68	4	1	4	8	9	163
Jumlah Keseluruhan 317																		

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan dan solusi permasalahannya sebagai berikut:

a. Permasalahan

- 1) Permasalahan dalam pengumpulan data masih banyak terdapat kekurangan dan kesulitan dalam pendataan by name by address yang belum lengkap khususnya NIK dan KK;
- 2) Dalam penghitungan Kebutuhan yang ditemui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor masih terdapatnya kekurangan sarana dan prasarana yang belum bisa mengcover pelayanan di wilayah kota bogor dan tenaga PPNS yang belum memadai di lingkup Kota Bogor;
- 3) Untuk Anggaran yang mendukung Pelayanan SPM Trantibum Linmas khususnya Satpol PP masih sangat kecil hanya 0,10 % dari APBD Kota Bogor dan 7,15% dari anggaran Satpol PP.

b. Solusi

- 1) Perlunya koordinasi dengan aparaturnya wilayah khususnya RT, RW dan Kelurahan setempat;
- 2) Penambahan sarana dan prasarana ketentraman ketertiban umum agar dapat mengcover luas wilayah di kota bogor;
- 3) Penambahan anggaran bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mengingat urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, peraturan pemerintah

nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota.

b) SUB URUSAN BENCANA DAERAH

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Tingkat Kabupaten/Kota ada 5 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor yaitu sebagai berikut :

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.E.5 Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan

1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencananya Ang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
3	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	

4.5.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.E.6 Hasil Capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS UTAMA			95,60 %
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					99,99 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79,99 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		222.757	222.735	22	99,99 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	20,00 %



	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Pemetaan Terhadap Lokasi/Daerah Rawan Bencana Melalui Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (Tersedianya KRB Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah/Legal)	Dokumen	2	2	0	100,00 %
	2. Identifikasi Dan Pemetaan Terhadap Warga Negara Di Kawasan Rawan Bencana	Orang	20	20	0	100,00 %
	3. Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Tatap Muka Dengan Penduduk Di Daerah Rawan Bencana, Melalui Media Sosial Dan Wahana Multimedia)	Orang	45	45	0	100,00 %
	4. Penyediaan Dan Pemasangan Rambu Evakuasi Dan Papan Informasi Publik KIE Per Jenis Bencana	Unit	20	20	0	100,00 %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					98,33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		222.757	222.735	22	99,99 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	18,33 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/Sdm :					91,66%
	1. Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana (Seperti : Tenda Komando, Mobil Rescue, Dapur Umum, Tenda Posko Kesehatan, Air Sanitasi, Dll)	Unit	60	50	10	83,33%
	2. Peningkatan Kapasitas Personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (Terlatihnya Aparatur Yang Menangani Sub Urusan Bencana Dan Warga Negara Yang Berada Di Kawasan Rawan Bencana)	Orang	77	77	0	100,00%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					84,47 %
	Ya, Terjadi Bencana					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	68,70 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		524	450	0	85,88 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	19,77 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					98,85 %
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100,00%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	524	500	24	95,42%

	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	100	100,00%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	100,00%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	172	170	2	98,84%

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.E.7 Alokasi Anggaran Sub Urusan Kebencanaan

No.	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor				
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	9.133.247.387			
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	1.267.633.400	0,28%	7,61%	13,88%
4.	Alokasi Anggaran Penerapan PM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh: Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)				
	A. APBN				
	B. DAK				
	C. Lainnya				

4.5.5. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Bogor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor memiliki jumlah sumber daya manusia sebanyak 76 orang yang terdiri dari 19 ASN dan 57 Non ASN dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

Tabel 4.E.8 SDM Berdasarkan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II b			
2	Eselon III a	1		1
3	Eselon III b			
4	Eselon IV a	2	2	4
5	Eselon IV b			
6	Jabatan Fungsional			
7	Pelaksana	12	2	14
Jumlah		15	4	19

b. Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 4.E.9 SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1.	PNS	15	4	19
2.	TKS/Outsourcing	47	10	57
Jumlah		62	14	76

c. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.E.10 SDM Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S3			
2	S2	1	2	3
3	S1	6	1	7
4	D4	1	1	2
5	D3			
6	D2			
7	D1			
8	SMA	7		7
9	Dibawah SMA			
Jumlah		15	4	19

d. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 4.E.11 SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	1	2	3
2.	Golongan III	9	2	11
3.	Golongan II	5		5
4.	Golongan I			
Jumlah		15	4	19

e. Berdasarkan Diklat Kepemimpinan dan Fungsional

Tabel 4.E.12 SDM Berdasarkan Kediklatan

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Diklat Pim IV	1		1
2	Diklat Pim III	4		4
3	Diklat Adum			
4	Diklat Pim II			
5	Diklat Fungsional			
Jumlah		5		5

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan dan solusi permasalahannya sebagai berikut:

a. Permasalahan

- 1) Terdapat kekurangan dalam proses pendataan serta proses pengumpulan data masih menghadapi kendala signifikan, terutama dalam hal kelengkapan data identitas penduduk seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) pada pendataan by name by address.
- 2) Terdapat kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana di BPBD Kota Bogor, sehingga kapasitas pelayanan yang optimal belum tercapai.

Selain itu, jumlah Pegawai Negeri Sipil juga masih terbatas dan tenaga kerja yang belum memandai.

- 3) Anggaran yang telah mendukung SPM Trantibum Limnas khususnya dalam sub Kebencanaan memiliki persentase yang sangat kecil yakni 13.88%%.
- 4) Dalam pelaksanaan SKPD belum memaksimalkan pelaksanaan jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.

b. Solusi

- 1) Pelaksanaan kegiatan harus direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga terbentuknya suatu dokumen yang sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Menetapkan format data yang seragam dan jelas untuk memudahkan pengelolaan dan integrasi data. Sehingga dapat mempercepat proses pendataan dengan data yang benar dan akurat.
- 3) Melakukan pemetaan risiko bencana secara detail untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan bencana dan menyusun rencana mitigasi yang sesuai, dengan begitu dapat mendukung meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, peralatan evakuasi, dan gudang penyimpanan logistik.
- 4) Anggaran SPM yang dialokasikan pada BPBD Kota Bogor hanya memiliki persentase yang sangat kecil yakni 13.88%, sehingga untuk meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana dapat melakukan rapat koordinasi bersama pejabat struktural di BPBD dan seluruh pegawai BPBD untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan SPM Sub-urusan Bencana Daerah.

c) SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Bogor yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.E.13 Target Pencapaian SPM Urusan Damkar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator Mutu Minimal Layanan Dasar Berupa Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia Sesuai Dengan Yang Ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

4.5.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.E.14 Hasil Capaian SPM Sub Urusan Damkar

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR				
No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS PARIPURNA	100,00 %
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)			100,00 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		783	783	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00 %
			Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	100,00 %
	1. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak Diterimanya Informasi/Laporan Sampai Tiba Di Lokasi Dan Siap Memberikan Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi Oleh Dinas Damkar Dan Penyelamatan, Kelompok Relawan Pemadam Kebakaran/Redkar)	Layanan	100	100	0	100,00 %
	2. Prosedur Operasional Penanganan Kebakaran, Penyelamatan Dan Evakuasi (Seperti SOP MKKG, Pemadaman Di Pemukiman, dst.)	Dokumen	5	5	0	100,00 %
	3. Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran (Pos Damkar Dan Mobil Damkar Sebagai Contoh : Mobil Damkar, Kapal Damkar, Mobil Penyelamatan, Mobil Tangki Air, Mobil Komando, ... dll.), Penyelamatan Dan Evakuasi (Helm Petugas Penyelamatan, Jaket, ... dll.)	Unit	855	855	0	100,00 %
	4. Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan/Sumber Daya Manusia (Jumlah Aparatur SDM Damkar Yang Telah Mengikuti Pelatihan, Minimal Pemadam I)	Orang	43	43	0	100,00 %
	5. Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi Bagi Warga Negara Yang Menjadi Korban Kebakaran (Korban Jiwa Langsung)	Layanan	0	0	0	0,00%
	6. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Bagi Warga Negara Yang Terdampak Kebakaran (Korban Jiwa Yang Mengalami Luka Fisik, Hilangnya Nyawa, Mengalami Trauma, Serta Dampak Sosial Akibat Kebakaran)	Layanan	783	783	0	100,00 %

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Pemadam Kebakaran Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.E.15 Alokasi Anggaran Sub Urusan Damkar

NO.	PENDANAAN	PAGU
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor	0
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	43.091.637.453
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	3.183.594.900
4.	APBD	3.183.594.900
	A. APBD Murni	2.375.950.700
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0

	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	807.644.200
	F. KERJA SAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
5.	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	B. APBN DEKONSENTERASI	0
	C. APBN TUGAS PEMBANUAN	0
.	D. DANA LAINNYA	0

4.5.5. Dukung Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pemadam Kebakaran Kota Bogor, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.E.16 Komposisi Anggota Damkar Kota Bogor

No.	DPKP	DATA DPKP				PENDIDIKAN						KEPANGKATAN				JABATAN		
		PNS	TKK	PKWT	NON PNS	S2	S1	D3/D2/D1	SMA	SMP	SD	I	II	III	IV	Eselon II	Eselon III	Eselon IV
1.	Laki-laki	69	1	24	3	6	8	0	45	2	5	5	49	10	5	1	3	3
2.	Perempuan	3	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	3
JUMLAH		72	1	27	3	9	8	0	79	2	5	5	49	11	7	1	3	6
Jumlah Keseluruhan = 103																		

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan dan solusi permasalahannya sebagai berikut:

a. Permasalahan

Kondisi gedung pos pemadam kebakaran, kondisi kendaraan serta sarana dan prasarana yang tidak layak sesuai dengan standar baik secara kualitas maupun kuantitas serta kompetensi petugas pemadam kebakaran yang sebagian besar belum mengikuti Diklat Dasar Pemadam Kebakaran merupakan beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2024.

b. Solusi

Penambahan anggaran bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, khususnya untuk sub urusan kebakaran, mengingat urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, peraturan Menteri PAN & RB nomor 16 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, permendagri nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penambahan anggaran ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi Gedung/pos pemadam kebakaran, kondisi kendaraan unit pemadam kebakaran, pengadaan sarana prasarana peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran dan penyelamatan serta pendidikan dasar pemadam kebakaran bagi petugas.

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di Kota Bogor terdiri atas;

- a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Kriteria penerima pelayanan dasar tersebut diatas, antara lain:

- f. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria:
 - 1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
 - 2) Tidak terpelihara;

- 3) Tidak terawat dan tidak terurus;
- 4) Masih ada perorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus;
- g. Tuna sosial khususnya Gelandangan Pengemis dengan kriteria:
 - 1) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 – 60 tahun;
 - 2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
 - 3) Tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;
 - 4) Tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 - 5) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli;
 - 6) Rehabilitasi dilakukan terhadap Kepala Keluarga, istri/suami dan anaknya.

4.6.2. Perlindungan dan Jaminan sosial **pada** saat tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan kriteria:

- 1) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- 2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

4.6.3. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM oleh daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 adalah 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan. Perubahan Target pencapaian SPM oleh daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tetap menetapkan target Standar Pelayanan Minimal sebesar 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan data PMKS/PPKS tahun 2024 yang tercatat pada Dinas Sosial Kota Bogor, jumlah sasaran garapan yang termasuk dalam objek sasaran SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.F.1

Target Penanganan PMKS/PPKS dengan Sasaran SPM Sosial Tahun 2024

No.	JENIS PMKS/PPKS	Target 2024	TW 1	TW2	TW3	TW4	Realisasi	Presentase
-----	-----------------	-------------	------	-----	-----	-----	-----------	------------

1.	Disabilitas Terlantar	700 Jiwa	46	55	462	137	700	100%
2.	Anak Terlantar	90 Jiwa	30	30	25	5	90	100%
3.	Lanjut Usia Terlantar	500 Jiwa	28	37	298	137	500	100%
4.	Gelandangan dan Pengemis	500 Jiwa	27	37	297	139	500	100%
5.	Data Bencana	1.081 Jiwa	247	274	255	305	1.081	100%

4.6.4. Realisasi

Tabel 4.F.2 Hasil Capaian SPM Urusan Sosial

NO.	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100,00 %	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	80,00 %	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		727	727	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	20,00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %	
	1.Layanan Data Dan Pengaduan	Orang	462	462	0	100,00 %	
	2.Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat	Orang	462	462	0	100,00 %	
	3.Penyediaan Permakanan	Orang	462	462	0	100,00 %	
	4.Penyediaan Sandang	Orang	60	60	0	100,00 %	
	5.Penyediaan Alat Bantu	Orang	462	462	0	100,00 %	
	6.Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	462	462	0	100,00 %	
	7.Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	Orang	462	462	0	100,00 %	
	8.Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	50	50	0	100,00 %	
	9.Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti Dokumen Kependudukan	Orang	1	1	0	100,00 %	
	10. Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar/ Fasilitasi Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Orang	462	462	0	100,00 %	
	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/ Bukti Keberadaan Keluarga	Orang	462	462	0	100,00 %	
	12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	462	462	0	100,00 %	



	13. Layanan Rujukan	Orang	100	100	0	100,00 %	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00 %	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		25	25	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	20,00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %	
	1. Layanan Data Dan Pengaduan	Orang	20	20	0	100,00 %	
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	Orang	20	20	0	100,00 %	
	3. Penyediaan Permakanan	Orang	10	10	0	100,00 %	
	4. Penyediaan Sandang	Orang	10	10	0	100,00 %	
	5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	Orang	25	25	0	100,00 %	
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	25	25	0	100,00 %	
	7. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	Orang	25	25	0	100,00 %	
	8. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti Dokumen Kependudukan	Orang	1	1	0	100,00 %	
	9. Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar/Fasilitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Orang	5	5	0	100,00 %	
	10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	25	25	0	100,00 %	
	11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	10	10	0	100,00 %	
	12. Layanan Rujukan	Orang	25	25	0	100,00 %	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00 %	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		495	495	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	20,00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %	
	1. Layanan Data Dan Pengaduan	Orang	100	100	0	100,00 %	
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat	Orang	298	298	0	100,00 %	
	3. Penyediaan Permakanan	Orang	298	298	0	100,00 %	
	4. Penyediaan Sandang	Orang	30	30	0	100,00 %	
	5. Penyediaan Alat Bantu	Orang	200	200	0	100,00 %	
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	50	50	0	100,00 %	
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	Orang	298	298	0	100,00 %	
	8. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Orang	100	100	0	100,00 %	
	9. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti Dokumen Kependudukan	Orang	3	3	0	100,00 %	



	10. Akses Ke Layanan Kesehatan Dasar / Fasilitas Layanan Kesehatan	Orang	298	298	0	100,00 %	
	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	298	298	0	100,00 %	
	12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	298	298	0	100,00 %	
	13. Layanan Rujukan	Orang	35	35	0	100,00 %	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100,00 %	
	Ya, Ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00 %	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		363	363	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	20,00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %	
	1.Layanan Data Dan Pengaduan	Orang	297	297	0	100,00 %	
	2.Penyediaan Layanan Kedaruratan/Layanan Reaksi Cepat	Orang	297	297	0	100,00 %	
	3.Penyediaan Permakanan	Orang	297	297	0	100,00 %	
	4.Penyediaan Sandang	Orang	297	297	0	100,00 %	
	5.Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	297	297	0	100,00 %	
	6.Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	Orang	297	297	0	100,00 %	
	7.Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Gelandangan Dan Pengemis	Orang	100	100	0	100,00 %	
	8.Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti Dokumen Kependudukan	Orang	1	1	0	100,00 %	
	9.Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar/Fasilitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Orang	297	297	0	100,00 %	
	10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	297	297	0	100,00 %	
	11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	297	297	0	100,00 %	
	12. Layanan Rujukan	Orang	5	5	0	100,00 %	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100,00 %	
	Ya, Terjadi Bencana						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00 %	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		255	255	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	20,00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %	
	1.Penyediaan Permakanan	Orang	255	255	0	100,00 %	
	2.Penyediaan Sandang	Orang	10	10	0	100,00 %	
	3.Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	1	1	0	100,00 %	
	4.Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang	10	10	0	100,00 %	

5. Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	10	10	0	100,00 %	
-----------------------------------	-------	----	----	---	----------	--

4.6.5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.F.3 Alokasi Anggaran Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan SPM Bidang Sosial	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket (Realisasi) %
1.	Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma	536.794.434	449.660.534	83,76%
2.	Pelayanan Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial	536.794.434	449.660.534	83,76%
3.	Pelayanan Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	536.794.434	449.660.534	83,76%
4.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pemeliharaan Anak Terlantar	67,379.800	67.072.000	99,54%
5.	Perlindungan dan Jaminan sosial bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	730.595.600	690.954.700	94,57%
Jumlah			891.478.500	872.442.675	87,48%

4.6.6. Dukung Personil

Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor pada awal Tahun 2024 yang berstatus PNS sebanyak 39 orang, dan Pegawai Non PNS sebanyak 20 orang sebagai Mitra Dinas Sosial yang terdiri dari:

Tabel 4.F.4 SDM Berdasarkan Klasifikasi

No.	JENIS PSKS	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional	3 Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	223 Orang
3	Tagana	75 Orang
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	139 Lembaga
5	Karang Taruna	75 Organisasi
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	5 Orang
7	Keluarga Pioner	-

8	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	6 Orang
9	Puskesmas	69 Unit Layanan
10	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	-
11	Penyuluh Sosial	1 Orang
12	Dunia Usaha	15 Lembaga Penyelenggara

4.6.7. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan, baik eksternal maupun internal. Adapun permasalahan dan solusi penyelesaiannya sebagai berikut:

a. Permasalahan

- 1) Permasalahan interen yang dihadapi meliputi kurangnya fasilitas pendukung terkait penanganan Disabilitas terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan, Pengemis terlantar dalam penanganan membantu fasilitas kesehatan seperti mobil ambulan, dan mobil penjakuan serta mobil untuk pengantran/ reunifikasi kepada keluarga dan alat kebutuhan penunjang lainnya.
- 2) Kebutuhan terhadap pengadaan sandang dan kebutuhan dasar keterkaitan penanganannya untuk klien dalam penanganan rehabsos seperti (pampers, underpad, pakaian 1 pasang, kasur medis).
- 3) Belum adanya rumah singgah yang layak dan mampu menangani perlindungan dasar dan pemenuhan dasar bagi orang terlantar.
- 4) Permasalahan interen yang dihadapi meliputi kurangnya jumlah tenaga ahli di bidang Pekerjaan Sosial yang berlatar belakang disiplin ilmu Pekerjaan Sosial dan secara langsung berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah sosial. Jumlah tenaga pendamping lapangan baik PKH, Tagana, Sakti Peksos dan TKSK belum bisa berperan secara optimal mengingat sasaran garapannya belum sebanding dengan jumlah para pendamping yang ada.
- 5) Diluncurkannya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dialihkan menjadi bantuan SEMBAKO yang realisasi capaiannya dilaporkan setiap bulan telah menambah tugas pokok TKSK dilapangan sehingga tugas pokok dan fungsi utama seringkali terabaikan.

6) Secara eksternal terdiri dari permasalahan penanganan gelandangan psikotik yang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya :

- a) Belum adanya regulasi penanganan gelandangan psikotik secara khusus sebagai dasar pelaksanaan tugas di lapangan;
- b) Saling kirim antar wilayah perbatasan tetap terjadi dan seolah-olah belum ada penyelesaian yang jelas;
- c) Belum adanya instalasi jiwa secara khusus pada RSUD Kota Bogor untuk penampungan sementara ODGJ;
- d) Persediaan anggaran yang maksimal untuk penanganan gelandangan psikotik hingga yang bersangkutan dikatakan sembuh belum teralokasikan.

7) Untuk penanganan masalah sosial dengan sumber dana dari APBD masih sangat terbatas karena perhatian pemerintah daerah saat ini lebih kepada penanganan fakir miskin baik di perkotaan maupun pedesaan dengan jumlah sasaran yang semakin meningkat.

b. Solusi

Solusi untuk menangani hal-hal tersebut yang bisa dilakukan saat ini adalah meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat terutama dalam hal pengadaan stok kebencanaan maupun program perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat yang bersifat rehabilitasi sosial, karena di Kota Bogor tidak terdapat Panti Rehabilitasi, maka upaya kita adalah memfasilitasi para PPKS untuk di rehabilitasi ke panti-panti milik Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1. Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

TABEL 4.1

Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	SD PERIODE LALU	SD PERIODE INI	SISA ANGGARAN	% (8:4)
1	3	4	5	8	9	10
	BELANJA DAERAH					



	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	805.097.967.641,00	580.389.059.656,00	781.055.837.099,00	24.042.130.542,00	97,01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	425.907.279.464,00	364.195.579.167,00	419.386.523.970,00	6.520.755.494,00	98,47
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.660.000,00	67.570.000,00	67.570.000,00	90.000,00	99,87
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.660.000,00	67.570.000,00	67.570.000,00	90.000,00	99,87
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	417.248.365.417,00	357.891.418.717,00	411.357.999.786,00	5.890.365.631,00	98,59
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	417.172.125.517,00	357.833.838.717,00	411.294.939.786,00	5.877.185.731,00	98,59
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	76.239.900,00	57.580.000,00	63.060.000,00	13.179.900,00	82,71
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.531.527.000,00	3.331.050.529,00	4.042.805.394,00	488.721.606,00	89,22
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.302.500,00	142.692.000,00	142.692.000,00	19.610.500,00	87,92
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	122.686.100,00	117.356.200,00	117.356.200,00	5.329.900,00	95,66
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.225.000,00	210.750.000,00	212.325.000,00	3.900.000,00	98,20
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.841.000,00	8.952.000,00	14.832.000,00	9.000,00	99,94
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.734.511.400,00	1.016.616.329,00	1.412.451.194,00	322.060.206,00	81,43
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.280.961.000,00	1.834.684.000,00	2.143.149.000,00	137.812.000,00	93,96
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	422.141.300,00	249.798.000,00	420.208.000,00	1.933.300,00	99,54
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	422.141.300,00	249.798.000,00	420.208.000,00	1.933.300,00	99,54
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.526.560.747,00	2.064.716.429,00	2.419.627.603,00	106.933.144,00	95,77
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.660.835,00	324.327.473,00	351.573.021,00	36.087.814,00	90,69
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.138.899.912,00	1.740.388.956,00	2.068.054.582,00	70.845.330,00	96,69
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.111.025.000,00	591.025.492,00	1.078.313.187,00	32.711.813,00	97,06
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.900.000,00	129.355.742,00	138.407.559,00	3.492.441,00	97,54
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	369.125.000,00	321.762.560,00	343.357.560,00	25.767.440,00	93,02
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000,00	139.907.190,00	596.548.068,00	3.451.932,00	99,42
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	379.190.688.177,00	216.193.480.489,00	361.669.313.129,00	17.521.375.048,00	95,38
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	194.640.884.696,00	103.725.198.406,00	184.983.977.471,00	9.656.907.225,00	95,04
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	600.000.000,00	348.850.205,00	583.787.181,00	16.212.819,00	97,30
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.000.000.000,00	550.910.269,00	969.665.320,00	30.334.680,00	96,97
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.468.149.500,00	2.169.005.937,00	3.643.613.013,00	1.824.536.487,00	66,63
	Pengadaan Mebel Sekolah	5.265.064.000,00	3.031.274.000,00	4.899.794.000,00	365.270.000,00	93,06
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.010.896.500,00	1.396.663.222,00	3.004.173.511,00	6.722.989,00	99,78
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	22.033.820.000,00	12.578.670.000,00	21.863.615.812,00	170.204.188,00	99,23
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	235.515.700,00	214.982.800,00	214.982.800,00	20.532.900,00	91,28
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.906.411.440,00	2.448.637.052,00	2.865.625.734,00	40.785.706,00	98,60
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	502.210.800,00	500.487.600,00	500.487.600,00	1.723.200,00	99,66
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	332.316.600,00	312.788.100,00	312.788.100,00	19.528.500,00	94,12
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	110.792.964.660,00	58.644.759.245,00	106.567.945.986,00	4.225.018.674,00	96,19
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	818.919.600,00	803.242.000,00	803.242.000,00	15.677.600,00	98,09
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	11.200.000.000,00	5.144.916.071,00	10.201.796.707,00	998.203.293,00	91,09



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Kota Bogor
Tahun 2024

	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	824.020.600,00	807.238.600,00	807.238.600,00	16.782.000,00	97,96
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	29.650.595.296,00	14.772.773.305,00	27.745.221.107,00	1.905.374.189,00	93,57
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	144.639.785.071,00	88.457.934.025,00	137.942.875.659,00	6.696.909.412,00	95,37
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	56.623.947.321,00	41.759.001.163,00	54.016.495.153,00	2.607.452.168,00	95,40
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.092.682.168,00	3.147.860.576,00	7.564.758.197,00	527.923.971,00	93,48
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.386.828.800,00	610.631.543,00	1.384.091.188,00	2.737.612,00	99,80
	Pengadaan Mebel Sekolah	1.004.405.190,00	407.985.000,00	960.537.500,00	43.867.690,00	95,63
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	35.544.236.000,00	21.928.051.000,00	34.652.101.618,00	892.134.382,00	97,49
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.357.987.600,00	871.444.925,00	1.242.283.925,00	115.703.675,00	91,48
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.369.588.360,00	1.835.859.242,00	2.129.912.518,00	239.675.842,00	89,89
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	665.234.800,00	630.464.300,00	659.274.300,00	5.960.500,00	99,10
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	530.091.100,00	504.361.000,00	504.361.000,00	25.730.100,00	95,15
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	36.064.264.332,00	15.888.090.176,00	33.859.835.160,00	2.204.429.172,00	93,89
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	456.058.600,00	352.232.100,00	447.272.100,00	8.786.500,00	98,07
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	544.460.800,00	521.953.000,00	521.953.000,00	22.507.800,00	95,87
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	17.559.410.552,00	11.079.369.185,00	17.224.375.270,00	335.035.282,00	98,09
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	538.543.000,00	485.452.129,00	485.452.129,00	53.090.871,00	90,14
	Pengadaan Mebel PAUD	283.696.500,00	222.703.000,00	222.703.000,00	60.993.500,00	78,50
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	9.619.049.552,00	4.938.929.756,00	9.432.650.972,00	186.398.580,00	98,06
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5.149.440.000,00	3.816.060.000,00	5.148.840.000,00	600.000,00	99,99
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	931.198.000,00	828.108.000,00	921.608.000,00	9.590.000,00	98,97
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	265.728.100,00	208.359.600,00	263.359.600,00	2.368.500,00	99,11
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	354.050.000,00	177.025.000,00	347.029.869,00	7.020.131,00	98,02
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	417.705.400,00	402.731.700,00	402.731.700,00	14.973.700,00	96,42
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	22.350.607.858,00	12.930.978.873,00	21.518.084.729,00	832.523.129,00	96,28
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	18.138.910.000,00	9.694.350.000,00	17.500.702.000,00	638.208.000,00	96,48
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.053.599.800,00	842.999.800,00	1.053.299.800,00	300.000,00	99,97
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	231.873.900,00	178.668.900,00	231.168.900,00	705.000,00	99,70
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	736.480.800,00	727.294.800,00	727.294.800,00	9.186.000,00	98,75
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	287.580.000,00	124.765.400,00	287.580.000,00	0,00	100,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	92.197.000,00	87.456.400,00	87.456.400,00	4.740.600,00	94,86
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	653.527.558,00	569.948.237,00	569.948.237,00	83.579.321,00	87,21
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	176.438.800,00	172.494.800,00	172.494.800,00	3.944.000,00	97,76
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	980.000.000,00	533.000.536,00	888.139.792,00	91.860.208,00	90,63
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	73.031.600,00	10.487.200,00	10.487.200,00	62.544.400,00	14,36
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.647.960.000,00	0,00	0,00	7.647.960.000,00	0,00
11	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	17.094.497.400,00	3.544.233.610,00	3.544.233.610,00	13.550.263.790,00	20,73
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	596.067.000,00	404.056.210,00	404.056.210,00	192.010.790,00	67,79
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	317.516.000,00	42.982.000,00	42.982.000,00	274.534.000,00	13,54
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	5.082.660.500,00	1.759.500.000,00	1.759.500.000,00	3.323.160.500,00	34,62
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	23.123.800,00	16.623.800,00	16.623.800,00	6.500.000,00	71,89



	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	550.800.000,00	378.600.000,00	378.600.000,00	172.200.000,00	68,74
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	323.762.500,00	233.434.000,00	233.434.000,00	90.328.500,00	72,10
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	720.067.600,00	709.037.600,00	709.037.600,00	11.030.000,00	98,47
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	9.480.500.000,00	0,00	0,00	9.480.500.000,00	0,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
12	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
	TOTAL	491.356.773.395,00	335.730.092.952,00	353.072.821.612,00	138.283.951.783,00	71,86

4.7.2. Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

TABEL 4.2
Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA BOGOR						
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	-	-	-
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	183.750.000,00	183.750.000,00	100,00
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	6.799.800,00	6.799.800,00	100,00
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	71.356.000,00	68.648.500,00	96,21
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	1.613.467.200,00	1.613.267.100,00	99,99



		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	26.280.000,00	24.960.000,00	94,98
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1.684.032.136,00	1.659.930.250,00	98,57
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	84.650.000,00	83.050.000,00	98,11
	JUMLAH INDIKATOR				3.695.435.136,00	3.665.505.650,00	99,19

Anggaran BOK Non Fisik untuk Penerapan Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2024

No.	Menu	Integrasi SIPD	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan anak	81.168.000	81.168.000	100,0
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	51.992.000	48.592.000	93,5
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23.670.000	22.900.000	96,7
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.700.000	3.700.000	100,0
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	42.579.000	42.579.000	100,0
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	136.635.000	134.949.637	98,8
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	39.150.000	36.950.000	94,4
2	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan respon Penyakit	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	113.738.000	113.638.000	99,9
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.150.000	5.100.000	99,0
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.680.000	4.428.000	94,6
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	395.734.500	395.734.500	100,0
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	57.991.500	57.886.500	99,8
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40.537.500	40.339.000	99,5
3	Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50.880.000	50.880.000	100,0
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	39.608.700	38.708.700	97,7
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	18.459.000	18.459.000	100,0
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	18.459.000	18.459.000	100,0
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.800.000	1.800.000	100,0
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	64.722.800	63.510.800	98,1
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	31.028.000	30.788.000	99,2
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	7.500.000	7.150.000	95,3
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.200.000	7.200.000	100,0
4	Penguatan koordinasi tata kelola UKM Sekunder	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	61.875.000	58.215.000	94,1
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	54.628.000	54.628.000	100,0
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	55.900.000	55.900.000	100,0
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	8.720.000	8.720.000	100,0
5	Kefarmasian dan BMHP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.640.432.136	1.618.130.250	98,6
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	16.188.000	14.000.000	86,5
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	831.625.000	831.625.000	100,0
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	42.750.000	42.750.000	100,0
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	449.695.195	657.060.504	146,1
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99.856.500	51.360.000	51,4
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.603.175.000	1.603.175.000	100,0
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	541.738.105	493.667.425	91,1
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	183.750.000	183.750.000	100,0

No.	Menu	Integrasi SIPD	Pagu Anggaran	Realisasi	%
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.946.291.474	5.112.062.596	73,6
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	112.498.200	86.414.010	76,8
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	53.730.000	53.730.000	100,0
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	64.064.000	60.657.000	94,7
6	Peningkatan Kapasitas laboratorium kesehatan daerah menuju BSL- 2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	17.980.000	16.300.000	90,7
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	16.305.000	16.155.000	99,1
7	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	61.855.000	60.010.000	97,0
8	Kalibrasi Alat Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	179.349.900	126.299.900	70,4
9	Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan untuk Topik Prioritas	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	124.529.600	0	0,0
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.150.200	103.600.200	86,2
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.009.800	146.135.880	79,4
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.170.000	163.675.000	74,3
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.000.000	70.856.910	70,2
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107.599.890	94.600.200	87,9
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	275.320.000	242.150.000	88,0
10	Peningkatan kapasitas Kader untuk topik prioritas	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	275.320.000	242.150.000	88,0
Total			15.411.569.000	13.250.548.012	86,0
BOK PUSKESMAS			17.387.480.000	16.531.191.292	95,1

4.7.3. Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

TABEL 4.3
Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KOTA BOGOR				20.283.276.721	19.927.312.298	98,25 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				0	0	0,00 %
	1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			0	0	0,00 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				20.283.276.721	19.927.312.298	98,25 %
	2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023639			20.283.276.721	19.927.312.298	98,25 %
		6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga	14.540.075.221	14.386.418.894	98,94 %
		10	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	1.226.680.000	1.188.354.245	96,88 %
		22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	2.274.670.000	2.220.908.986	97,64 %
		27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari	803.922.500	792.182.025	98,54%
		33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	1.437.929.000	1.339.448.148	93,15 %
	JUMLAH INDIKATOR				20.283.276.721	19.927.312.298	98,25%
	JUMLAH PROGRAM				20.283.276.721	19.927.312.298	98,25%
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA						

4.7.4. Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Bogor dalam Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.



Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 292.577.700 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

- b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 952.268.654 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*). Pekerjaan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah membangun prasarana sarana dan utilitas umum berupa jalan drainase dan tembok penahan tanah pada kawasan permukiman

2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Kegiatan yang menunjang penyediaan layanan minimal untuk pelayanan terhadap rumah korban terkena bencana adalah Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Target capaian rumah terkena bencana yang direncanakan untuk diperbaiki sebanyak 129 unit total anggaran Rp. 2.257.500.000 (*Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program dari BNPB untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Anggaran ini sebagian digunakan untuk perbaikan rumah yang terkena bencana dengan anggaran digunakan sebesar Rp.2.280.000.000 (*Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah*) sebanyak 38 unit.

4.7.5. Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

1. SUB URUSAN TRANTIBUM

TABEL 4.4
Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Tahun 2024

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				48.657.113.615	48.350.053.690	99,37%



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.480.056.039	3.296.706.323	94,73%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.070.275.100	2.031.452.100	98,12%
		1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1.315.563.800	1.315.510.600	99,99%
		2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	185.730.000	179.639.000	96,72%
		3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	266.803.000	240.906.000	90,29%
		4	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	150.959.800	150.564.000	99,74%
		5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	100.499.800	99.760.300	99,26%
		6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	45.718.700	45.072.200	98,59%
		7	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	5.000.000	-	0%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.394.780.939	1.250.484.223	89,65%
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	550.059.113	535.050.684	97,27%
		2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	839.721.926	711.319.539	84,71%
		3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan	4.999.900	4.114.000	82,28%
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			15.000.000	14.770.000	98,47 %
		1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan	15.000.000	14.770.000	98,47 %

2. SUB URUSAN KEBENCANAAN

TABEL 4.5

**Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan
Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2024**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1.267.633.400	1.182.849.410	93,31%
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					0%
		1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang	0	0	0%
	2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			447.545.500	424.539.500	94,86%
		1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		3	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit	0	0	6%
		5	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Dokumen	0	0	0%
		6	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	0	0	0%
		7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	0%
		8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	0	0	0%
		11	Penyusunan Rencana	Dokumen	0	0	0%



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penanggulangan Kedaruratan Bencana				
		12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
		14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		16	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	250.853.500	230.539.500	91,90%
		17	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	196.692.000	194.000.000	98,63%
	3	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			447.545.500	424.539.500	94,86%
		1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0 %
		3	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	196.973.800	181.297.700	92,04 %
		4	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	602.114.100	556.012.210	92,34%
		5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen	0	0	0%
		7	Respon C epat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan	0	0	0%
		6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			21.000.000	21.000.000	100%
		1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0 %
		5	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Penanganan Pasca Bencana	Dokumen	0	0	0%

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kabupaten/Kota				
		7	Peningkatan Kapasitas Sdm Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10.	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	21.000.000	21.000.000	100,00%
		11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
		12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
		13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%

3. SUB URUSAN DAMKAR

TABEL 4.6

Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Damkar Tahun 2024

NO,	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				3.909.378.800	3.877.288.003	99,18%
	1	Pencegahan, Pengedalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.719.890.000	3.700.580.003	99,48 %
		1	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0 %
		2	Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	Laporan	0	0	0%
		4	Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penaggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
		6	Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Dokumen	3.642.890.000	3.626.730.003	99,56%



NO,	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Salat Pelindung Diri				
		7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen	77.000.000	73.850.000	95,91%
		8	Pengelolaan Sistem Komunikasi Dan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0 %
		9	Penyelenggaraan Kerja Sama Dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang	0	0	0%
		10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				3.719.890.000	3.700.580.003	99,48%
	2	Investigasi Kejadian Kebakaran			0	0	0,00%
		1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	0	0	0 %
		2	Pelatihan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	0	0	0%
	3	Investigasi Kejadian Kebakaran			0	0	0,00%
		1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0,00%
	4	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			82.014.000	81.718.000	99,64%
		1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Orang	0	0	0%
		2	Pembentukan Dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		54.684.000	54.418.000	99,51%
		3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Dokumen	27.330.000	27.300.000	99,89%
	JUMLAH INDIKATOR				82.014.000	81.718.000	99,64%
	5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			107.474.800	94.990.000	88,38%
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%

NO,	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2	standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
		3	pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	107.474.800	94.990.000	88,83%
		4	pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/pennyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				107.474.800	94.990.000	88,38%
	JUMLAH PROGRAM				3.909.378.800	3.877.288.003	99,18%

4.7.6. Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

TABEL 4.7
Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan SPM Bidang Sosial	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Rp)	Ket (Realisasi) %
1.	Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial / Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	536.794.434	449.660.534	83,76%
2.	Pelayanan Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial / Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	536.794.434	449.660.534	83,76%
3.	Pelayanan Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial / Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	536.794.434	449.660.534	83,76%
4.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pemeliharaan Anak Terlantar	67,379,800	67,072,000	99,54%
5.	Perlindungan dan Jaminan sosial bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Program Penanganan Benacna Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	730,595,600	690,954,700	94,57%



	JUMLAH	2.408.358.700	2.107.008.300	87,48%
--	--------	---------------	---------------	--------

BAB V

PENUTUP

Alhamdulillah patut kita syukuri situasi kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya sepanjang tahun 2024 di Kota Bogor berlangsung dengan kondusif dan sangat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bogor. Hampir dapat dikatakan tidak ada kejadian atau peristiwa yang menghambat, merusak atau dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019-2024, mencakup capaian, prestasi dan tantangan yang kami hadapi selama masa jabatan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan dan pengembangan yang telah dilakukan, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kemajuan Kota Bogor.

Secara umum pembangunan di Kota Bogor berjalan dengan baik , hal ini dapat dilihat dari dari capaian-capaian kinerja yang tertuang dalam BAB –BAB sebelumnya. Adapun program serta indikator yang masih belum tercapai akan menjadi evaluasi bersama sebagai pijakan untuk penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan yang lebih baik di Tahun mendatang .

Pencapaian selama Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Bogor, pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan, termasuk Akademisi dan seluruh masyarakat Kota Bogor beserta seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Oleh karena itu sinergitas dan kolaborasi dari seluruh stakeholder Kota Bogor sangat kami harapkan baik melalui karya, inovasi, saran dan kritik membangun serta dukungan yang nyata lainnya agar harapan dan cita-cita menuju Kota Bogor



yang lebih baik sesuai dengan RPJMD Kota Bogor dapat kita realisasikan tepat pada waktunya.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024. Harapannya kedepan bahwa kinerja dalam pembangunan di tahun mendatang akan lebih baik . Semoga Allah SWT , Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan meridhoi seluruh langkah serta niat baik kita dalam membangun Kota Bogor yang mampu memberikan dampak manfaat luas bagi masyarakat dalam kehidupan yang nyaman dan sejahtera.



WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 100.1.2/Kep.431-Bag Pem/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), mengenai kewajiban kepala daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bogor tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengolah dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor;
- b. menghimpun bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor;

- c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
 - d. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bogor.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,


ALMA WIRANTA, S.H., M.Si(Han)
Pembina Tk.I
NIP.19800507 200312 1 003

Ditetapkan di Kota Bogor
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BOGOR,
TTD.
BIMA ARYA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;
2. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 100.1.2/Kep.431-Bag Pem/2023
TANGGAL : 29 Desember 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023.

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN:

- | | |
|------------------------------------|---|
| I. Penanggung Jawab | 1) Wali Kota Bogor |
| | 2) Wakil Wali Kota Bogor |
| II. Ketua | : Sekretaris Daerah Kota Bogor |
| III. Wakil Ketua | : 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor |
| | 2) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor |
| | 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bogor |
| IV. Sekretaris | : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor |
| IV. Tim Penyusun LPPD Tingkat Kota | : 1) Inspektur Daerah Kota Bogor |
| | 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor |
| | 3) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor |
| | 4) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor |
| | 5) Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor |
| | 6) Fitria Maharani Apriatin, S.H., M.H. (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor) |
| | 7) Tetty Permatasari, S.TP. (Perencana Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bogor) |
| | 8) Tarri Mardiana, S.STP., M.M. (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor) |
| | 9) Agyusari Pratiwi, S.STP., M.Si (Pranata Hubungan Masyarakat Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bogor) |
| | 10) Wendhi Djatnika, S.E. (Perencana Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bogor) |
| | 11) Roni Ismail, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor) |
| | 12) Sakti Aditya, S.H, M.M. (Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor) |

- 13) Nia Daliati Ahjat, S.Si., M.Si. (Perencana Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor)
- 14) Meilani Yusup, S.E., M.A. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor)
- 15) Kus Agianto, S.E. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor)
- 16) Sulisdiawati, S.E., M.M. (Perencana Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor)
- 17) Kartini Juniansari, S.AP. (Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor)
- 18) Catur Dewi Prawitasari, S.H., M.Kn. (Perencana Muda pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor)
- 19) Dra. Anna Maffrina R., M.A.P. (Perencana Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor)
- 20) Etin Suhartini, S.E. (Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)
- 21) Mohammad Irfan Lidinillah, S.P. (Perencana Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor)
- 22) Asystasia Aromatica, S.E., M.A. (Perencana Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor)
- 23) Susie Sulistiawaty Mudrika, S.E., M.Si. (Perencana Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor)
- 24) Nanan Triyani, S.T. (Perencana Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor)
- 25) Firza Firani Rizal, S.Kom., M.Ak. (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kota Bogor)
- 26) Yulianto Tato, S.P., M.Si (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor)
- 27) Andreas Dwi Atmoko, S.Kep.Ns., M.Kes. (Perawat Madya pada Dinas Kesehatan Kota Bogor)
- 28) Sugeng Sukotjo S.Pt., M.Pd. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kota Bogor)
- 29) Hastuty Handayani, S.T. (Perencana Muda pada Dinas Pendidikan Kota Bogor)

- 30) Devi Librianti Juvita Permata, S.P., M.T. (Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor)
- 31) Catrina R. T. A., S.Kom., M.Si. (Perencanaan Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor)
- 32) Sri Hastuti Prasetyarini, S.H. (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor)
- 33) Dewi Ayu Lestari, S.IP. (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor).

B. URAIAN TUGAS:

I. Penanggung Jawab:

- a. bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan dan hasil kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bogor Tahun 2023;
- b. memberikan arahan kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota serta Tim Teknis guna kelancaran dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bogor; dan
- c. bertanggung jawab atas tersampainya LPPD Kota Bogor Tahun 2023 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat.

II. Ketua:

- a. memimpin, mengordinasikan, merencanakan, memberikan arahan, dan melaksanakan konsolidasi serta pembinaan dan pengawasan terhadap anggota tim penyusunan LPPD Kota Bogor Tahun 2023; dan
- b. bertanggung jawab untuk memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada Penanggung Jawab apabila terjadi suatu permasalahan dalam penyusunan LPPD.

III. Sekretaris:

- a. membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan penyusunan LPPD Kota Bogor Tahun 2023; dan
- b. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD Kota Bogor Tahun 2023.

IV. Anggota:

- a. menyediakan data penyelenggaraan 32 (tiga puluh dua) Urusan Konkuren sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang berkaitan dengan 126 (seratus dua puluh enam) Indikator Kinerja Kunci;
- b. melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam menyiapkan rancangan LPPD;
- c. melaksanakan kompilasi data dan dokumen pendukung dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan instansi terkait lainnya;

- d. menyusun rancangan LPPD berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja oleh Tim Reviu LPPD;
- e. menyusun rancangan LPPD untuk disampaikan melalui media cetak harian dan atau media *online*;
- f. menyelaraskan penggunaan narasi penyampaian data dan informasi dalam rancangan LPPD; dan
- g. menyampaikan hasil penyusunan kepada Wali Kota Bogor untuk penetapan dokumen LPPD.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si(Han)

Pembina Tk.I

NIP.19800507 200312 1 003

WALI KOTA BOGOR,
TTD.
BIMA ARYA